

**MODEL *FILANTROPI* KOTAK INFAK NAHDLATUL ULAMA UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi pada LAZISNU MWCNU Krejengan Probolinggo)**

TESIS



Oleh :

M. ZAKI AMIN

NIM: (220504210017)

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**MODEL *FILANTROPI* KOTAK INFAK NAHDLATUL ULAMA UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

(Studi pada LAZISNU MWCNU Krejengan Probolinggo)

TESIS

Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk Memenuhi
salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program
Magister Ekonomi Syariah

Oleh:

M. ZAKI AMIN

NIM: (220504210017)

Pembimbing 1:

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei

NIDN: 197507072005011005

Pembimbing 2:

Dr. Ir. H. Masyhuri, MP

NIDN: 0725066501

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "*Model Filantropi Kotak Infak Nahdlatul Ulama Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada LAZISNU MWCNU Krejengan Probolinggo)*" Oleh: M. ZAKI AMIN (NIM: 220504210017) Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 25 November 2024


Pembimbing I:



Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei

NIP: 197507072005011005

Pembimbing II:




Dr. Ir. H. Masyhuri, MP

NIP: 0725066501

Mengetahui:

an Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Eko Supriyanto, SE., M.Si., Ph.D

NIP: 19751109199931003

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah Tesis dengan judul “Model *Filantropi* Kotak Infak Nahdlatul Ulama Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada LAZISNU MWCNU Krejengan Probolinggo)”, yang disusun oleh M. ZAKI AMIN (220504210017) ini telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Tesis yang diselenggarakan pada Hari Selasa, 24 September 2024, dan telah diperbaiki sebagaimana saran-saran Dewan Penguji. Dewan Penguji dibawah ini telah memeriksa perbaikan-perbaikan yang telah disarankan, dan Tesis ini dinyatakan LULUS serta diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Dua Magister Ekonomi Syariah (M.E).

Dewan Penguji,

Penguji Utama

H. Aunur Rofiq, LC., M.Ag., Ph.D
NIP. 196709282000031001

Ketua/Penguji

Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA
NIP. 197707022006042001

Pembimbing 1/Penguji

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 197507072005011005

Pembimbing 2/Sekretaris

Dr. Ir. H.Masyhuri, MP
NIP. 0725066501

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Eko Supriyanto, SE., M. Si., Ph. D
NIP. 197202122003121003

SURAT PERNYATAAN ORISINITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. ZAKI AMIN

NIM : 220504210017

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : **Model *Filantropi* Kotak Infak Nahdlatul Ulama Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada LAZISNU MWCNU Krejengan Probolinggo)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian (TESIS) ini secara keseluruhan adalah karya peneliti sendiri, kecuali yang tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan pada sumber rujukan dan daftar rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Malang, 25 November 2024

Yang Menyatakan.



M. Zaki Amin

NIM : 220504210017

MOTO

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ^ع

Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?

(At-Taubah: 122)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul “Model *Filantropi* Kotak Infak Nahdlatul Ulama Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada LAZISNU MWCNU Krejengan)”.

Selawat dan salam senantiasa saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW para keluarga dan sahabatnya, semoga karya kecil ini mampu menjadi amal saleh bagiku. Serta dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga tercinta, yang tak hentinya memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayangnnya serta pengorbanannya yang takkan tergantikan.

Adapun maksud dari penyusunan Tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna untuk menyelesaikan program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam S2 di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman menulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran, maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Eko Supriyanto, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei dan Dr. Ir. H. Masyhuri, MP selaku dosen pembimbing Tesis, yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh pengertian, ketelatenan dan kesabaran memberikan bimbingan dan arahan dalam penyempurnaan Penulisan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang banyak pada penulis.
6. Bapak, Ibu, dan adik tercinta yang telah banyak memberikan pengorbanan yang tidak terhingga, baik materiil maupun non materiil. Serta cinta kasih dan jerih payahnya demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga dengan iringan doa dan motivasinya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Teman-teman seangkatan jurusan Magister Ekonomi Islam 2022 Terutama Kelas A terima kasih banyak membantu, menasehati, menghiburku dan memberikan warna dalam kehidupanku. Teman-teman Nurul Jadid yang selalu bersedia membantu kapan pun.
8. Pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih banyak. Sekian terima kasih dan mohon maaf untuk semuanya. Demikian dari saya, sampai jumpa digerbang kesuksesan masing-masing.

Malang, 02 Desember 2024

M. Zaki Amin

ABSTRAK

M. Zaki Amin (2024): *Model Filantropi Kotak Infak Nahdlatul Ulama Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah* (Studi Pada LAZISNU MWCNU Krejengan Probolinggo). Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei dan Dr. Ir. H. Masyhuri, MP.

Kata Kunci: Infak, Koin NU, Kesejahteraan Ekonomi, Maqashid Syariah.

Muslim di Indonesia menghadapi kesenjangan sosial akibat kemiskinan, meskipun Islam mendorong berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Ketidakmampuan lembaga filantropi mendistribusikan dana dengan efektif memperburuk masalah dan menurunkan kepercayaan masyarakat karena kurangnya profesionalisme dan transparansi. Penelitian ini berfokus pada model filantropi Koin NU di LAZISNU Krejengan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui pengelolaan dana infak. Masalah utama yang diangkat adalah efektivitas pendistribusian dan pengelolaan dana dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis aktualisasi serta dampak program Koin NU terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan tinjauan *Maqashid* Syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang kontribusi filantropi berbasis Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, spiritual, dan ekonomi secara berkelanjutan, dengan landasan lima tujuan utama syariah menurut Imam Al-Syathibi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan untuk menganalisis implementasi program Koin NU di LAZISNU Krejengan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pengurus dan penerima manfaat, serta analisis dokumen terkait. Pendekatan *Maqashid* Syariah digunakan sebagai kerangka teori untuk mengevaluasi dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan lima tujuan utama syariah: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menilai efektivitas pengelolaan dana infak dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual, dan ekonomi, serta kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan.

Penelitian menemukan bahwa (1) *Fundraising* dilakukan melalui lima metode utama: Koin NU bulanan, Santri Filantropi, Kirab Koin NU, Koin Muktamar, dan Dana Khusus. Pengelolaan dana dibagi, 80% untuk ranting dan 20% untuk MWC. Pendistribusian dana mencakup empat segmen: NU Care, NU Smart, NU Preneur, dan NU Skill. Pelaporan dilaksanakan melalui laporan tertulis, website dan media cetak yang ditujukan kepada masyarakat, organisasi NU yang lebih tinggi (PC, PW, PB) serta pemerintah (BAZNAS) (2) program Koin NU di LAZISNU Krejengan telah memenuhi lima prinsip *Maqashid* Syariah: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal melalui alokasi dana yang mencakup dimensi spiritual, ekonomi dan sosial Dampak baik terlihat pada peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Program ini membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, membuka peluang usaha, mendukung akses pendidikan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

ABSTRACT

M. Zaki Amin (2024): *The Philanthropic Model of Nahdlatul Ulama's Infak Box for Community Welfare from the Perspective of Maqashid Syariah* (A Study at LAZISNU MWCNU Krejengan Probolinggo). Master's Thesis in Islamic Economics, Graduate School, Universitas Maulana Malik **Ibrahim** Malang. Advisors: Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei and Dr. Ir. H. Masyhuri, MP.

Keywords: Infak, Koin NU, Economic Welfare, Maqashid Syariah.

Muslims in Indonesia face social inequality due to poverty, despite Islam encouraging charity through zakat, infak, and sadaqah. The inability of philanthropic institutions to distribute funds effectively exacerbates the problem and decreases public trust due to a lack of professionalism and transparency. This research focuses on the Koin NU philanthropy model at LAZISNU Krejengan to address poverty and social inequality through the management of infak funds. The main issue addressed is the effectiveness of fund distribution and management in creating community welfare. The aim of this study is to analyze the implementation and impact of the Koin NU program on community welfare based on the Maqashid Syariah framework. This research is expected to provide insights into the contribution of Islam-based philanthropy in achieving sustainable social, spiritual, and economic welfare, grounded in the five primary objectives of Sharia as outlined by Imam Al-Syathibi.

This study uses a qualitative approach with a field study method to analyze the implementation of the Koin NU program at LAZISNU Krejengan. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews with administrators and beneficiaries, and document analysis. The Maqashid Syariah approach was used as a theoretical framework to evaluate the program's impact on community welfare based on the five main Sharia objectives: religion, life, lineage, wealth, and intellect. The analysis was conducted descriptively to assess the effectiveness of the infak fund management in enhancing social, spiritual, and economic welfare and its contribution to poverty alleviation.

The study found that: (1) Fundraising is carried out through five main methods: the monthly Koin NU, Santri Philanthropy, Koin NU Parade, Koin Mukhtar, and Special Funds. The fund management is divided with 80% allocated for branch units and 20% for the MWC (Sub-district NU Board). The distribution of funds covers four segments: NU Care, NU Smart, NU Preneur, and NU Skill. Reporting is done through written reports, websites, and printed media directed at the public, higher NU organizations (PC, PW, PB), and government agencies (BAZNAS). (2) The Koin NU program at LAZISNU Krejengan has fulfilled the five principles of Maqashid Syariah: religion, life, lineage, wealth, and intellect, through fund allocation covering spiritual, economic, and social dimensions. Positive impacts are observed in the improvement of social welfare, economy, education, and public health. This program has alleviated the burdens of the underprivileged, created business opportunities, supported access to education, and enhanced healthcare services, contributing to overall community welfare.

المستخلص

محمد زكي أمين: (2024) نموذج العمل الخيري لصندوق الإنفاق لنهدة العلماء من منظور مقاصد الشريعة (دراسة على مؤسسة لازيسنو التابعة للمجلس الفرعي لنهدة العلماء في كريجينجان، برابولينجو). رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم، مالانج. المشرفان: (1) د. ح. مصبح المنير، ليسانس، ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، و (2) د. ح. مشهوري، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: الإنفاق، كوين NU، الرفاهية الاقتصادية، مقاصد الشريعة.

يواجه المسلمون في إندونيسيا فجوة اجتماعية بسبب الفقر، على الرغم من أن الإسلام يشجع على المشاركة من خلال الزكاة، والإنفاق، والصدقة. إن عدم قدرة المؤسسات الخيرية على توزيع الأموال بشكل فعال يزيد من تفاقم المشكلة ويقلل من ثقة الجمهور بسبب نقص الاحترافية والشفافية. يركز هذا البحث على نموذج العمل الخيري "كوين إنو" في "لازس إنو كريجانغان" للتصدي للفقر والفجوة الاجتماعية من خلال إدارة أموال الإنفاق. المشكلة الرئيسية التي يتم تناولها هي فعالية توزيع وإدارة الأموال في خلق رفاهية المجتمع. الهدف من هذه الدراسة هو تحليل تنفيذ وتأثير برنامج "كوين إنو" على رفاهية المجتمع بناءً على إطار "مقاصد الشريعة". من المتوقع أن يقدم هذا البحث رؤى حول مساهمة العمل الخيري المستند إلى الإسلام في تحقيق رفاهية اجتماعية وروحية واقتصادية مستدامة، استنادًا إلى الأهداف الرئيسية الخمسة للشريعة كما وردت في آراء الإمام الشاطبي.

تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا مع أسلوب الدراسة الميدانية لتحليل تنفيذ برنامج "كوين إنو" في "لازس إنو كريجانغان". تم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات المتعمقة مع المسؤولين والمستفيدين، وتحليل الوثائق ذات الصلة. تم استخدام إطار "مقاصد الشريعة" كنظرية لتقييم تأثير البرنامج على رفاهية المجتمع بناءً على الأهداف الخمسة الرئيسية للشريعة: الدين، الحياة، النسب، المال، والعقل. تم إجراء التحليل بشكل وصفي لتقييم فعالية إدارة أموال الإنفاق في تحسين الرفاهية الاجتماعية والروحية والاقتصادية، وكذلك مساهمتها في تقليص الفقر.

أظهرت الدراسة أن: (1) يتم جمع التبرعات من خلال خمس طرق رئيسية: كوين إنو الشهري، فسحة الطلاب الخيرية، موكب كوين إنو، كوين المؤتمر، والصندوق الخاص. يتم تقسيم إدارة الأموال بحيث يتم تخصيص 80% للفروع و 20% للمجلس المحلي. يشمل توزيع الأموال أربع فئات: "إنو كير" (الرعاية الاجتماعية)، "إنو سمارت" (التعليم الذكي)، "إنو برينور" (ريادة الأعمال)، و"إنو سكيل" (التدريب المهني). يتم تقديم التقارير من خلال تقارير مكتوبة، ومواقع إلكترونية، ووسائل الإعلام المطبوعة الموجهة إلى الجمهور، ومنظمات "إنو" العليا (PB, PW, PC)، والجهات الحكومية (BAZNAS) (2) لقد وُقِّع برنامج "كوين إنو" في "لازس إنو كريجانغان" مع المبادئ الخمسة لـ "مقاصد الشريعة": الدين، الحياة، النسب، المال، والعقل من خلال تخصيص الأموال التي تغطي الأبعاد الروحية والاقتصادية والاجتماعية. تظهر التأثيرات الإيجابية في تحسين رفاهية المجتمع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية. يساعد البرنامج في تخفيف العبء عن الفئات الأقل حظًا، وفتح فرص الأعمال، ودعم الوصول إلى التعليم، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، مما يساهم في رفاهية المجتمع بشكل عام.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iiiv
SURAT PERNYATAAN ORISINITAS PENELITIAN.....	v
MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Definisi Istilah.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	26
A. Islam dan Filantropi.....	26
1. Konsep dan Model Filantropi dalam Islam.....	26
2. Perjalanan Historis lembaga Filantropi di Indonesia.....	35
B. Model Pengelolaan Lembaga Filantropi.....	38
1. Tahap Penggalangan Dana (<i>Fundraising</i>).....	38
2. Tahap Alokasi dan Distribusi Dana (<i>Alocation & Distribution</i>).....	43
3. Tahap Pelaporan Dana (<i>Reporting</i>).....	46
C. Strategi Filantropi Mewujudkan Kesejahteraan.....	47
1. Strategi Karitas.....	49
2. Strategi Pemberdayaan.....	50
D. Kesejahteraan Perspektif Maqashid Syariah.....	54
1. Kesejahteraan Masyarakat dan Faktor Pendukungnya.....	54

2. Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Islam.....	55
3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kesejahteraan.....	60
E. Kerangka Berpikir	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	71
B. Kehadiran Peneliti.....	72
C. Latar Penelitian	74
D. Subyek Penelitian	74
E. Sumber Data Penelitian	76
F. Data Penelitian.....	77
G. Pengumpulan Data	80
H. Analisis Data	83
I. Uji Keabsahan Data	86
BAB IV PAPARAN DATA	90
A. Latar Penelitian & Beberapa Gambaran Umum LAZISNU serta Koin NU.....	90
1. Profil Wilayah dan Penduduk Kecamatan Krejengan	90
2. Sekilas: Sejarah NU CARE LAZISNU dan Profil LAZISNU MWCNU Krejengan	92
3. Sekilas Tentang Gerakan Koin NU.....	95
B. Pemaparan Data	101
1. Aktualisasi Model Filantropi Koin NU	101
2. Dampak Model Filantropi Koin NU pada Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah	123
C. Temuan Penelitian	136
BAB V PEMBAHASAN	146
A. Aktualisasi Model Filantropi Koin NU.....	146
1. Penggalangan Dana (<i>fundraising</i>)	146
2. Alokasi dan Distribusi Dana (<i>allocation & distribution</i>)	154
3. Pelaporan Dana (<i>reporting</i>)	163
4. Strategi Koin NU Mewujudkan Kesejahteraan	167
B. Dampak Model Filantropi Koin NU pada Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah	172
1. Memelihara Kelangsungan Agama.....	174
2. Memelihara Kelangsungan Jiwa.....	176
3. Memelihara Kelangsungan Akal Pikiran	177
4. Memelihara Kelangsungan Nasab/Keturunan	179

5. Memelihara Kelangsungan Harta	181
PBAB VI PENUTUP.....	187
A. Kesimpulan Penelitian	187
1. Aktualisasi Model Filantropi Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU)	187
2. Dampak Model Filantropi Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah.....	188
B. Saran dan Masukan	189
DAFTAR PUSTAKA	190
LAMPIRAN 1: DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA	194
LAMPIRAN 2: DOKUMENTASI PENELITIAN	195
LAMPIRAN 3: PERMOHONAN SURAT IZIN PENELITIAN.....	201
LAMPIRAN 4: SURAT IZIN PENELITIAN	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Pengelolaan Aset ZIS Produktif melalui Pemberdayaan	54
Gambar 2.2: Kerangka Berpikir	70
Gambar 3.1: Teknik Analisis Data	86
Gambar 4.1: Peta & batas-batas Kecamatan Krejengan	90
Gambar 4.2: Model Penggalangan Dana Koin NU	106
Gambar 4.3: Persentase Pengelolaan Dana Koin NU	111
Gambar 4.4: Kerangka Ringkas Temuan Penelitian	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Persamaan, Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian.....	19
Tabel 2.1: Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah	33
Tabel 2.2: Model Organisasi Filantropi di Indonesia.....	36
Tabel 2.3: Perbedaan Strategi Karitas dan Pemberdayaan	51
Tabel 3.1: Informan Penelitian	78
Tabel 3.2: Teknik Pengecekan Data Kualitatif.....	89
Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Kecamatan Krejengan 2020-2023	91
Tabel 4. 2: Kepengurusan UPZIS NU CARE-LAZISNU Krejengan	95
Tabel 4.3: Jumlah sebaran kaleng Koin NU Kecamatan Krejengan.....	104
Tabel 4.4: Tingkat, Proses & Waktu Evaluasi	108
Tabel 4.5: Distribusi Berbentuk Karitas Dana Koin NU.....	121
Tabel 4.6: Daftar Tamu Kunjungan.....	122
Tabel 4.7: Distribusi bentuk Pemberdayaan Koin NU.....	123
Tabel 4.8: Dampak Alokasi Dana Koin NU Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	135
Tabel 4.9: Paparan Temuan Penelitian di Lapangan	136
Tabel 5.1: Perolehan Koin NU Lazisnu Krejengan.....	162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Banyaknya populasi muslim di Indonesia tidak terlepas dari isu kesenjangan sosial. Ini karena kemiskinan adalah penyebab utama kesenjangan yang terjadi dan merupakan masalah mendasar yang harus dihadapi oleh semua negara. Sungguh ironis bahwa umat Islam menderita karena kemiskinan, mengingat bahwa Islam menganjurkan untuk saling berbagi dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Menurut Pratama (2015), salah satu alasan di balik terus langgengnya kemiskinan adalah ketidakmampuan lembaga filantropi untuk mendistribusikan dana yang diperoleh secara efektif kepada individu atau kelompok yang kurang mampu. Di lain sisi Qardhawi (1995) menambahkan bahwa ketidakmampuan lembaga filantropi berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka karena dianggap kurang profesional dan tidak transparan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai model, praktik, dan manajemen yang diterapkan oleh berbagai organisasi filantropi di negara ini, terutama dalam pengelolaan ZIS. Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sekitar 87% penduduknya beragama Islam, seharusnya potensi dana zakat, infak, dan sedekah sangatlah besar. Sebagai tambahan, zakat memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Penelitian Ridwan & Pimada (2019) menunjukkan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan dapat mempengaruhi kinerja makroekonomi secara positif. Hasil penelitian ini mempertegas bahwa optimalisasi pengelolaan zakat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk terus meningkatkan sistem zakat di Indonesia agar dapat memaksimalkan potensi dana ZIS dan menciptakan kesejahteraan umat serta mengentaskan kemiskinan.

Secara yuridis, di Indonesia Pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan berbagai model filantropi seperti zakat, infak, dan sedekah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalamnya dijelaskan bahwasanya Undang-undang ini hanya mengakui dua lembaga/badan dengan wewenang untuk mengelola zakat. Di antaranya: Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan amil zakat resmi yang mewakili pemerintah; Selain itu, ada juga organisasi filantropi non pemerintah yang dikelola oleh sipil dan organisasi tertentu yang izinnya telah dilegimitasi oleh pemerintah, seperti Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) serupa yang banyak dijumpai di Indonesia. Organisasi-organisasi filantropi yang berbeda ini membantu pemerintah dalam menghimpun serta mengalokasikan harta seseorang atau kelompok tertentu kepada mereka yang membutuhkan secara mandiri melalui program-program yang khas sesuai dengan kebutuhan lembaga dan kelompoknya masing-masing (Kurniawan et al., 2020).

Penyaluran bersifat mandiri sesuai ciri khas dan program yang berbeda-beda tentunya membuat lembaga filantropi tampak lebih fleksibel dalam melakukan berbagai inovasi program. Namun tak jarang justru kebebasan dan fleksibilitas ini justru disalahgunakan. Dalam kasusnya marak bermunculan lembaga-lembaga dan yayasan nirlaba yang mengambil peran untuk membantu masyarakat, baik yang berbasis komunitas ataupun berbasis keagamaan. Namun sayangnya, tidak sedikit lembaga filantropi yang mengatasnamakan kegiatan sosial dan kemanusiaan justru diperalat untuk kepentingan pribadi, komersil bahkan politik. Hal inilah yang membuat masyarakat kurang tertarik untuk menyalurkan dana sosialnya pada lembaga pengelola filantropi. Sebagaimana hasil survey PIRAC pada 2000-2001 menunjukkan secara berurutan bahwa (96%) Donasi yang diberikan masyarakat dipasrahkan dan dikelola oleh perseorangan, (84%) pada lembaga keagamaan dan (77%)

lembaga non-keagamaan (Zaim, 2003). Dari kondisi inilah perlu adanya standar etika dan aturan baku serta hukum yang jelas bagi kegiatan dan juga organisasi/lembaga pengelola filantropi agar mampu menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial pada masa kini dan mendatang di Indonesia (Dawam, 2003).

Salah satu lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang mendedikasikan diri melalui pengelolaan filantropi di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU), NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh KH. Hasyim Asy'ari dan para ulama lainnya. NU bertujuan untuk mempertahankan tradisi Islam ala *Ahlussunnah wal Jama'ah* di tengah pengaruh modernisasi dan kolonialisme Belanda. Dalam sejarahnya NU terus berkembang sebagai organisasi yang tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik. NU mendirikan banyak lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, rumah sakit serta lembaga sosial lainnya seperti Lembaga Zakat. Dalam organisasi NU pengelolaan dana zakat di *handle* oleh badan otonom/banom khusus bernama Lembaga Amil Zakat Infak & Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Secara historis LAZISNU didirikan oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) pada tahun 2004 berdasarkan hasil Muktamar NU yang ke-31 di Boyolali Jawa tengah, namun secara hukum dan izin formal baru pada tahun 2005 LAZISNU resmi terdaftar melalui surat keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 65/2005. Di tahun 2016 dilakukan transformasi *branding* dari yang mulanya bernama LAZISNU menjadi NU Care-LAZISNU. Kemudian tidak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 26 Mei 2016 LAZISNU secara resmi diakui sebagai Lembaga Amil Zakat berskala Nasional (LAZNAS) oleh kementerian agama republik Indonesia dalam surat keputusan Nomor 255/2016. Latar belakang pendirian LAZISNU tak lain sebagai respons terhadap kebutuhan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang lebih terorganisir dan efektif. Tujuannya adalah untuk

memastikan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada yang berhak secara tepat guna dan tepat sasaran (Nucare.id, 2014).

Untuk melancarkan program dan tujuannya secara terorganisir dan efektif, LAZISNU memberlakukan sistem manajemen lembaga filantropi berdasarkan panduan ISO 9001:2015 yang di sertifikasi oleh UKAS Management System dan NQA dengan nomor sertifikasi 44224 yang disahkan pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan komitmen manajemen operasional Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional (MANTAP). Di sisi lain, dalam aktualisasi program di tahun 2017 LAZISNU melakukan sosialisasi dan membentuk pedoman organisasi serta mencetuskan 4 program fondasi kemanusiaan antara lain; pemberdayaan ekonomi umat, bantuan pendidikan, kesehatan, dan bantuan bencana (Nucare.id, 2014). LAZISNU juga mengembangkan program-program inovatif untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan/*skills* serta pengembangan usaha kecil dan menengah.

Dalam website Nucare.id (2014) disebutkan, pada tahun 2017 LAZISNU selaku badan otonom di bawah naungan organisasi keislaman Nahdlatul Ulama mencetuskan program khusus dalam mengakomodasi dana infak secara khusus, program infak yang ada di LAZISNU ini manajemen pengelolaan, penghimpunan dan pendistribusian dananya dibedakan secara mandiri dari sumber filantropi Islam lainnya, yakni Zakat dan Sedekah. Program infak yang dimaksud dinamai Gerakan Nasional Kontak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU). Program KOIN NU ini adalah salah satu inisiatif LAZISNU untuk menggalang dana dari masyarakat melalui kotak infak yang ditempatkan di berbagai lokasi strategis seperti masjid, mushola, sekolah, kantor, warung, dan tempat-tempat umum lainnya. Ini dilakukan untuk menjangkau sebanyak mungkin donatur dan mempermudah akses masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi umat dalam berinfaq serta memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dana infak. Dana yang terkumpul dari penempatan Kotak Infak ini kemudian dikelola oleh LAZISNU di berbagai tingkatan (pusat, wilayah, cabang, dan ranting).

Secara khusus artikel ini akan fokus meneliti salah satu program KOIN NU yang diterapkan oleh LAZISNU Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Krejengan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, penerapan gerakan Koin NU di Kecamatan Krejengan menggunakan kaleng Koin berbentuk oval untuk mengumpulkan uang receh atau Koin dari rumah-rumah di lingkungan NU. Kaleng Koin ini dapat di masukkan uang receh dalam berbagai pecahan, dan setiap rumah dalam komunitas NU dipersilakan untuk berkontribusi. Program Koin NU ini memungkinkan masyarakat untuk memulai donasi kecil dalam bentuk infak. Meskipun dimulai dari jumlah yang kecil, hasil dari Koin NU diharapkan dapat membantu umat muslim yang membutuhkan (Observasi awal, Jatiurip, 25 Oktober 2023).

Hal menarik yang ditemukan dalam implementasi gerakan Koin NU yang ada di Kecamatan Krejengan adalah, semua lapisan masyarakat baik yang miskin maupun yang kaya diperbolehkan untuk turut berpartisipasi berdonasi melalui kaleng yang di sebar. Masyarakat miskin dan kurang mampu yang notabene merupakan mustahik ZIS bila berkenan juga dipersilahkan untuk berdonasi, meski pada akhirnya donasi yang mereka berikan akan kembali kepada mereka sendiri dalam bentuk bantuan pangan, pendidikan, renovasi rumah, bantuan kematian dan lain sebagainya. Selain itu KH. Basith Badzali selaku ketua MWCNU menjelaskan bahwasanya adanya KOIN NU di Kecamatan Krejengan telah membawakan dampak ekonomi dan sosial yang sangat menjanjikan bagi masyarakat sekitar. Dana yang di dapat dari perolehan Koin NU selain digunakan untuk donasi sosial, juga dikelola oleh LAZISNU dalam berbagai macam bentuk usaha, baik usaha yang dikelola secara internal maupun bantuan usaha untuk masyarakat. hal ini berguna untuk perputaran dana infak yang lebih baik demi menyejahterakan ekonomi masyarakat sekitar utamanya warga yang kurang mampu secara finansial untuk memulai usaha (Basith Badzali, komunikasi pribadi, 26 Oktober 2023).

Pada kesempatan yang lain, menurut Muh Zainal Hofi, Ketua LAZISNU MWCNU Krejengan, program pendayagunaan dana infak berbasis usaha

diadopsi dari studi banding Koin NU di Turen Malang. Sebelumnya, pendayagunaan infak di Krejengan hanya berfokus pada pendistribusian karitas. Setelah studi banding, LAZISNU Krejengan mulai mengembangkan program berbasis ekonomi dan usaha seperti di Turen. Hasilnya, gerakan Koin NU di Krejengan semakin berkembang dan menjadi percontohan bagi MWCNU lain di Kabupaten Probolinggo. (Muh Zainal Hofi, komunikasi pribadi, 26 Oktober 2023).

Hal serupa juga dikatakan oleh Muhammad Darul Faroh selaku sekretaris LAZISNU MWCNU Krejengan, menurutnya dibalik kesuksesan gerakan Koin NU di LAZISNU Krejengan tidak lepas dari peran kader-kader NU yang loyal kepada organisasi. Sosialisasi dan promosi pada mulanya gencar dilakukan oleh jajaran pengurus LAZISNU untuk meningkatkan pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap program KOIN NU. Intensitas sosialisasi yang dilakukan membuat masyarakat semakin yakin akan manfaat yang didapatkan dari KOIN NU, puncaknya kesejahteraan masyarakat sekitar sedikit demi sedikit terbantu dengan adanya program infak Koin NU (Muhammad Darul Faroh, komunikasi pribadi, 26 Oktober 2023).

Dari pemaparan hasil observasi dan wawancara sebelumnya dapat dipahami bahwa fungsi infak sebagai salah satu model filantropi dalam Islam cukup banyak memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berguna bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, memandang dan meremehkan potensi infak adalah kesalahan yang fatal, karena dalam kasusnya model filantropi zakat dan sedekah justru lebih populer di kalangan umat Islam. Padahal infak memiliki peran yang tak kalah penting dalam Islam untuk menghimpun dana sesuai ketentuan dan caranya sendiri. Ini karena infak memiliki batasan-batasan yang lebih fleksibel dibandingkan zakat dan sedekah.

Dalam bukunya, Kasanah (2019) menegaskan bahwa infak berbeda dengan zakat. Infak berasal dari kata *nafaqa* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta, yang secara umum mencakup kebutuhan konsumtif, produktif, dan donasi untuk kemaslahatan. Tidak seperti zakat, infak tidak memiliki batasan haul dan nisab, sehingga siapa pun, baik kaya maupun

miskin, boleh berinfak. Dana infak juga lebih fleksibel karena tidak terbatas pada penyaluran kepada 8 *ashnaf* mustahik zakat. Karenanya seharusnya potensi infak lebih besar dan dapat dimanfaatkan untuk produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, terutama umat Islam.

Dalam Islam sendiri setidaknya terdapat 6 model filantropi, di antaranya zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat dan hadiah. namun yang populer di kalangan peneliti adalah penelitian tentang manajemen filantropi zakat, infak dan sedekah, sedangkan penelitian yang membahas tentang aktualisasi infak secara khusus hanya sedikit yang bisa dijumpai. Oleh karenanya untuk penelitian kali ini, selain akan mencoba mengungkap model *fundraising* pada program Koin NU LAZISNU Krejengan, peneliti juga akan menganalisis model yang diterapkan berdasarkan aktualisasinya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tinjauan Maqashid Syariah imam as-Syatibi. Penggunaan teori kesejahteraan dan Maqashid inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Dalam teori maqashidnya, Al-Syâthibiy (1995) menyatakan bahwa hukum Syariah diberikan kepada umat manusia untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang dimaksud dapat terwujud apabila manusia telah melakukan penjagaan terhadap agama (*hifdzu din*), jiwa (*hifdzu nafs*), keturunan (*hifdzu nasl*), harta (*hifdzu mal*), akal (*hifdzu aql*). Kelima tujuan syariah ini dipakai untuk meninjau implementasi program Koin NU di LAZISNU Krejengan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tuntutan syariah.

Penggunaan perspektif Maqashid Syariah dalam penelitian ini menjadi penting karena Maqashid Syariah berfungsi sebagai landasan etis dalam menilai keberhasilan program filantropi seperti Koin NU. Karena misi mewujudkan kesejahteraan melalui Filantropi dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan Wadjdy & Mursyid (2007) tidak hanya berorientasi pada bantuan material, tetapi juga harus memenuhi aspek spiritual yang tercakup pada lima tujuan utama syariah yang telah disebutkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Maqashid Syariah untuk menilai apakah program

filantropi Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencakup dimensi-dimensi kemaslahatan dalam islam.

Dengan perspektif Maqashid Syariah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap dampak program Koin NU. Program ini bukan hanya dinilai dari seberapa besar kontribusi ekonominya, tetapi juga dari seberapa efektif program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual, dan keamanan masyarakat. Ini memungkinkan penelitian untuk menilai secara mendalam apakah program Koin NU di LAZISNU MWCNU Krejengan benar-benar mengaktualisasikan tujuan syariah, yaitu tercapainya kesejahteraan menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat, bagi masyarakat penerima manfaat. Dengan deskripsi ini, jelas bahwa fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkap aktualisasi model filantropi Koin NU di LAZISNU Krejengan, kemudian melakukan peninjauan terhadap dampak program yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat berdasarkan perspektif maqashid syariah imam as-Syatibi.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan pembahasannya tidak meluas ke isu-isu yang tidak direncanakan, maka peneliti membatasi isu-isu tersebut dalam fokus penelitian ini. Sebagaimana telah dikemukakan di awal, penelitian ini akan membahas tentang model filantropi Koin NU yang diterapkan oleh LAZISNU MWCNU Krejengan untuk Kesejahteraan masyarakat berdasarkan tinjauan maqashid syariah. Oleh karena itu, Jika dirinci lebih lanjut, adapun fokus utama penelitian yang akan dilakukan peneliti kali ini ada dua poin sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana aktualisasi filantropi Koin NU yang ada di LAZISNU MWCNU Krejengan?
2. Bagaimana dampak filantropi Koin NU untuk kesejahteraan masyarakat perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana fokus penelitian yang telah disebut, maka tujuan utama penelitian yang akan dilakukan peneliti kali ini juga ada dua poin, sebagaimana rincian berikut ini:

1. Mengungkap dan mendeskripsikan aktualisasi filantropi Koin NU yang ada di LAZISNU MWCNU Krejengan.
2. Mengungkap dan mendeskripsikan dampak filantropi Koin NU untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif maqashid syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Suatu penelitian dilakukan pada dasarnya bukan karena agar lebih mahir dalam meneliti, akan tetapi untuk menyumbangkan hasil karyanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, meningkatkan efektivitas kerja atau mengembangkan kemampuan yang dimiliki, serta untuk merespons positif terhadap idealisme yang ada dan dikaitkan dengan fenomena di lapangan. Penelitian ini, secara teoritis berorientasi untuk menemukan model konstruksi filantropi islam berupa program Koin NU yang secara khusus fokus dalam penghimpunan dana infak, serta mencoba memberikan wawasan terkait hubungannya dengan kesejahteraan Masyarakat ditinjau berdasarkan perspektif maqashid syariah. Dengan demikian, secara teoritis bagian-bagian dari model filantropi Koin NU yang dibahas pada penelitian, mulai dari formulasi, implementasi hingga model komprehensif yang diterapkan bermanfaat sebagai pustaka akademik.

2. Manfaat Empiris

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan keilmuan Peneliti sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses penelitian

beberapa model filantropi, utamanya terkait pengembangan infak Koin NU. Peneliti sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah yang disiapkan sebagai orang ahli dalam pengembangan Keuangan dan filantropi Islam, tentu penelitian dapat membantu harapan penulis.

b. Bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini diharapkan sebagai bentuk praktis pengembangan mutu akademis, sebagai wacana yang bermanfaat bagi adik-adik angkatan atau bagi para pembaca pada umumnya, dan sebagai inventaris pustaka UIN KHAS MALANG. Khususnya, di bidang model filantropi islam.

c. Bagi Pemerintah dan LAZISNU

Bagi BAZNAS selaku lembaga yang mewakili pemerintah dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah, penelitian dapat dijadikan bahan kajian dan referensi yang bermanfaat sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan yang terkait langsung dengan model filantropi islam pada masa mendatang. Hasil kajian penelitian ini diharapkan memberikan masukan pada pemerintah secara umum, utamanya dalam memberikan dukungan pada pengembangan filantropi di Indonesia. Bagi LAZISNU lembaga terkait yang menjalankan program Koin NU, dengan memanfaatkan hasil penelitian, diharapkan LAZISNU dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan misinya untuk menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan dana infak lewat Koin NU.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk survei secara sungguh-sungguh mengenai apa yang telah diketahui dalam bidang yang akan diteliti. Adapun beberapa studi yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Wulandari (2018) yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini mempunyai 2 tujuan penelitian, antara lain: Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Koin NU di Kecamatan

Gemolong Kabupaten Sragen. Dan Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan pengelolaan Koin NU dalam perspektif Hukum Islam di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan pelaksanaan Koin NU di Gemolong sudah sesuai peraturan surat keputusan pengurus cabang NU Kabupaten Sragen tentang pembagian hasil perolehan kotak infak Koin NU. Akan tetapi, pengelolaan Koin NU dalam perspektif hukum Islam belum sesuai karena dana yang dikumpulkan sebagian besar digunakan untuk pengeluaran operasional saja, walaupun pada awalnya dana ini bertujuan untuk meningkatkan organisasi NU. Perlu adanya peraturan baru dalam pendistribusiannya, mengingat dana tersebut bersumber dari masyarakat dan masih banyak masyarakat Gemolong yang membutuhkan uluran tangan.

2. Penelitian berupa Tesis dari Nur Kasanah (2019), yang berjudul *“Manajemen Filantropi Islam untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin (Studi tentang Gerakan Koin NU di NU Care Lazisnu Kabupaten Sragen)”*. Tesis ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu Mendeskripsikan pelaksanaan manajemen Gerakan Koin NU di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen, Menganalisis argumentasi dijadikannya Gerakan Koin NU sebagai alternatif pengembangan filantropi Islam, Mengeksplorasi strategi yang dilakukan Gerakan Koin NU untuk membangun kemandirian Nahdliyin. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini terungkap bahwa Pelaksanaan (1) Manajemen Gerakan Koin NU di LAZISNU Kabupaten Sragen terdiri atas: Manajemen Pengumpulan Dana, Manajemen Distribusi, dan Manajemen Pelaporan; (2) Argumentasi Gerakan Koin NU sebagai alternatif pengembangan filantropi Islam di NU Care LAZISNU Sragen ada empat aspek yaitu: Aspek hukum, Aspek sosiologis, Aspek praktis, dan Aspek ideologis; (3) Strategi Gerakan Koin NU untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin dilakukan dengan cara: Strategi Karitas dan Strategi Pemberdayaan.

3. Penelitian berupa jurnal dari Khusnudin (2020) yang berjudul "*Intangible Asset dalam Pengembangan Bisnis Perspektif Maqashid*". Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengelolaan aset tak berwujud dari perspektif Maqasid Syariah. di dalamnya dijelaskan bahwa pengembangan usaha memerlukan kompetensi untuk mencapai keuntungan yang optimal. Selain modal berwujud, banyak negara kini mulai memberikan perhatian pada aset tak berwujud. Pentingnya Islam dalam menjelaskan pengelolaan aset tak berwujud harus dipahami guna menentukan prioritas modal yang diperlukan dalam mengembangkan usaha di era ini. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis berdasarkan Maqasid Syariah. Hasil: Aset tak berwujud, seperti kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, meskipun penting, sering kali tidak diprioritaskan dibandingkan aset berwujud. Namun, pengelolaan aset tak berwujud yang sesuai dengan prinsip Islam akan menghasilkan manfaat material dan non-material, memberikan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesimpulan: Aset tak berwujud berperan penting dalam menjaga aspek akal dan kualitas sumber daya manusia, seperti iman, kejujuran, profesionalisme, keadilan, dan tanggung jawab.
4. Penelitian dari Ahmad (2020) yang berjudul "*Analisis Program Koin NU (Studi Tentang Pengupahan Terhadap Pemungut Hasil Koin NU Di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)*". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Koin NU Guntur dan analisis pengupahan terhadap pemungut hasil Koin NU Guntur menurut tinjauan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menghasilkan, pertama bahwa pengelolaan Koin NU Guntur dimulai dengan sosialisasi di berbagai kegiatan masyarakat, pengambilan uang di kotak infak setiap selapanan (35 hari), dan pembagian hasilnya 10% upah/ujroh pemungut dari hasil seluruh pungutan di tiap ranting. Kemudian setelah dikurangi upah pungut: 50% bagian untuk ranting, 30% bagian untuk MWC

NU dan 20% bagian untuk cabang. Sedangkan penyaluran dana bisa untuk bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Kemudian kedua dalam tinjauan hukum ekonomi Islam dalam pemberian upah kepada pemungut sudah sesuai dengan konsepsi akad ju'alah karena kriteria syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

5. Penelitian berupa Jurnal dari Mas'ut et al. (2021) yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh Lazisnu Cabang Nganjuk*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan cara pengelolaan dana Koin NU di LAZISNU Cabang Nganjuk. untuk mengetahui bagaimana LAZISNU menggolongkan Mustahiq. serta mengetahui bagaimana cara LAZISNU menyalurkan dana Koin NU kepada Mustahiq. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan yang berjalan di LAZISNU Nganjuk menggunakan metode 70% dikelola oleh ranting, 15% dikelola oleh MWCNU, 10% dikelola oleh LAZISNU dan 5% dikelola oleh PCNU; Penggolongan dan penentuan mustahik didasarkan pada proses selektif dan survei langsung; Penyaluran dilakukan dengan beberapa program, diantaranya: NU Preneur, NU Skill, NU Smart, NU Care.
6. Penelitian berupa jurnal dari Sugiarto & Febriyani (2021) yang berjudul "*Model Penghimpunan Dan Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan Koin NU Peduli*". Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu untuk mengetahui model penghimpunan dana umat melalui Gerakan Koin-NU Peduli, dan untuk mengetahui pendayagunaan dana umat melalui Gerakan Koin-NU Peduli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penghimpunan dana Koin NU Rejoso dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain: Pembentukan struktur petugas, Sosialisasi Koin-NU, Mendata calon penempatan kaleng, Pembuatan kaleng Koin-NU, Pendistribusian kaleng, Pengumpulan kaleng, Pengembalian kaleng kepada warga, Pelaporan dana yang terkumpul, Pengumuman perolehan dana, Pendayagunaan hasil perolehan dana, Pendokumentasian kegiatan pendayagunaan, Penerbitan laporan pengumpulan dan kegiatan. Dalam

pelaksanaan pendayagunaan dana program Gerakan Koin-NU Peduli di LAZISNU MWC disalurkan dalam berbagai bidang seperti: pendidikan, kesehatan, ekonomi dan investasi.

7. Penelitian berupa jurnal dari Sholah & Amiruddin (2021) yang berjudul "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Gerakan Sejuta Koin NU*". Tujuan utama dari penelitian ini adalah memaparkan perjalanan serta usaha mahasiswa KKN IAIN Al-Qolam untuk menawarkan dan membangun program Koin NU di Desa Sindurejo sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan metode *Participatory Action Research* (PAR). Hasilnya program Koin NU yang di ditawarkan oleh Mahasiswa KKN IAIN Al-Qolam, dapat diterima oleh masyarakat desa Sindurejo, program ini terus eksis berjalan dan terbukti desa tersebut mengalami perubahan dalam perekonomian dan kehidupan sosial dengan diadakannya program Koin NU.
8. Penelitian berupa Tesis dari FATIMAH (2021) yang berjudul "*Modal Sosial dalam Proses Pengumpulan dan Pemanfaatan Program Gerakan Koin NU di LAZISNU Kabupaten Banyumas*". Tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan modal sosial masyarakat NU khususnya dalam proses pengumpulan dan pemanfaatan Koin NU dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas. Program Koin NU merupakan upaya pengumpulan dana umat yang secara masif dikelola oleh LAZISNU. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan bentuk modal sosial yang mendasari para donatur mengikuti program Koin NU, di sisi lain norma yang berlaku turut menjaga keyakinan yang bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga orang lain, dan keberhasilan program ini merupakan bukti baiknya jalinan informasi antar seluruh pihak yang terlibat didalamnya. Sementara itu strategi program dan pemanfaatan hasil Koin NU meskipun diatur melalui SOP yang berlaku di tingkat kabupaten, namun pada kenyataan dilapangan berbagai program inovasi dikembangkan oleh

tingkat akar rumput untuk menjaga eksistensi Program Koin NU di wilayahnya tersebut. Untuk pertukaran modal sosial yang terjadi dibagi dalam tiga bentuk, antara lain: penguatan akar kebersamaan masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), upaya kerjasama NU dengan kelompok masyarakat lain, dan kehadiran lembaga formal dalam Program Gerakan Koin NU.

9. Penelitian berupa jurnal dari Fadillah (2021) yang berjudul “*Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pendapatan, Dan Pengetahuan Sedekah Terhadap Keputusan Bersedekah Di Koin NU-Care Lazisnu*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat religiusitas, pendapatan, dan pengetahuan sedekah secara parsial terhadap keputusan bersedekah di Koin NU-Care Lazisnu Lowokwaru Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi logistik. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel tingkat religiusitas, pendapatan, dan pengetahuan sedekah secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan bersedekah di Koin NU-Care Lazisnu Lowokwaru Kota Malang.
10. Penelitian dari MAHARANI (2021) yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Program Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) Peduli (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Jepara)*”. Tujuan Penelitian ini ada dua, antara lain; Menganalisa sistem pengelolaan program Koin NU Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara dan melakukan tinjauan yuridis terhadap program Koin NU Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara. Skripsi ini Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem program Koin NU Peduli terbagi menjadi tujuh tahap yaitu: tahap sosialisasi, tahap launching program, tahap pendistribusian kotak, tahap penghimpunan kotak, tahap pembagian hasil, tahap pencatatan administrasi, serta tahap pelaporan. Berdasarkan tinjauan yuridis program Koin NU Peduli dalam hal pendistribusian, pendayagunaan, dan pencatatannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sedangkan dalam tahap pelaporan, NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

11. Penelitian berupa jurnal dari Hairani Sitompul et al. (2021) yang berjudul *“Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidempuan”*. Tujuan penelitian untuk mengetahui manajemen penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di LAZISNU Kota Padangsidempuan. Metode penelitian dilakukan dengan cara kualitatif dengan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penghimpunan dana ZIS dilakukan dengan Gerakan KOIN NU, media sosial, rekening dan barcode pembayaran. Penghimpunan dana dengan Koin NU yang tersebar di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara. Manajemen pengelolaan dana dilakukan dengan pembukuan secara rinci mengenai jumlah dan infak yang diterima serta penyaluran dana setiap kegiatan. Pengumpulan dana dilakukan 2 kali seminggu. Pendistribusian dana LAZISNU Padangsidempuan dalam 5 bidang yaitu sosial keagamaan, ekonomi, pendidikan, renovasi dan kesehatan.
12. Penelitian berupa jurnal dari Zainuddin et al. (2022) yang berjudul *“Analisis Program Penggunaan Dana Koin NU Lazisnu Untuk Kepedulian Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Tondumulyo)”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pengelolaan dana Koin NU untuk kepedulian sosial masyarakat yang ada di Desa Tondumulyo yang rata-rata berprofesi sebagai petani, baik dari aspek program yang dimiliki, penyaluran dana, dan juga manfaat sosial atas program tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya program Koin NU Lazis NU memberikan dampak sosial yang menyeluruh, baik bagi masyarakat, para mustahiq maupun pihak pengurus Koin NU itu sendiri.
13. Penelitian berupa jurnal dari Rizki & Siregar (2022) yang berjudul *“Manajemen Komunikasi Dakwah Pemberdayaan Masyarakat melalui Lazisnu Kota Padangsidempuan”*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui urgensi manajemen komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat di

Tabagsel. Baik pemberdayaan masyarakat dalam bidang social budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Komunikasi yang diterapkan Lazisnu di Tabagsel belum optimal. POAC sebagai unsur manajemen organisasi belum diterapkan. Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Koin NU dilakukan melalui sistem Nol saldo rupiah. Pengalokasian dilakukan sekali dua minggu dengan menghabiskan seluruh saldo yang diperoleh dari pemungutan Koin NU. Program kerja Lazisnu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang social keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dampak penelitian ini diharapkan memberi sumbangsi keilmuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

14. Penelitian berupa tesis dari Baily (2022) yang berjudul *“Filantropi Inklusif Sebagai Instrumen Menciptakan Kohesi Sosial Umat Beragama (Studi Kasus Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman)”*. Penelitian ini memaparkan pengaruh gerakan KOIN NU yang kental dengan identitas NUNYA di tengah-tengah masyarakat plural, apakah memicu terjadinya konflik atau justru menimbulkan keharmonisan dalam perspektif kohesi sosial Umat beragama. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa misi utama UPZIS NU CARE-LAZISNU Desa Wedomartani adalah mewujudkan kemaslahatan universal yakni praktik penghimpunan dan pendayagunaan yang tidak membedakan latar belakang masyarakat melalui program-program layanan sosial. Di samping itu terdapat misi lain yakni kemandirian jam’iyyah NU yang dimanifestasikan kembali untuk melayani masyarakat. Terjadinya filantropi ini dipengaruhi oleh dua faktor, pertama faktor agama yang didorong ajaran bersedekah, kedua faktor institusi sebagai inisator dan motor penggerak utama gerakan Koin NU. UPZIS NU CARE-LAZISNU Desa Wedomartani melalui gerakan Koin NU turut mendorong peningkatan

pada penerimaan atas keberagaman, kelas, asal dan identitas masyarakat yang mana kohesi sosialnya dapat dilihat melalui tiga hal berikut ini: 1) *connectedness*, 2) *social relations* dan, 3) *focus on the common good*. Namun disatu sisi, gerakan tersebut juga dapat melemahkan kohesi sosial masyarakat yang diakibatkan oleh menonjolnya brand NU dalam setiap aktivitas filantropi ini.

15. Penelitian berbentuk artikel jurnal dari Supriyanto et al. (2024) dengan judul “*Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Ziswaf) Dalam Pemulihan Daerah Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru*” Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pola dan implementasi pendistribusian dana ZISWAF dalam upaya pemulihan wilayah pasca erupsi Gunung Semeru. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, serta validasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Data dianalisis melalui tiga tahap: penyaringan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Lumajang berjalan dengan baik, terbukti dari dampak positif yang dirasakan masyarakat, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan. Selain itu, adanya kerjasama yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan BAZNAS turut memperkuat program pemulihan, sehingga program-program yang dilakukan saling mendukung dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Jika di cermati lebih lanjut, rata-rata penelitian tentang Koin NU yang telah disajikan pada deskripsi sebelumnya fokus pada beberapa bidang ilmu pengetahuan seperti ekonomi, hukum, sosial dan aspek manajerial dari pengelolaan Koin NU. Jika dirinci lebih lanjut, pembahasan bidang ekonomi misalnya, mencakup pemberdayaan dan kesejahteraan yang arahnya berupa implikasi terhadap Perekonomian masyarakat, selain itu ada juga yang mencoba meneliti pengaruh beberapa preferensi masyarakat terhadap minat berinfak lewat Koin NU. Dari aspek sosial, pembahasan mencakup reaksi sosial masyarakat akan Koin NU, Implikasinya terhadap beberapa elemen

sosial masyarakat, Kohesi Sosial, dan eksistensi dari Koin NU sebagai modal sosial. Sedangkan Aspek hukum, fokus ditinjau berdasarkan kajian normatif dan yuridis, baik dari segi hukum agama dan perundang-undangan terhadap program, pelaku, dan kriteria pelaksanaan. Pada bidang manajemen, pembahasan Koin NU fokus pada aspek manajerial Pengelolaan, pendayagunaan, Penghimpunan, dan Manajemen komunikasi dakwah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan kali ini akan berfokus pada model pengelolaan filantropi Koin NU serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat yang ditinjau berdasarkan perspektif maqashid syariah.

Untuk memudahkan pemahaman tentang beberapa persamaan dan perbedaan penelitian antara publikasi yang telah lalu dengan penelitian ini maka akan peneliti sajikan sebagaimana dalam tabel persamaan, perbedaan dan orisinalitas penelitian sebagaimana berikut:

Tabel 1.1: Persamaan, Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian

No	Penulis, Tahun & Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	(Wulandari, 2018) <i>Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Penelitian sama-sama berfokus pada model pengelolaan Koin NU	Penelitian Wulandari ini berfokus pada aspek hukum islam	Penelitian kali ini berfokus pada aspek kesejahteraan masyarakat perspektif maqashid syariah
2	(Kasanah, 2019) <i>Manajemen Filantropi Islam untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin (Studi tentang Gerakan Koin NU di NU Care Lazisnu Kabupaten Sragen)</i>	Penelitian sama-sama membahas aspek manajerial Koin NU	Penelitian Khasanah ini hanya membahas aspek manajerial Koin NU	Selain membahas aspek manajerial, Penelitian kali ini juga membahas tinjauan maqashid syariah terhadap Koin NU
3	(Khusnudin, 2020) <i>Intangible Asset dalam Pengembangan Bisnis Perspektif Maqashid Syariah</i>	Pendekatan teori yang digunakan serupa dalam hal perspektif maqashid	Publikasi Khusnudin ini berfokus pada tinjauan maqashid syariah	Pada Penelitian ini, peneliti melakukan kajian maqashid

		syariah	terhadap Intangible Asset dalam Pengembangan Bisnis	syariah terhadap Koin NU
4	(Ahmad, 2020) <i>Analisis Program Koin NU (Studi Tentang Pengupahan Terhadap Pemungut Hasil Koin NU Di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)</i>	Penelitian sama-sama membahas tentang Koin NU dengan metode Studi Lapangan	Penelitian yang dilakukan Ahmad ini berfokus terhadap penetapan hukum upah pada juru pungut Koin NU	Penelitian yang dilakukan kali ini membahas model yang di terapkan serta tinjauan maqashid syariah terhadap Koin NU
5	(Mas'ut et al., 2021) <i>Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh Lazisnu Cabang Nganjuk</i>	Penelitian sama-sama membahas implikasi progam Koin NU terhadap masyarakat	Penelitian Mas'ut ini hanya berfokus pada aspek pengelolaan dan implikasinya terhadap perekonomian	Penelitian peneliti kali ini juga mencoba melakukan peninjauan pada aspek kesejahteraan & maqashid syariah
6	(Sugiarto & Febriyani, 2021) <i>Model Penghimpunan Dan Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan Koin NU Peduli</i>	Penelitian sama-sama membahas model penghimpunan dan pendayagunaan	Penelitian Sugiarto & Febriyani ini hanya fokus pada model penghimpunan dan pendayagunaan	Penelitian yang dilakukan sekarang membahas model secara keseluruhan dengan tinjauan maqashid syariah
7	(Sholah & Amiruddin, 2021) <i>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Gerakan Sejuta Koin NU</i>	Penelitian sama-sama membahas aspek kesejahteraan dari Koin NU	Penelitian Sholah & Amiruddin ini membahas aspek Pemberdayaan Ekonomi	Penelitian sekarang membahas Koin NU dari Aspek Kesejahteraan perspektif Maqashid Syariah
8	(FATIMAH, 2021) <i>Modal Sosial dalam Proses Pengumpulan dan</i>	Penelitian sama-sama membahas	Fokus penelitian Fatimah ini	Sedangkan yang dilakukan

	<i>Pemanfaatan Program Gerakan Koin NU di LAZISNU Kabupaten Banyumas</i>	tentang Koin NU dengan studi lapangan	lebih kepada aspek sosial dari Koin NU sebagai modal sosial	peneliti kali ini mencoba meninjau Koin NU dari aspek kesejahteraan perspektif maqashid syariah
9	(Fadillah, 2021) <i>Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pendapatan, Dan Pengetahuan Sedekah Terhadap Keputusan Bersedekah Di Koin NU-Care Lazisnu</i>	Penelitian sama-sama membahas Koin NU dengan cara yang berbeda	Arah publikasi Fadilah ini fokus pada pengaruh beberapa preferensi terhadap keputusan bersedekah lewat Koin NU	Sedangkan penelitian ini fokus terhadap model dan aspek kesejahteraan perspektif maqashid syariah
10	(MAHARANI, 2021) <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Program Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) Peduli (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Jepara)</i>	Penelitian serupa dalam hal pembahasan tentang Koin NU dengan studi lapangan	Fokus tinjauan penelitian Maharani ini lebih kepada aspek yuridis	Penelitian kali ini menekankan pada aspek kesejahteraan dg tinjauan maqashid syariah
11	(Hairani Sitompul et al., 2021) <i>Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidempuan</i>	Penelitian identik dalam hal lembaga penelitian yang dilakukan di LAZISNU	Penelitian Hairani Sitompul ini membahas ZIS secara bersamaan	Sedangkan penelitian peneliti kali ini lebih berfokus pada program infak Koin NU saja
12	(Zainuddin et al., 2022) <i>Analisis Program Penggunaan Dana Koin NU Lazisnu Untuk Kepedulian Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di DesaTondumulyo)</i>	Penelitian sama-sama membahas implikasi dari penggunaan dana Koin NU terhadap masyarakat	Pada publikasi Zainuddin ini, fokus implikasi diarahkan pada kepedulian sosial terhadap masyarakat	Pada penelitian kali ini fokus implikasi diarahkan pada kesejahteraan masyarakat
13	(Rizki & Siregar, 2022) <i>Manajemen Komunikasi Dakwah Pemberdayaan Masyarakat melalui Lazisnu Kota Padangsidempuan</i>	Antara penelitian Rizki dan penelitian sekarang sama dalam hal implikasi	Namun penelitian Rizki & Sinegar dibahas berdasarkan pendekatan	Sedangkan penelitian peneliti kali ini membahas implikasinya terhadap kesejahteraan

		program terhadap masyarakat	manajemen komunikasi dan dakwah	masyarakat perspektif maqashid
14	(Baily, 2022) <i>Filantropi Inklusif Sebagai Instrumen Menciptakan Kohesi Sosial Umat Beragama (Studi Kasus Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman)</i>	Sama-sama membahas filantropi Koin NU berbasis studi lapangan	Akan tetapi penelitian Baily dibahas berdasarkan pendekatan Sosial dalam masyarakat	Sedangkan penelitian peneliti membahas tinjauan maqashid syariah terhadap program Koin NU
15	(Supriyanto et al., 2024) <i>Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Ziswaf) Dalam Pemulihan Daerah Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru</i>	Fokus penelitian serupa dalam hal dampak dari program filantropi islam	Perbedaannya terletak pada lingkup pembahasan yang mencakup dana Ziswaf dan analisa dampak	Berbeda dengan penelitian ini yang hanya fokus pada dana infak saja dengan perspektif Maqashid

F. Definisi Istilah

1. Filantropi

Filantropi adalah tindakan memberikan bantuan, baik dalam bentuk uang, barang, waktu, atau tenaga, untuk mendukung tujuan sosial, kemanusiaan, atau lingkungan tanpa mengharapkan imbalan finansial. Tujuan utama filantropi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan. Filantropi dapat dilakukan oleh individu, organisasi, atau perusahaan dan sering kali menjadi bagian integral dari tanggung jawab sosial mereka.

2. Koin NU

Kotak Infak Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah program pengumpulan dana infak yang dijalankan oleh organisasi Nahdlatul Ulama untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Dana yang terkumpul dari kotak infak ini biasanya digunakan untuk: (1) Pendidikan: Membantu biaya pendidikan, mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan, serta menyediakan beasiswa. (2)

Kesehatan: Menyediakan bantuan kesehatan, pengobatan gratis, dan mendirikan fasilitas kesehatan. (3) Sosial: Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan untuk korban bencana alam, fakir miskin, dan yatim piatu. (4) Keagamaan: Mendukung kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid, musholla, dan kegiatan dakwah. Kotak infak ini biasanya ditempatkan di masjid, musholla, rumah-rumah warga, toko/tepat usaha milik masyarakat setempat dan berbagai tempat strategis lainnya.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan merujuk pada kondisi di mana individu atau masyarakat menikmati standar hidup yang memadai dan kualitas hidup yang baik. Ini mencakup berbagai aspek seperti: (1) Pendapatan: Adanya pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan pendidikan. (2) Pekerjaan: Kesempatan kerja yang layak dengan upah yang adil dan kondisi kerja yang baik. (3) Akses terhadap Layanan: Ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. (4) Kesehatan: Kesehatan fisik dan mental yang baik serta akses terhadap perawatan kesehatan yang diperlukan. (5) Keamanan Ekonomi: Perlindungan terhadap risiko ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. (6) Kualitas Hidup: Ketersediaan fasilitas rekreasi, lingkungan yang bersih, dan keamanan sosial. Kesejahteraan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup dengan martabat dan berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat.

4. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh syariah Islam. Konsep ini bertujuan untuk memelihara dan melindungi lima elemen dasar kehidupan manusia, yaitu: Agama (*Ad-Din*): Memastikan kebebasan beragama dan melindungi keyakinan spiritual. Nyawa (*An-Nafs*): Melindungi kehidupan dan memastikan keamanan serta keselamatan individu. Akal (*Al-Aql*): Menjaga kebijaksanaan dan pengetahuan, melarang

konsumsi zat yang merusak akal seperti narkoba dan alkohol. Keturunan (*An-Nasl*): Melindungi kehormatan dan keturunan, mengatur hubungan keluarga dan reproduksi. Harta (*Al-Mal*): Memastikan kepemilikan dan penggunaan harta yang sah, melindungi hak milik, dan mencegah penipuan atau kecurangan dalam transaksi. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia serta menghindari kerusakan dan penderitaan.

G. Sistematika Pembahasan

Teknik penulisan tesis ini disusun dengan mengacu pada buku pedoman Tesis tahun 2024. Sistematika Pembahasan dalam karya ilmiah merupakan bantuan yang digunakan pembaca untuk memperoleh gambaran dari isi karya ilmiah tersebut. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud sebagaimana berikut;

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman tabel, halaman bagan, halaman daftar lampiran, halaman abstrak.

Bagian isi, terdapat enam bab yaitu;

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Orisinitas Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: Tinjauan tentang konsep dasar manajemen integrasi, model konstruksi manajemen integrasi kurikulum, manajemen integrasi kurikulum Lembaga Pendidikan, dialektika historis madrasah takmiliyah, perubahan dan perkembangan Madrasah dan Manajemen Integrasi Kurikulum, Mutu Lulusan.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV Paparan Data, terdiri dari: Latar Penelitian & Beberapa Gambaran Umum LAZISNU serta Koin NU, Aktualisasi Model Filantropi Koin NU, Dampak Model Filantropi Koin NU pada Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah, dan Temuan Penelitian

Bab V Pembahasan, terdiri dari: Aktualisasi Model Filantropi Koin NU (Penggalangan Dana, Alokasi dan Distribusi Dana, Pelaporan Dana, Strategi Koin NU Mewujudkan Kesejahteraan). Kemudian Dampak Model Filantropi Koin NU pada Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Memelihara Kelangsungan Agama, Memelihara Kelangsungan Jiwa, Memelihara Kelangsungan Akal Pikiran, Memelihara Kelangsungan Nasab/Keturunan, Memelihara Kelangsungan Harta).

Bab VI Kesimpulan, Yang terdiri dari Kesimpulan dari hasil penelitian yang dirangkum di dalam Bab VI ini termasuk di dalamnya Saran dan Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Islam dan Filantropi

1. Konsep dan Model Filantropi dalam Islam

Secara epistemologi, filantropi (Inggris, *philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* yang berarti cinta atau kasih dan *anthropos* yang berarti manusia. Jadi filantropi maksudnya cinta kasih kepada sesama yang diwujudkan dalam bentuk memberi bantuan (harta, fasilitas) pada pihak yang membutuhkan (Gaus, 2008). Kata filantropi sering dipadankan dengan kedermawanan, kata filantropi sendiri merupakan istilah baru dalam Islam, namun sejatinya wujud filantropi sudah dipraktikkan oleh umat Islam khususnya Indonesia sejak dulu kala. Sebab tanpa filantropi tersebut, sukar dibayangkan umat Islam mampu memiliki berbagai sekolah (madrasah), masjid, pesantren dan lain-lain (Rahardjo, 2003). Filantropi menjadi ruh dalam agama Islam itu sendiri, karena Islam mengajarkan keseimbangan *ḥablu min allāh* dan *ḥablu min al-nās* yang diwujudkan dalam iman dan amal saleh, dan merupakan refleksi Islam sebagai agama yang berwajah filantropis. Sehingga filantropi Islam dapat dimaknai sebagai segala kegiatan baik yang dilakukan komunitas maupun lembaga Islam yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan kegiatan “memberi”.

Belakangan ini, sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang disejajarkan dengan *al-ata' al-ijtima'i* yang artinya pemberian sosial, *al-takāful al-insān* yang artinya pemberian kebaikan atau *sadaqah* yang artinya sedekah (Ibrahim & Sherif, 2008). Istilah *sadaqah* sudah dikenal dalam perbendaharaan Islam, tetapi istilah filantropi Islam merupakan pengadopsian kata pada masa sekarang. Dalam perkembangannya, istilah sedekah ini terangkum dalam dua kata kunci, yaitu karitas dan filantropi. Keduanya sama-sama bersumber pada kebaikan hati dan kasih sayang kepada sesama. Namun demikian filantropi memiliki

cakupan makna yang lebih luas daripada karitas. Karitas cenderung bersifat individual, sporadis, dan pengelolaannya pun bersifat tradisional, sedangkan filantropi bersifat progresif, gerakannya terencana dengan tujuan yang terukur serta melibatkan organisasi, baik pemerintah, perusahaan swasta, maupun prakarsa swadaya masyarakat (Gaus, 2008).

Urgensi filantropi dalam Islam dapat terlihat pada penegasan al-Qur'an akan keseimbangan antara zakat yang 72 kali disandingkan dengan perintah shalat. Kata infak dan yang semisalnya 71 kali dan kata sedekah yang muncul 24 kali dan dalam ajaran Islam, ada tiga konsep filantropi yang mengakar kuat dalam al-Qur'an dan hadis, yaitu konsep kewajiban agama, moralitas agama dan keadilan sosial. Konsep pertama menjadi panduan umum, konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial dan konsep ketiga adalah tujuan inti dari agama dan filantropi itu sendiri, yaitu keadilan sosial (Fauzia, 2016).

Aspek kewajiban agama dalam filantropi, didasari atas kewajiban akan zakat dalam ajaran Islam. Ada sekitar delapan puluh dua ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan kewajiban membayar zakat setelah kewajiban shalat. Hal ini menjadikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Zakat sebagai suatu kewajiban agama merupakan suatu ajaran mengenai pembersihan/penyucian. Dalam buku-buku fikih, disebutkan bahwa zakat bersama shalat, puasa dan haji, semuanya dipahami sebagai ritual murni yang 'kewajibannya' bisa meningkatkan spiritualitas. Berbeda dengan wakaf dan sedekah yang hampir semua statusnya 'disunahkan'. Walau demikian dalam Islam, semua tindakan dianggap sebagai ibadah. Ibadah ritual bermanfaat untuk pribadi dan ibadah sosial untuk tujuan kemanusiaan (Fauzia, 2016).

Moralitas agama, sebagai konsep yang kedua, mendasari sikap imperatif zakat dalam hal menekankan pentingnya berderma melampaui ritualitas. Sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an yaitu:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٧٥﴾

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (QS. al-Baqarah: 215)

Ayat ini diperkuat dengan salah satu hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far, dari al-Alaa', dari Bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda: "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidaklah seorang hamba yang memaafkan kesalahan, melainkan Allah akan tambahkan kemuliaan baginya. Dan tidaklah seseorang yang merendahkan hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.” (HR. Muslim: 4689)

Konsep keadilan sosial dalam konteks filantropi sudah terkolaborasi dalam al-Qur'an terutama mengenai hak orang miskin untuk mendapat bantuan (QS. 59:19) dan (QS.17:26), distribusi kekayaan antara orang kaya dan miskin (QS. 59:7) dan menjaga tingkat pemerataan ekonomi (QS.59:7). Konsep Islam mengenai keadilan sosial telah digagas ulama kontemporer. Mereka telah mengajukan sebuah model keadilan sosial berbasis filantropi sebagai sarana revitalisasi dan modernisasi filantropi berdasarkan konsepsi al-Qur'an tentang keadilan sosial. Secara umum keadilan sosial dimaknai sebagai implementasi kebijakan-kebijakan publik yang efektif untuk mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif dan bermakna, distribusi sumber-sumber daya yang *fair* dan ketetapan layanan-layanan yang esensial bagi segala segmen penduduk, stabilitas politik dan pemerintahan demokratik (AI-Makassary, 2003).

Dalam Islam ada dua bentuk hubungan yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Tujuan dari kedua hubungan ini adalah keselarasan dan seimbangya hubungan dengan Allah SWT dan sesama

manusia termasuk dirinya sendiri dan lingkungan. Inilah akidah dan jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam realitas kehidupan, aspek filantropi sangat berkait erat dengan pemerataan harta kekayaan yang membedakan antara dua kelompok, yaitu kelompok miskin dan kelompok kaya. Menyamakan, meratakan kedua kelompok tersebut secara materi adalah merupakan usaha yang naif. Karena perbedaan antara kelompok miskin dan kaya, tidak semata-mata disebabkan faktor materi, tetapi juga faktor psikologis. Oleh karena itu, yang dapat menghubungkan dan menyejajarkan antara kedua kelompok tersebut adalah keadilan dan yang memisahkannya adalah kedholiman yang dialami oleh mereka dalam kehidupan. Dari perbedaan tersebut, kelompok miskin adalah penderita yang harus mendapatkan penanganan. Akan tetapi, Al-Qur'an tidak mengajak kelompok miskin secara langsung untuk menyelesaikan permasalahannya dalam menetralisasi ketimpangan tersebut. Al-Qur'an menyerukan dan membicarakan penyelesaian masalah orang miskin kepada kelompok kaya dengan mengetuk kesadarannya agar memikirkan nasib saudaranya. Untuk mencari solusi problem tersebut, Al-Qur'an menetapkan sebuah instrumen yang formal berkaitan dengan penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan orang miskin. Instrumen tersebut lazim disebut dalam Islam sebagai aktifitas filantropi yang beberapa hal dikenal dalam institusi infak sedekah, zakat dan wakaf (Huda, 2011). Adapun penjelasannya sebagaimana berikut ini:

a. Zakat

Zakat dalam Lisan al-Arab berasal dari kata *al-zakah*, secara bahasa artinya suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti itu sangat mudah di jumpai dalam penerjemahan al-Qur'an dan hadis (Hasan, 2007). Sesuatu dikatakan *zaka* jika ia tumbuh dan berkembang dan seseorang disebut *zakat* jika orang tersebut baik dan terpuji, sebagaimana yang ditulis pada QS. al-Shamsh ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١﴾

“*Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).*”

Menurut Taqiyuddin Abu Bakar dalam Kifayah al Akhyar, ditinjau dari istilah fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan tersebut disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan (Hasan, 2007).

Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu yang ditulis Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip Fakhruddin (2008), empat ulama *madzhab* menjelaskan definisi zakat sebagai berikut: (1) *Malikiyah* menjelaskan zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerima, jika sudah dimiliki sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz. (2) *Hanafiyyah* mendefinisikan zakat sebagai kepemilikan bagian harta tertentu untuk pihak tertentu yang diteapkan oleh syara' untuk mengharap keridhaan Allah SWT. (3) *Syafi'iyah* menjelaskan zakat sebagai suatu nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. (4) *Hambaliyyah* mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.*” (QS. al-Taubah: 60)

Dari uraian diatas, dapat diringkas bahwa zakat adalah bagian harta yang memenuhi syarat tertentu yang hanya diberikan pada fakir, miskin, mualaf (orang yang dilunakkan hatinya), budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*) dan *ibnu sabil* (orang yang kekurangan biaya/bekal dalam perjalanan).

b. Infak dan Sedekah

Kata infak berasal dari serapan bahas Arab, al-infāq yang artinya membelanjakan atau mengeluarkan harta. Arti membelanjakan menjadi lebih spesifik ketika disandingkan dengan pelaksanaan perintah-perintah Allah, sehingga infak dapat berarti membelanjakan dengan kebaikan, baik untuk kebutuhan sendiri, donasi maupun konsumtif yang lain semua masuk kategori infak (Azam & Hawwas, 2010). Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa infak adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu yang tidak terikat syarat tertentu. Sehingga infak tidak mengenal nisab dan haul seperti zakat. Infak juga dapat dilakukan siapapun, dalam waktu lapang maupun sempit, saat berkecukupan ataupun kekurangan, sebagaimana yang disebutkan dalam al Qur'an:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِيقِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِيَةِ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

“(Yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Ali Imrān: 134).

Selain itu, infak juga dapat disalurkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan perseorangan maupun kelompok, baik masjid ataupun lembaga seperti pembiayaan administrasi ataupun pemberian *bisharah* pada pengurusnya, karena infak juga bukan wakaf

yang harus dijaga kekekalan barangnya. Ada dua dimensi infak yang diperintahkan dalam al-Qur'an yaitu, (1) infak yang diwajibkan secara bersama-sama; dan (2) infak sunah yang sukarela (Inoed, 2005). Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. al-Talāq: 7).

Dan juga dalam ayat lain disebutkan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-Baqarah: 195).

Dari pemahaman ayat di atas dapat dipahami bahwa infak wajib berarti mengeluarkan harta untuk perkara wajib, misalnya membayar zakat, membayar mahar, menafkahi istri dan anak-anak, menafkahi istri yang ditalak tapi masih dalam masa *iddah*, membayar kafarat, memenuhi nazar sedangkan infak sunah sukarela berarti mengeluarkan harta untuk tujuan sedekah tetapi tidak sampai pada perintah wajib, misalnya infak untuk jihad, infak pada fakir miskin yang membutuhkan, infak untuk mereka yang terkena bencana.

Selain infak ada juga sedekah, kata sedekah berasal dari kata *sadaqa* atau *sidqun* yang artinya jujur dan benar. Ini menunjukkan bahwa mengeluarkan harta di jalan Allah adalah bukti kejujuran dan kebenaran dalam berimannya seseorang (Tika Widiastuti et al., 2022). Dalam Islam, sedekah tidak hanya mencakup pemberian materi pada orang lain tapi lebih luas daripada itu, karena sedekah mencakup semua perbuatan, baik materi maupun non materi. Sedekah diperbolehkan pada setiap waktu,

bersifat sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah (menginfakkan harta di jalan-Nya). Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. al-Baqarah: 245).

Dari uraian sebelumnya di atas mengenai zakat, infak dan sedekah, dapat kita rinci bahwa persamaan zakat, infak dan sedekah adalah sama-sama harta yang dikeluarkan untuk menolong orang lain dan mendapatkan rida Allah, sedangkan perbedaan ketiganya akan kita tampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1: Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah

PERBEDAAN	ZAKAT	INFAK	SEDEKAH
DEFINISI	Harta yang telah memenuhi syarat dan harus dikeluarkan untuk 8 golongan.	Mengeluarkan harta untuk menafkahi seseorang, kelompok, organisasi, dll. karena Allah	Menyumbangkan sesuatu baik berupa harta, usaha, tenaga & pikiran di jalan Allah.
HUKUM	Wajib, bila harta telah memenuhi nisab.	Wajib, misal untuk nafkah keluarga, kafarat, dam, nazar. Sunah, misal infak untuk masjid, penanggulangan dampak bencana, dll.	Sunah
BENTUK	Harta/Materi	Harta/Materi	Materi & Non Materi
WAKTU	Harus memenuhi batasan haul.	Kapan pun dan tanpa ada batasan haul	Kapan pun dan tanpa ada batasan haul

c. Wakaf

Wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata wakaf dapat juga dimaknai menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkkan (Huda, 2015). Menurut Al-Kibisi (2004) wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2004), wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Landasan hukum wakaf tidak disebutkan secara tersirat di dalam al-Qur'an sebagaimana perintah zakat yang secara tegas diatur. Wakaf dikategorikan sebagai sedekah sunah yang perintahnya disandarkan pada dalil menafkahkan harta sebagaimana yang tertulis dalam QS. Ali Imran ayat 92 berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya." (QS. Ali Imran: 92).

Sedangkan dasar hukum wakaf disandarkan pada hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصَبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّنِيفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

"Dari Ibnu 'Umar radhiallahu'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radhiallahu'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi ﷺ untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar di mana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang engkau perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka beliau berkata, "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bersedekah dengan (hasil buah) nya." Ibnu 'Umar radhiallahu'anhu berkata, "Maka 'Umar menyedekahkannya di mana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menyedekahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara

yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya.” (HR. al-Bukhari: 2532)

Hadis itulah kemudian menjadi inti atau substansi definisi wakaf yaitu menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Adapun pemilihan makna ini, Al-Kabisi mengungkapkan argumentasinya: Pertama, makna wakaf di atas langsung dikutip dari hadis Nabi kepada 'Umar. Nabi adalah orang yang paling benar ucapannya dan yang paling sempurna penjelasannya dan yang paling mengerti akan sabdanya. Kedua, pemaknaan ini tidak ditentang oleh pendapat berbagai madzhab fikih. Dan ketiga, makna ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja dan tidak mengandung perincian yang dapat mencakup definisi lain, seperti niat *taqarrub* kepada Allah, status kepemilikan, konteks waktu dan sebagainya (Al-Kibisi, 2004). Landasan hadis ini melahirkan minimal lima prinsip umum yang membentuk kerangka konseptual dan praktik wakaf. Pertama, bahwa kedudukan wakaf sebagai sedekah sunah yang berbeda dengan zakat. Kedua, kelanggengan aset wakaf, sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun disumbangkan. Ketiga, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. Keempat, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. Kelima, diperbolehkannya *nazhir* wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf (Prihatna et al., 2006).

2. Perjalanan Historis lembaga Filantropi di Indonesia

Secara historis Awal momentum pertumbuhan filantropi Islam di Indonesia dimulai tahun 1990an, hingga saat ini pertumbuhan filantropi Islam (lembaga-lembaga amal zakat, infak sedekah dan wakaf) di Indonesia berkembang dengan pesat. Di antara lembaga zakat yang dominan menjadi rujukan masyarakat adalah masjid. Bahkan Indonesia adalah negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia yakni mencapai hampir satu juta masjid (Kemenag, 2018; Shulthoni, 2024). Namun yang disayangkan jumlah ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid. Menurut Wibisono (2016) belakangan ini, orang berlomba bermegah dalam

bangunan masjid, tapi abai dengan lingkungan sekitarnya, misal banyak masjid yang megah yang didirikan di tengah gubuk-gubuk reyot dan tidak peduli banyak masyarakat sekelilingnya menderita sehingga dapat dikatakan masjid telah gagal dalam melakukan pengelolaan zakat, khususnya dalam hal distribusi dana zakat.

Pengorganisasian filantropi Islam di Indonesia, terbagi dalam empat sektor yang berbeda namun saling berkaitan. Pertama, organisasi negara atau pemerintah yang bertanggung jawab memberikan perangkat kebijakan dan melindungi masyarakat, misalnya Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua, organisasi-organisasi perusahaan swasta yang tujuannya tidak lain adalah mengakumulasi modal dan pengembangan unit profit, biasanya diwakili program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ketiga, dipresentasikan oleh organisasi-organisasi sosial atau nirlaba yang bertujuan untuk memberikan pelayanan atas kebutuhan dasar masyarakat dan menyediakan model pendampingan bagi masyarakat dengan didasarkan pada sistem kemandirian, misalnya Dompot Dhuafa, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) milik LSM maupun Ormas. Keempat, diwakilkan oleh lembaga zakat berbasis komunitas non formal seperti masjid, musala, RT/RW dll. (Latief, 2013). Secara ringkas organisasi filantropi Islam dapat ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 2.2: Model Organisasi Filantropi di Indonesia

ORGANISASI	BENTUK	LEGALITAS	CIRI	LEMBAGA	PENGELOLA	DANA
BAZ	Pemerintah	SK Pemerintah	Formal-Permanen	Pemerintah	Pegawai Pemerintah	ZIS Negara, pegawai dan Komunitas
LAZ	Swasta	Badan Hukum	Semi Formal-Permanen	LSM	Profesional	Komunitas seta masyarakat sosial lainnya
CSR	Departemen Perusahaan	Peraturan perusahaan	Semi Formal-Permanen	Perusahaan	Pegawai Perusahaan	Dana Perusahaan
KOMUNITAS	Non Pemerintah	Tidak ada	Non Formal-Temporer	Masjid, RT/RW, Desa	Masyarakat lokal/perseorangan	Komunitas masyarakat tertentu

Keempat lembaga Filantropi pada Tabel 2.2 tidak muncul secara bersamaan. Dimulai Pada 1990-an, beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga yang bertugas mengurus dana ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) dari karyawan perusahaan yang bersangkutan. Dari masyarakat misalnya ada Dompot Dhuafa Republika. Puncaknya ditahun 1997, Dompot Dhuafa Republika menggelar seminar zakat perusahaan yang pesertanya lebih dari 100 orang dan mewakili 70% *baitul mal* berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Di akhir seminar tersebut, atas keinginan peserta lahirlah asosiasi yang memayungi lembaga pengelola zakat yaitu Forum Zakat (Hasanah, 2003). Forum Zakat menjadi jembatan untuk mengatasi konflik antara sesama anggota maupun dengan pemerintah.

Di tahun 2001 pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kemudian di tahun 2004 pemerintah juga mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) berlandaskan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI sebagai badan wakaf nasional diharapkan mampu mengelola harta wakaf melalui pembinaan SDM maupun pengembangan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum. Intinya BWI dibentuk untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional agar *nadzir* lebih profesional dan amanah (Huda, 2015).

Untuk menstandarkan manajemen pengelolaan Filantropi, pada tahun 2011 muncullah aturan resmi dari pemerintah berupa UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011). Undang-undang ini mengatur tata kelola zakat, infak dan sedekah yang mana di dalamnya berisi aturan dua lembaga utama untuk mengelola ZIS yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) milik pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari unsur masyarakat.

Pasca berlakunya undang-undang zakat, pada tahun-tahun berikutnya marak bermunculan lembaga-lembaga filantropi dan yayasan nirlaba yang mengambil peran untuk membantu masyarakat, baik yang berbasis komunitas ataupun berbasis keagamaan. Namun sayangnya, tidak sedikit lembaga filantropi yang mengatasnamakan kegiatan sosial dan kemanusiaan

justru diperalat untuk kepentingan pribadi, komersial bahkan politik. Hal inilah yang membuat masyarakat kurang tertarik untuk menyalurkan dana sosialnya pada lembaga pengelola filantropi. Sebagaimana hasil survey PIRAC pada 2000-2001 menunjukkan secara berurutan bahwa (96%) Donasi yang diberikan masyarakat dipasrahkan dan dikelola oleh perseorangan, (84%) pada lembaga keagamaan dan (77%) lembaga non-keagamaan (Zaim, 2003). Dari kondisi inilah perlu adanya standar etika dan aturan baku serta hukum yang jelas bagi kegiatan dan juga organisasi/lembaga pengelola filantropi agar mampu menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial pada masa kini dan mendatang di Indonesia (Dawam, 2003)

B. Model Pengelolaan Lembaga Filantropi

Model pengelolaan adalah hal terpenting dalam siklus kegiatan tata kelola dana filantropi. Tata kelola merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain (Terry, 2012). Kita lihat sekarang ini banyak bantuan ZIS yang terkesan seadanya, apalagi yang sifatnya insidental seperti bantuan bencana alam, dana kemanusiaan, bantuan atas penyakit atau lansia, *charity* artis dsb. Pengelolaan yang seadanya, berorientasi pada manajemen kepercayaan, sentralisme kepemimpinan dan mengesampingkan pengawasan menyebabkan dana filantropi tidak berkembang (Wadjdy & Mursyid, 2007). Karena itu asas profesionalisme harus dikedepankan dalam tata kelola filantropi Islam. Disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011), yang di dalamnya juga termasuk mencakup infak, sedekah dan dana sosial lainnya, dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2004) disebutkan bahwa model pengelolaan dana ZIS-Wakaf melalui tahapan berikut:

1. Tahap Penggalangan Dana (*Fundraising*)

Menurut Mihyar Fanani (2010), *fundraising* dalam Kamus Inggris artinya pengumpulan dana, orang yang mengumpulkan disebut *fundraiser*.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumpulan adalah proses, cara pengumpulan, penghimpunan, pengerahan. Oleh karena itu *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah, yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan akhir untuk mencapai visi dan misi lembaga tersebut (Fanani, 2010). Sehingga pengertian dari manajemen *fundraising* adalah segala proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah dan badan hukum yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga/organisasi sehingga terwujud visi, misi dan tujuan organisasi.

Fundraising adalah bagian terpenting dari alur manajemen tata kelola ZISWAF, karena pertama, *fundraising* menentukan hidup matinya lembaga/organisasi, tanpa adanya dana yang dihimpun, mustahil program dan tujuan organisasi bisa diwujudkan. Kedua, aktivitas *fundraising* dapat mengembangkan dan melakukan penguatan program lembaga secara berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, *fundraising* mampu mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. Keempat, aktivitas *fundraising* menjamin keberlanjutan dan manfaat hasil program. Kelima, aktivitas *fundraising* dapat membangun konstituen/keanggotaan lembaga. Keenam, aktivitas *fundraising* dapat meningkatkan citra atau kredibilitas lembaga (Huda, 2015).

Adapun prinsip-prinsip juga perlu mendapat perhatian, diantaranya yaitu, pertama, prinsip *fundraising* adalah harus meminta. Donatur biasanya akan memberikan dana jika diminta, meskipun mereka tidak mengharapkan imbalan. Kedua, prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain, artinya semakin banyak kenalan, semakin luas jaringan maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga semakin besar. Ketiga, prinsip *fundraising* berarti menjual. Artinya ada dua tahap yang

harus dilakukan *fundraiser* untuk meyakinkan donatur agar memberikan sumbangan yaitu dengan menunjukkan pada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga lalu menunjukkan pada calon donatur bahwa lembaga siap mengabdikan untuk masyarakat dan bahwa dukungan dari donatur dapat memberikan hasil yang lebih baik (Huda, 2015).

Sedangkan empat fungsi manajemen dalam *fundraising* dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

a. Perencanaan penggalangan dana (*Planing*)

Dalam menjalankan suatu program, perencanaan adalah tahap awal yang harus dikonsepsikan secara matang, terukur dan terstruktur. Demikian pula pada manajemen fundraising, perencanaan yang tepat akan menghasilkan output yang terarah. Dalam hal perencanaan maka hal-hal harus dipikirkan adalah bagaimana analisis pengelolaan fundraising yang tepat, meliputi motivasi, tujuan fundraising dan menyusun strategi penggalangan dana. Motivasi adalah serangkaian nilai, pengetahuan, keyakinan dan alasan donatur untuk mendonasikan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising* maka, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga (Suparman, 2009).

Adapun lima tujuan pokok dari *fundraising* menurut Juwaini (2005) adalah:

- 1) Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling mendasar.
- 2) Menambah jumlah populasi donatur dan meningkatkan nominal donasi.
- 3) Menghimpun simpatisan dan pendukung, karena mereka yang sudah punya kesan positif dengan lembaga, meskipun tidak punya donasi akan mendukung dan bersifat fanatik pada lembaga tersebut, ini bermanfaat sebagai jaringan informal lembaga.

- 4) Membangun citra atau *brand image* lembaga.
- 5) Memberikan kepuasan donatur, karena ini akan mempengaruhi donasi mereka pada lembaga.

Sedangkan menurut Norton (2002), ada beberapa strategi yang harus diperhatikan dalam menggalang dana, yaitu:

- 1) Menentukan kebutuhan, apakah hanya sebatas agar organisasi bisa terus berjalan atau ingin meningkatkan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat.
- 2) Mengidentifikasi sumber dana, apakah hanya berasal dari individu perorangan atau juga melibatkan korporasi.
- 3) Menilai peluang misalnya mana sumber dana yang bisa digali serta melihat perspektif waktu dari sumber daya lembaga.
- 4) Mengidentifikasi hambatan, baik yang muncul karena sifat dan arah perjuangan organisasi maupun dari organisasi itu sendiri.

b. Pengorganisasian penggalangan dana (*Organizing*)

Tahapan berikutnya setelah adanya perencanaan adalah pengorganisasian *fundraising*. Pengorganisasian ini adalah tindak lanjut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Di sini dibutuhkan adanya program yang tepat, penyediaan tenaga *fundraiser* dan identifikasi calon donatur. Identifikasi donatur adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial donatur yang akan digalangnya (Abidin et al., 2009). Program adalah implementasi visi-misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan perbuatan filantropinya (Suparman, 2009).

Untuk menjadi *fundraiser* yang berkompeten setidaknya ada tiga syarat yang harus dimiliki yaitu menurut Ghofur (2018):

- 1) Mencintai kegiatan *fundraising*.

Aktivitas apapun akan lebih mudah dijalankan jika disukai, disenangi dan dicintai. Seorang *fundraiser* haruslah belajar mencintai pekerjaannya. Mencintai di sini bukan tentang mencintai kegiatan *fundraising* tetapi tentang alasan mengapa *fundraising* ini harus

dilakukan dan dicintai. Pemahaman akan makna aktivitas ini penting untuk diketahui secara mendalam. Untuk filantropi Islam, *fundraiser* haruslah memahami dasar pentingnya *fundraising* ini dari al-Qur'an dan hadis.

2) Memahami lembaga dan program.

Rasa cinta pada aktivitas *fundraising* akan me numbuahkan percaya diri pada *fundraiser*, tapi ini saja tidaklah cukup. *Fundraiser* tidak akan berhasil menjalankan tugasnya jika tidak memahami lembaga yang menaunginya. Oleh sebab itu, semua *fundraiser* haruslah diberikan orientasi terhadap lembaga dan program-program secara detail dan up to date.

3) Memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur.

Prinsip ketiga ini adalah kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki *fundraiser*. *Fundraiser* harus mampu menyederhanakan maksud dan tujuan donatur dalam presentasi program, karena pada umumnya donatur belum memahami program yang dijalankan kecuali donatur yang sudah sering bekerja sama. Donatur pribadi juga harus diperhatikan sama dengan donatur perusahaan.

c. Pelaksanaan penggalangan dana (*Implementation*)

Pelaksanaan *fundraising* tidaklah terlepas dari metode yang dipakai yang secara garis besar menurut Kalida (2004) terbagi dalam empat jenis, yaitu:

- 1) *Face to face* atau pertemuan secara langsung dari dua orang atau lebih, antara *fundraiser* dalam rangka menawarkan program pada calon donatur (*funder*) dengan cara kunjungan ke kantor, perusahaan atau presentasi dalam pertemuan khusus.
- 2) *Direct mail*, yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat. Tujuannya adalah menjaring *funder* baru, perbaruan data *funder*, memperbesar atensi pada jaringan *funder*.
- 3) *Special event*, yakni menggalang dana atau *fundraising* dengan menggelar acara-acara khusus, memanfaatkan moment tertentu yang

dihadiri banyak orang untuk menggalang dana. Contohnya, bazar, konser, acara lelang, turnamen, *gathering* dsb.

4) *Campaign*, yakni *fundraising* dengan kampanye berbagai media komunikasi seperti melalui poster, internet, media elektronik maupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan program lembaga ataupun merawat donatur. Bentuknya bisa berupa iklan, laporan keuangan, profil penerima bantuan, profil donatur dll.

d. Evaluasi penggalangan dana (*Evaluation*)

Evaluasi/Pengawasan *fundraising* bisa juga diartikan sebagai pengendalian *fundraising*, yakni usaha sistematis untuk mengevaluasi bagaimana proses dilakukannya kegiatan *fundraising* serta menilai efektivitasnya. Hal ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan, memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta berapa besar pencapaian dari target yang telah direncanakan (Sudewo, 2012).

2. Tahap Alokasi dan Distribusi Dana (*Allocation & Distribution*)

Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (KBBI, 2018). Sedangkan pendayagunaan adalah perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik sehingga mendatangkan hasil dan manfaat (KBBI, 2018). Maka dapat diringkas bahwa manajemen pendistribusian dan pendayagunaan adalah segala proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk memperlancar penyampaian barang dan jasa sesuai dengan peruntukan sehingga dapat diambil manfaatnya oleh penerima.

Sedangkan empat fungsi manajemen dalam distribusi dan pendayagunaan dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

a. Perencanaan Distribusi (*Planing*)

Sama halnya dengan perencanaan *fundraising* jika donatur, fundraiser dan tujuan adalah yang harus dilakukan, maka hal pertama

yang perlu dilakukan dalam perencanaan distribusi dan pendayagunaan adalah identifikasi calon penerima manfaat, dan tujuan pemanfaatan donasi. Identifikasi calon penerima manfaat dilakukan berdasarkan kaidah *syara'* yaitu untuk zakat ada delapan golongan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: fakir, miskin, *gharim*, mualaf, amil, *riqāb*, ibnu sabil dan mereka yang berjuang *fisabilillah*. Sedangkan penerima manfaat infak dan sedekah lebih luas daripada delapan golongan tersebut (Mas'ud et al., 2016).

b. Pengorganisasian Distribusi (*Organizing*)

Tahap selanjutnya adalah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan. Tanpa pengorganisasian, tujuan dan perencanaan distribusi dan pendayagunaan akan bergerak tanpa arah. Koordinasi merupakan upaya penyatuan langkah dan sikap, begitupun dalam organisasi atau lembaga filantropi Islam koordinasi ini mutlak diperlukan. Dalam tahap ini, penting untuk menyatukan visi misi dan kepentingan para pihak yang terlibat yaitu: 1) pimpinan, karena di bawah komando pemimpin yang baik maka organisasi akan berjalan baik pula 2) SDM, kompetensi dan karakter amil mempengaruhi jalannya lembaga dan 3) sistem, lembaga yang memiliki sistem kerja yang terarah akan lebih mampu bertahan lama (Sudewo, 2012).⁷¹

Setelah koordinasi internal lembaga terpenuhi, selanjutnya adalah mengorganisasikan bantuan dengan strategi pengelompokan, baik segmentasi bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanggap bencana maupun segmentasi mustahik misalnya fakir miskin, berprestasi, penyandang disabilitas, daerah rawan bencana, muslim minoritas dan lain-lain.

c. Pelaksanaan Distribusi (*Implementation*)

Proses selanjutnya setelah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan adalah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Dana ZIS dialokasikan sesuai dengan rumusan pada tahap perencanaan dan pengkoordinasian. Siapa saja mustahik yang tepat, berapa yang

ditasarufkan, untuk kebutuhan konsumtif ataukah produktif. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (2011) disebutkan bahwasanya Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dapat berupa nominal uang dan natura. Pada tahap pelaksanaan ini, selain harus sesuai dengan syariat Islam, juga harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, memperhatikan instruksi negara dalam hal ini Menteri yang terkait juga harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan lembaga. Distribusi dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial dapat digunakan sebagai operasional dengan memperhatikan aspek kewajaran dan kepatutan (Mas'ud et al., 2016). Selain itu proses distribusi dan pendayagunaan bisa juga melibatkan kemitraan dengan pihak ketiga, baik swasta maupun organisasi pemerintah. Kemitraan ini sebagai salah satu upaya agar distribusi tepat guna, tepat sasaran dan efektif (Mas'ud et al., 2016).

Sedangkan pemanfaatan zakat menurut Amiruddin Inoed (2005) adalah untuk:

- 1) Konsumtif tradisional, yaitu pembagian langsung kepada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya zakat fitrah berupa makanan pokok dan zakat mal secara langsung.
- 2) Konsumtif kreatif, yaitu proses pengonsumsi dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul dan sebagainya.
- 3) Produktif tradisional, yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah pengelola zakat, seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya.
- 4) Produktif kreatif, proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha sosial, home industry atau pemberian tambahan modal usaha kecil.

d. Evaluasi Distribusi (*Evaluation*)

Pengawasan distribusi dan pendayagunaan dilakukan setelah selama dan setelah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Apakah sudah terdistribusi dengan baik, apakah ada kendala selama proses pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan, apakah ada feed back dari mustahik dan pihak lainnya. Tujuan pengawasan adalah menilai kemajuan pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya (Mas'ud et al., 2016). Pada tahap ini, bisa juga dilakukan pendampingan dan juga pembinaan secara berkala. Dan yang tidak kalah penting adalah pengarsipan dari kegiatan distribusi dan pendayagunaan baik berupa bukti serah terima, kuitansi, foto, MoU, perincian penggunaan anggaran dan lain-lain yang nantinya akan dipakai sebagai bahan dasar evaluasi kinerja dari tim distribusi dan pendayagunaan.

Selain itu berdasarkan buku Pedoman Organisasi Nu-Care LAZISNU disebutkan bahwa dalam tahap pengawasan ini, perlu juga dipastikan bahwa dana ZIS dilarang peruntukannya bagi: 1) orang-orang yang bukan mustahik 2) keluarga muzaki, yang hidupnya ditanggung oleh muzaki 3) investasi komersil oleh pengelola zakat 4) kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba, spekulatif dan *gharar* 5) kegiatan politik praktik 6) event atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan mustahik atau *aṣnaf* zakat (Mas'ud et al., 2016).

3. Tahap Pelaporan Dana (*Reporting*)

Bagian akhir dari tata kelola ZIS adalah pelaporan. Pelaporan dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksana kegiatan pada organisasi. Sedangkan empat langkah manajemen dalam pelaporan dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

a. Perencanaan Pelaporan (*Planing*)

Perencanaan pelaporan meliputi : 1) model laporan, apakah melalui lisan atau tertulis, laporan singkat atau resmi sesuai format standar 2) jangka waktu laporan, bisa setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan 3) ditujukan pada siapa laporan pertanggungjawaban ini, apakah

cukup pada donatur ataukah juga pada instansi pemerintah seperti departemen atau kementerian terkait (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

b. Pengorganisasian Pelaporan (*Organizing*)

Pengorganisasian pelaporan bisa dilakukan dengan penjenjangan atau pelaporan bertahap di mulai dari unit yang terkecil menuju unit atasnya. Juga jika lembaga memiliki beberapa program/ divisi, laporan seharusnya juga dibuat per program/divisi. Hal ini untuk mempermudah monitoring dan evaluasi. Pembukaan rekening bank untuk tiap program juga diperlukan supaya memudahkan donasi dari muzaki dan munfiq dalam menyetorkan dana ZIS (Mas'ud et al., 2016).

c. Pelaksanaan Pelaporan (*Implementation*)

Pelaksanaan pelaporan adalah tahap bagaimana informasi terkait semua proses pengelolaan mulai dari fundraising hingga distribusi dan daya guna, dapat diketahui oleh donatur maupun pihak auditor. Untuk mendapatkan kepercayaan donatur terhadap lembaga maka diperlukan laporan yang transparan, profesional dan akuntabel. Untuk menjamin transparansi laporan, seharusnya lembaga sudah memiliki rekening dan bukan atas nama perseorangan. Laporan berupa laporan keuangan dan laporan kinerja (Hasan, 2007).

d. Evaluasi Pelaporan (*Evaluation*)

Pengawasan pelaporan dalam manajemen ZIS ada dua yaitu: 1) pengawasan internal yang dilakukan oleh amil sendiri dan juga Dewan Syariah yang terdiri dari pakar ahli yang mengesahkan program pada lembaga ZIS (Hasan, 2007) dan 2) pengawasan eksternal yang dilakukan oleh auditor dan dilaporkan secara berkala pada pemerintah daerah, Menteri, pihak terkait dan diumumkan melalui media cetak atau media elektronik (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

C. Strategi Filantropi Mewujudkan Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang menurut KBBI (2018) artinya aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam

gangguan). Sedangkan kesejahteraan diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman (KBBI, 2018). Secara umum, kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi yang baik dan makmur, di mana orang-orangnya dalam keadaan sehat dan damai. Definisi kesejahteraan juga dapat berubah-ubah sesuai dengan konotasi kata yang mengikutinya. Misal, kesejahteraan ekonomi diartikan oleh Smith (2007) sebagai kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya melalui pendapatan dan kekayaan. Kesejahteraan ekonomi juga dapat diukur dari kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh warganya. Selain kesejahteraan ekonomi ada juga kesejahteraan sosial, spiritual, lingkungan, psikis, fisik dsb. Masing-masing kata yang mengikuti memberikan pemahaman dan makna yang berbeda terhadap arti kesejahteraan (Arifin, 2021). Namun secara umum, semua jenis kesejahteraan memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, diperlukan berbagai usaha dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, warga negara serta perusahaan dan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya kesejahteraan tidak mungkin tercipta tanpa adanya usaha untuk memberdayakan masyarakat (Romadhoni et al., 2022). Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan hasil dari proses pemberdayaan yang di usahakan oleh berbagai elemen sosial. Salah satu elemen sosial yang mengupayakan terwujudnya kesejahteraan adalah lembaga filantropi. Karena mengingat fungsi dasar filantropi adalah menghimpun dana sosial untuk disalurkan kepada masyarakat yang dalam tanda kutip “kurang/tidak sejahtera”. Sehingga dengan adanya donasi ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi antara orang yang hidupnya sejahtera dan berkecukupan dengan orang miskin dengan serba kekurangannya.

Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (2007) menjelaskan bahwa upaya pengentasan kesenjangan sosial demi terciptanya keberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi

dengan adanya pelaku pemberdayaan seperti lembaga filantropi. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan untuk mengakses sumber daya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk menyejahterakan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya (Widjajanti, 2011). Menurut Tamim (2011), secara umum ada dua strategi filantropi yang dapat dipakai untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pengentasan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan melalui program pemberdayaan baik ekonomi, sosial budaya, politik dan aspek yang lainnya yaitu:

1. Strategi Karitas

Strategi karitas merupakan pendekatan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang menitikberatkan pada pemberian bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan ini dapat berupa bahan makanan, barang, maupun uang tunai, dan bertujuan untuk memberikan dukungan segera bagi kebutuhan dasar individu atau keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Pada tingkat praktis, strategi karitas mencakup berbagai bentuk pelayanan kehidupan yang esensial, termasuk distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dana ZIS ini biasanya disalurkan secara langsung kepada golongan fakir miskin serta mustahik lain yang berhak menerimanya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian mereka, seperti makanan dan barang-barang pokok lainnya (Tamim, 2011).

Namun, bantuan dalam strategi karitas tidak terbatas pada kebutuhan pangan saja. Pendekatan ini juga mencakup aspek-aspek lain dari kehidupan sehari-hari yang penting bagi kesejahteraan, seperti kesehatan dan pendidikan. Misalnya, dana yang dikumpulkan melalui ZIS juga dapat digunakan untuk membiayai pengobatan bagi mereka yang tidak mampu, atau untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu (Tamim, 2011). Dengan demikian, strategi karitas bertujuan tidak hanya untuk meringankan beban hidup dalam hal kebutuhan fisik, tetapi juga

untuk memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan, sesuai dengan tujuan mulia para filantropis yang ingin melihat peningkatan kesejahteraan di masyarakat.

Strategi karitas, yang juga dikenal sebagai filantropi tradisional, merupakan pendekatan bantuan yang pada dasarnya memiliki orientasi yang lebih individualistik. Menurut Bamualim & Abubakar (2005) filantropi tradisional ini cenderung berfokus pada tindakan-tindakan personal, di mana donatur secara langsung memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Meskipun upaya ini penting dalam memberikan dukungan segera bagi mereka yang berada dalam kondisi kesulitan, filantropi tradisional dalam konteks yang lebih luas atau makro sering kali memiliki keterbatasan. Hal ini karena pendekatan tersebut hanya mampu mengatasi gejala-gejala kemiskinan yang muncul akibat ketidakadilan struktural dalam masyarakat secara insidental dan temporer, tanpa menawarkan solusi jangka panjang atau struktural yang dapat benar-benar mengubah kondisi ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, meskipun strategi karitas ini dapat meringankan penderitaan secara langsung, ia tidak cukup efektif dalam mengatasi akar permasalahan kemiskinan yang lebih kompleks.

2. Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan adalah upaya menyejahterakan masyarakat melalui perwujudan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat selalu mencakup dua kelompok masyarakat yang saling berkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian untuk memberdayakan. Contohnya meningkatkan daya melalui budidaya ikan, kerajinan dan bantuan modal. Perspektif pemberdayaan memperhatikan potensi sumber daya manusia yang tersedia. Proporsi terbesar pemberdayaan mengelaborasi potensi sumber daya manusia dengan potensi sumber daya alam. Tendensi ini berangkat dari faktor pengalaman dan kapasitas pengetahuan yang dimiliki para kelompok filantropis. Pertanian sebagai mata pencarian sekaligus sebagai budaya

masyarakat menjadi indikator utama cara hidup masyarakat pedesaan terutama dalam pengelolaan lahan atau tanah sebagai sumber produksi. Hal ini juga mempengaruhi pola perilaku penduduk miskin di pedesaan yang mempunyai serba keterbatasan dalam berbagai aspek baik ekonomi, sosial dan budaya. Budaya pasrah & berlapang dada juga berperan dalam mengukuhkan kemiskinan sebagai bentuk penerimaan hidup yang hanya cukup untuk keperluan makan dan hidup, sehingga mereka tidak perlu bersusah payah bekerja sebagai buruh migran atau melakukan migrasi keluar daerah jika penghasilan di dalam daerahnya sendiri sudah cukup untuk memenuhi konsumsi rumah tangga (Tamim, 2011).

Strategi pemberdayaan dapat juga disebut filantropi modern untuk keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktural yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Filantropi modern berprinsip bahwa harta yang berasal dari donasi individual maupun kolektif tidak hanya dipergunakan untuk keperluan konsumtif atau sekali habis, tetapi lebih diorientasikan untuk kepentingan jangka panjang, dikelola secara produktif, memberdayakan dan memiliki visi berkelanjutan (Bamualim & Abubakar, 2005).

Secara umum perbedaan mendasar strategi filantropi berbasis karitas dan pemberdayaan dapat diringkas dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3: Perbedaan Strategi Karitas dan Pemberdayaan

Aspek	Strategi Karitas	Strategi Pemberdayaan
Tujuan Utama	Memberikan bantuan langsung jangka pendek	Meningkatkan kemandirian penerima manfaat
Bentuk Bantuan	Kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dll.	Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan
Pendekatan	Reaktif (menanggapi kebutuhan saat ini)	Proaktif (membangun kapasitas untuk masa depan)
Durasi Dampak	Jangka pendek	Jangka panjang
Ketergantungan	Menciptakan ketergantungan pada bantuan	Mengurangi ketergantungan melalui kemandirian
Fokus Utama	Mengurangi penderitaan	Menciptakan solusi berkelanjutan

Dari tabel 2.3 sudah jelas bahwa strategi karitas dan strategi pemberdayaan memiliki peran yang berbeda dalam usaha lembaga filantropi untuk menyejahterakan masyarakat. Strategi karitas memiliki fungsi reaktif untuk menanggapi kebutuhan masyarakat secara instan, akan tetapi strategi karitas tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kemiskinan secara permanen. Kelebihan model karitas adalah mengurangi penderitaan masyarakat miskin secara insidental saat itu juga, ini berguna untuk bantuan-bantuan yang sifatnya mendesak seperti bantuan penanggulangan dampak bencana serta bantuan-bantuan lain yang sifatnya harus segera diberikan dan diterima. Berbeda dengan model strategi pemberdayaan yang memiliki fungsi esensial, di mana strategi ini mencoba untuk mengatasi masalah kemiskinan jangka panjang untuk menciptakan kesejahteraan secara permanen bagi individu-individu penerima dana filantropi, ini karena sifat proaktif dari strategi pemberdayaan membangun kapasitas masyarakat untuk masa depan serta menciptakan solusi yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan melalui kemandirian.

Untuk membangun kesejahteraan melalui pemberdayaan sebenarnya perlu proses yang kompleks dan berkelanjutan. Berikut adalah tahapan-tahapan umum menurut Fahrudin (2012) yang bisa diambil untuk mencapai tujuan agar masyarakat menjadi berdaya yaitu :

- a. *Enabling*, yaitu tahap menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- b. *Empowering*, yaitu tahap memperkuat potensi dan daya yang dimiliki. Dalam tahap ini upaya pokok yang perlu dilakukan adalah peningkatan akses dan input baik material maupun non-material untuk keberdayaan masyarakat.
- c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat.

Pemberdayaan juga bukan berarti membuat yang lemah menjadi lemah dengan makin bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Sedangkan untuk mencapai langkah pemberdayaan tersebut ada tiga strategi yang menurut Huda (2015) dapat dilakukan agar harta filantropi menjadi produktif yaitu dengan cara:

a. Meminjamkan atau Menyewakan Aset

Dengan meminjamkan atau menyewakan harta filantropi maka akan diperoleh pemasukan dari hasil pinjam atau sewa dari aset tersebut. Ini adalah cara klasik yang tidak beresiko akan tetapi kurang mendapatkan hasil yang optimal jika pengelolaan dan promosi serta tingkat kebutuhan masyarakat terhadap barang/jasa tersebut tidak besar.

b. Menukar Aset


Penukaran aset dana sosial dapat dilakukan manakala pilihan tersebut dapat mendatangkan masalah yang lebih besar daripada jika masih tetap menjadi aset awal. Misalnya tanah wakaf yang luas tapi di daerah terpencil dapat dijual dan dibeli kembali tanah di perkotaan yang dapat dibangun untuk sarana prasarana warga padat hunian.

c. Menginvestasikan Aset

Investasi dana filantropi dapat dilakukan secara internal yaitu amil mengelola sendiri aset tersebut dengan melakukan berbagai macam proyek investasi atau secara eksternal, di mana pengelolaan diserahkan pada pihak lain ataupun dengan bekerja sama dengan pihak luar sebagai penyerta modal.

Mengenai pemanfaatan aset filantropi untuk kebutuhan produktif melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk terwujudnya kesejahteraan berkelanjutan, Ibrahim & Sherif, (2008) menjelaskan melalui skemanya secara rinci, baik itu dana zakat, infak maupun sedekah sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 2.1: Pengelolaan Aset ZIS Produktif melalui Pemberdayaan



D. Kesejahteraan Perspektif Maqashid Syariah

1. Kesejahteraan Masyarakat dan Faktor Pendukungnya

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, 2018) disebutkan bahwa sejahtera itu adalah berarti aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera. Sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang sejahtera, kita akan lebih mendekati pengertian itu kepada perasaan yang hidup di masyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh lebih terasa jika di masyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan. Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pemerintah Indonesia, 2009).

Definisi lain dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan. Sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan. Pada intinya,

kesejahteraan menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*), dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya) dan informasi dan telekomunikasi (radio, televisi, telepon, HP, internet dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan hiburan. Katagori kebutuhan di atas bersifat materiil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materi (Nugroho, 2022).

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapat rasa kesejahteraan ini, dikarenakan minimnya jumlah pendapatan yang mereka dapatkan setiap harinya yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga-keluarga miskin harus membelanjakan pendapatan mereka terutama pada kebutuhan hidup makanan dan perumahan.

2. Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Islam

Terwujudnya kesejahteraan merupakan impian masyarakat di seluruh penjuru dunia. Persoalannya adalah apakah konsep yang sesungguhnya dari kesejahteraan dan bagaimana usaha untuk mewujudkannya. Hal ini melahirkan dua pertanyaan mendasar. Pertanyaannya mungkinkah kesejahteraan dapat direalisasikan hanya dengan memfokuskan perhatian pada pemenuhan kebutuhan material tiap individu ataukah dengan memenuhi kebutuhan spiritual (non materi) secara sekaligus?

Dalam ilmu ekonomi non-klasik, kebutuhan spiritual cenderung dikesampingkan sebab menurutnya, pertimbangan nilai tidak dapat dikuantifikasikan. Padahal dalam kenyataan, kemuliaan moral, kesejahteraan sosial ekonomi, kedamaian mentalitas, kebahagiaan dalam rumah tangga dan masyarakat, dan hilangnya kriminalitas adalah sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan material dalam merealisasikan kesejahteraan (Chapra, 2008).

Berbeda dengan pendapat ekonom non-klasik yang hanya menilai kesejahteraan dari segi materi, dalam Islam konsep kesejahteraan tidak

dapat dikatakan semata-mata untuk kehidupan duniawi, dikarenakan Allah SWT menyeru umat Islam agar mampu menguasai alam serta mengolah sumber daya yang diberikan-Nya untuk memakmurkan umat manusia. Islam memperingatkan dengan keras agar umat Islam tidak terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan seseorang. apalagi melupakan sisi spiritual diri manusia. Islam lebih menekankan pada orientasi spiritual dalam usaha-usaha material dan menciptakan keselarasan antara dorongan lahir dan batin individu maupun kelompok, dengan demikian Islam sangat menjunjung tinggi aspek spiritual dan material kehidupan manusia sebagai sumber kekuatan bersama serta menjadikannya sebagai tonggak kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, menurut Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual (Wadjdy & Mursyid, 2007).

Segi kandungan dalam kesejahteraan, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan. Hubungan dengan Allah SWT misalnya harus diiringi dengan hubungan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min an-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan melakukan amal saleh yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalfahan yang di lakukan sejak Nabi Adam As sebagai pakar. Sebagaimana dikemukakan Shihab (1996) dalam bukunya Wawasan Al-Qur'an menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang di dambakan Al-Qur'an tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi.

Kesejahteraan dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim, kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. la

tidak tunduk kepada apapun kecuali kepada Allah SWT. Terdapat dalam firman Allah SWT QS. Ar-Ra'd 36 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابٍ ﴿٣٦﴾

“Orang-orang yang telah Kami berikan al-Kitab kepada mereka bergembira dengan apa (kitab) yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad). Di antara golongan-golongan itu (Yahudi dan Nasrani) ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, “Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali.” (QS. Ar-Ra’d: 36)

Penjelasan ayat di atas adalah bahwa orang-orang yang beriman merasakan kebahagiaan dengan diturunkannya kitab Allah SWT dan hanya kepada Allah SWT manusia menyembah dan tidak ada yang lain selain Allah yang patut disembah dan semua manusia akan kembali kepada-Nya.

Kesejahteraan yang digambarkan oleh Al-Qur'an yaitu yang tercermin di surga yang dihuni Adam dan Hawa sesaat sebelum mereka turun ke bumi. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa sehingga bayang- bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang sejahtera (Shihab, 1996).

Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam firman Allah SWT yaitu QS. Taha: 117-119, yang berbunyi:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرَوْحِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

“Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam, sesungguhnya (Iblis) inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka, sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita. Sesungguhnya (ada jaminan) untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari.” (QS. Taha: 117-119)

Ayat ini menjelaskan bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan oleh matahari semuanya telah terpenuhi di sana. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tenteram dan tenang, selalu tidak puas, adanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah. serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya (Bahreisy & Bahreisy, 1998). Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan dalam Islam pada intinya cukup mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan bersifat jasmani dan kesejahteraan yang bersifat rohani. Kesejahteraan lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap individu yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya, sehingga akan terbentuk keluarga dan masyarakat di negeri yang sejahtera. Mengingat luasnya definisi kesejahteraan dan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan maka bahasan kesejahteraan cukup membahas tentang aspek ekonomi (Wahab, 2020). Demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait secara langsung dengan konsep kesejahteraan dibatasi pada usaha/bekerja yang tercantum dalam firman Allah SWT pada QS. At-Taubah: 105, yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105)

Ayat di atas memerintahkan umat manusia untuk selalu berusaha bekerja dan tidak bermalas-malasan, agar umat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT akan membalas setiap perbuatan hambanya sesuai dengan yang dikerjakannya.

Itulah rumusan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Qur'an. Rumusan ini dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan yang pada kenyataannya dapat menyempitkan atau meluas sesuai dengan kondisi pribadi, masyarakat, serta perkembangan zaman. Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang (Shihab, 1996). Suri teladan manusia Nabi Muhammad SAW melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga yang seimbang seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Fatimah Az-Zahra, dan lain-lain.

Ajaran Islam juga menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah disebutkan, Ketika seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadukan kemiskinannya, Nabi Muhammad SAW tidak memberinya uang tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu (HR. Ibnu Majah: 2189). Ajaran Islam tentang kesejahteraan ini termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain.

Kesejahteraan yang sesungguhnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat miskin yang dikarenakan minimnya jumlah pendapatan mereka yang harus membelanjakan pendapatannya itu untuk kebutuhan hidup makanan dan perumahan. Islam sangat respek dengan tema-tema tentang kesejahteraan sosial-ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan para konglomerat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyir: 7, yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat di atas dijelaskan bahwa harta didefinisikan sebagai benda yang tidak harus dimiliki oleh orang yang kaya saja tetapi harta juga harus dibagikan dengan orang-orang yang tidak mampu karena itulah tujuan umat manusia untuk selalu bertawakal kepada Allah dan takut akan hukuman Allah SWT.

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, menurut Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia upaya peningkatan spiritual. Menurut Wahab (2020) Islam memiliki prinsip-prinsip tersendiri untuk meratakan kesejahteraan manusia. Pertama, agar dalam hidup manusia saling kenal-mengenal dan bantu-membantu, Kedua, bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara, dan selayaknya dapat merasakan penderitaan saudara yang lain. Ketiga, umat Islam diwajibkan memperhatikan dan membantu orang miskin juga orang-orang yang ada dalam kesulitan. Keempat, Islam selalu mendorong umatnya untuk selalu beramal dan bersedekah.

3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kesejahteraan

a. Maqashid Syariah Secara Definitif

Secara kebahasaan, kata Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqâshid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqâshid* adalah bentuk plural dari *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan bentuk kata dari *qashada-yaqshudu* dengan makna yang beragam seperti menuju suatu

arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan (Mawardi, 2010).

Mengutip dari buku Sarwat (2019), kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* (مقصد) dan *imaqshad* (مقصد) keduanya berupa *masdar mimi* (مصدر ميمي) yang punya bentuk fi'il madhi *qashada* (قصد). Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad* (الاتماد), *al-um* (الام), *ityan asy-syai'* (اتيا الشيء), dan juga *istiqamatu at-tariq* (استقامة الطريق). Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *maqâshid* adalah pernyataan alternatif untuk *mashâlih* (مصالح) atau kemaslahatan kemaslahatan.

Misalnya Abd Malik al Juwaini (w. 478 H) salah seorang kontributor paling awal terhadap teori *maqâshid* menggunakan istilah *al maqâshid* dan *al mashâlih al âmmah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian. Imam Ghazali (w. 505 H) mengelaborasi klasifikasi *maqâshid*, yang beliau masukkan ke kategori kemaslahatan mursal (*al mashâlah al mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam *nash* (teks suci) Islam. Fakhrudin ar-Razi (w. 606 H) dan al-'Amidi (w. 631H) mengikuti terminologi Imam Ghazali tersebut. Sedangkan Najmuddin at-Tufi (w. 716) tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas implikasi langsung dari sebuah *nash* khusus mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syariah yaitu Allah SWT (Auda, 2015).

Al Qarafi (w. 1285 H) mengaitkan kemaslahatan dan *maqâshid* dengan kaidah ushul fikih yang menyatakan “suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan”. Ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan kedekatan hubungan antara kemaslahatan dan *maqâshid* dalam konsepsi usul fikih (khususnya antara abad ke-5 dan ke-8 H yaitu periode ketika teori *maqâshid* berkembang) (Auda, 2015).

Adapun *asy-syari'ah* secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din* (الدين), *al-millah* (الميلة), *al-minhaj*

(المنهاج), *at-thariqah* (الطريقة) dan *as-sunnah* (السنة) (Sarwat, 2019). Kata syariah secara kebahasaan berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan (Bakri, 1996). Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi (2003) kata *asy-syari'ah* berasal dari kata *syara'a asy-syâri'* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah dan syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan alat lain.

Secara terminologis, makna *Maqashid Syariah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Definisi yang kongkrit dan komprehensif tentang *Maqashid Syariah* belum ditemukan oleh ulama pada masa sebelum asy-Syâthibi. Mereka hanya mengikuti makna bahasa dan menyebutkan padanan maknanya. Seperti Al-Ghazali dan al-Amidi mendefinisikan *Maqashid Syariah* dengan mencapai manfaat dan menolak kemudharatanm sedangkan alBanni memaknai *Maqashid Syariah* dengan hikmah hukum. Variasi definisi ini mengindikasikan kaitan erat *Maqashid Syariah* dengan hikmah, 'illat, tujuan atau niat dan kemaslahatan (Mawardi, 2010).

Maqashid Syariah adalah *al ma'ânni al-lâtî syari'at laha alahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum). Sedangkan menurut asy-Syâthibi, *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyari'atan hukum Allah mengandung *maqâshid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia (Bakri, 1996).

Ibnu Asyur (w. 1393 H). *Maqashid syariah* beliau di definisikan *maqâshid asy-syari'ah* adalah hal-hal yang dikehendaki syar'i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus. Al-Fasi (w. 1974 M) membuat definisi *maqashid syariah*

adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari^h yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum hukumnya (Sarwat, 2019).

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *Maqashid Syariah* yaitu bahwa *Maqashid Syariah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *dharuriyyat* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyat* mendahului peringkat *tahsiniyyat*. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua (Auda, 2015).

b. Klasifikasi Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqashid syariah* yaitu untuk kemaslahatan dan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta (M. S. A. Nasution, 2020).

Tujuan *syar'i* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajjiy*, dan *tahsiniy*. Al-Syâthibiy (1995) dalam kitabnya *Al-Muwafaqot* berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang

terbaik, karena Tuhan menciptakan aturan demi kebaikan hamba-Nya. Adapun penjelasan ketiga ketentuan tersebut sebagai berikut:

- 1) *Al-Maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan. Sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- 2) *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari
- 3) *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal yang menyempurnakan. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudu sebelum salat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal (agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta) dikelompokkan sebagai kategori teratas *daruriyat* yang secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru segala kesalahan yang memengaruhi kategori *daruriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural dan secara substansial merupakan pelengkap dari *daruriyat* akan terpengaruh, meskipun semua hal yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan

dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruriyyat* dan di akhiri oleh *tahsiniyyat* (Bakri, 1996).

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

M. S. A. Nasution (2020) menjabarkan kemaslahatan yang ingin diselesaikan harus memiliki kategori syarat berikut: 1) Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. 2) Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. 3) Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. 4) Mendukung realisasi masyarakat *daruriyyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari maqashid syariah, sebagai berikut: 1) Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri'* baik yang umum maupun khusus. 2) Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3) Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat islam. 4) Mempersempit perselisihan dan *ta'shub* di antara pengikut mazhab fikih (M. S. A. Nasution, 2020).

c. Lingkup dan Penerapan Maqashid Syariah pada Kesejahteraan

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional,

sebab ia adalah konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah: 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial, 2) Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan (Wahab, 2020).

Istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *Fallah*. Dalam pengertian sederhana, *Fallah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup (Anto, 2003). Konsep kesejahteraan (*Fallah*) dalam Islam adalah holistik dan multidimensional, yang mencakup keseimbangan antara dunia dan akhirat, spiritualitas dan materialitas, serta antara kebutuhan individu dan kepentingan sosial. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari kekayaan atau status ekonomi, tetapi dari kualitas kehidupan secara keseluruhan, yang mencakup kedamaian batin, keadilan sosial, dan kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agama demi kemaslahatan manusia.

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sesungguhnya kemaslahatan merupakan tujuan utama hukum syariah, yang dengan hukum itu segala hal buruk harus ditolak sedang yang baik diutamakan dengan alasan maslahat sekaligus juga untuk mencegahnya dari segala kerusakan (Djakfar, 2017). Islam memandang kesejahteraan sosial dan individu sebagai saling melengkapi, bukannya kompetitif dan antagonistik. Karena Islam mendorong kerja sama, bukan persaingan dan perlombaan dan mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan. Jadi, sistem ekonomi Islam didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. Islam tidak memisahkan perseorangan dari masyarakatnya, maupun memandang kesejahteraannya bertentangan dengan kepentingan umum (Chapra, 2008).

Untuk kehidupan dunia, Kesejahteraan (*Fallah*) mencakup tiga pengertian, yaitu: 1) Kelangsungan hidup (*survival/baqa*'), 2) Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want/ghana*), 3) kekuatan dan kehormatan (*power and honour/'izzah*). Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *Fallah* mencakup empat pengertian, yaitu: 1) Kelangsungan hidup abadi, 2) Kesejahteraan abadi, 3) Kemuliaan abadi 4) Pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan) (Wahab, 2020).

Fallah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Ibnu 'Ashur mendefinisikan *mashlahah* sebagai suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya, baik secara umum maupun khusus (Djakfar, 2017).

Mengutip dari Djakfar (2017) Wahbah Zuhayli memberikan pengertian tentang *mashlahah* merupakan penjagaan terhadap tujuan syariah dengan menghindari kerusakan pada penciptaan. Pakar lain, dalam hal ini Yusuf Qardhawi mempertegas jika terjadi pertentangan antara *mashlahah* dengan *nash* yang *qath'i*, maka yang harus dimenangkan adalah *nash* terlebih dulu, terlebih lagi jika kemaslahatan itu masih diragukan. Karena bagaimanapun tujuan *nash* itu sendiri adalah untuk memelihara kemaslahatan. Lebih jauh, dalam kaitan dengan *mashlahah* ini, Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi (1929-2013 M) menyatakan bahwa *mashlahah* identik dengan manfaat. *Mashlahah* adalah manfaat yang menjadi tujuan Tuhan terhadap hamba-Nya dalam hal melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda miliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi yang menyatakan bahwa *mashlahah* merupakan dasar bagi kehidupan manusia yang terdiri dari lima hal, yakni din, *nafs*, *'aql*, *nasl*, dan *maal* (*wealth*) (Djakfar, 2017).

Hal ini juga sesuai dengan pandangan Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa setiap *mashlahah* yang bertentangan dengan Al-Quran, sunah, atau *ijma'* adalah batal dan harus ditolak. Adapun kemaslahatan yang sejalan dengan *syara'* maka ia diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Menurut al-Ghazali, masalah makna asalnya merupakan *mashlahah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang di maksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al-mabaadi' al-khamsyah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*) akal (*hifzd aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd al-maal*) (Paryadi & Haq, 2020).

Sehingga Teori maqashid tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *mashlahah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud maqashid syari'ah adalah kemaslahatan (Bakri, 1996). Penulis menganggap hal ini relevan dengan tujuan penelitian ini. Sebagai upaya untuk melihat sejauh mana implementasi model filantropi Koin NU itu mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena tujuan syariat ini sudah mencakup segala aspek kehidupan, yang mana menurut pandangan Asy-Syatibi bahwa tujuan hukum Islam (Maqashid Syariah) adalah sebagai berikut:

1) Memelihara kelangsungan agama (*hifzd al-din*)

Syariah Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan shari'ah Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi ajaran, sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas, (QS. al-Kafirun 109: 1-6).

2) Memelihara kelangsungan jiwa (*hifzd al-nafs*)

Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugrah dari Allah

SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani/*civil society*), (QS. al-An'am 6: 151), (al-Baqarah 2: 179)

3) Memelihara kelangsungan akal pikiran (*hifzd aql*)

Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan akan mempertinggi produktivitas di masa depan, dan harus di nilai sebagai suatu investasi sumberdaya manusia, dengan alasan yang jelas, bahwa masyarakat yang sehat dan punya keahlian, atau ketrampilan akan lebih tinggi tingkat produktivitasnya. Kedua hal ini, pendidikan dan kesehatan, termasuk masalah “pelayanan umum” dan sebagai media kemaslahatan hidup terpenting. Perlindungan terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi *aqliyah* manusia merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama. (QS. al-Maidah 5: 90) (Sarwat, 2019).

4) Memelihara kelangsungan nasab/keturunan (*hifdz al-nasl*)

Hifdz al-nasl adalah salah satu dari lima tujuan utama (maqashid) Syariah yang berfokus pada perlindungan keturunan dan keberlangsungan generasi manusia. Dalam Islam, keturunan yang baik dan terjaga dianggap sangat penting untuk menjaga keberlanjutan umat dan menciptakan masyarakat yang beradab dan berakhlak. Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keturunan, sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang. (QS. al-Rum 30: 21).

5) Memelihara Kelangsungan harta (*hifzd al-maal*)


Dalam publikasinya Jauhar (2009) menjabarkan bahwa, Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab (*economical civility*). Untuk itu Islam mengajarkan tata cara

memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridoan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli, (QS. alBaqarah 2: 275), (QS. al-Nisa 4: 29)

E. Kerangka Berpikir

Untuk memberikan gambaran terperinci dan lebih sederhana, penulis menyusun kerangka konseptual sebagaimana di bawah ini;

Gambar 2.2: Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Research ini merupakan penelitian kualitatif tentang analisis model filantropi Koin NU untuk kesejahteraan masyarakat perspektif *maqashid syariah* di MWCNU Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Pendekatan kualitatif digunakan karena mempertimbangkan dua hal. Adapun dua hal tersebut adalah *pertama*, kajian dalam penelitian ini akan menggambarkan makna dari suatu tindakan atau apa yang berada di balik tindakan seseorang atau peristiwa. *Kedua*, tindakan individu sosial dalam menghadapi lingkungan sosialnya secara adaptif memakai strategi bertindak yang tepat, sehingga memerlukan analisa mendalam dan koprahensif.

Dalam penelitian kualitatif, kita melihat ciri khusus utama yang berbeda di setiap tahap proses penelitian, antara lain (1) mengeksplorasi permasalahan dan mengembangkan pemahaman terperinci tentang fenomena sentral; (2) menjadikan tinjauan kepustakaan memainkan peran kecil tetapi menjustifikasi permasalahannya; (3) menyebutkan maksud dan pertanyaan penelitian dalam bentuk *open-ended* (terbuka) untuk menangkap pengalaman partisipan; (4) mengumpulkan data yang di dasarkan pada kata-kata (misalnya, dari wawancara) atau dari gambar (misalnya, foto) dari sejumlah kecil individu sedemikian rupa sehingga pandangan para partisipan bisa di dapatkan; (5) menganalisis data untuk deskripsi dan tema dengan menggunakan analisis teks dan menginterpretasi makna yang lebih besar dari temuannya; (6) Menulis laporan dengan menggunakan struktur yang fleksibel dan kriteria evaluatif serta memasukkan refleksitas dan bias subjektif peneliti (Creswell, 2015). Dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan sekaligus mendeskripsikan data secara menyeluruh dan utuh pada fokus penelitian.

Penelitian kualitatif ini dikenal dengan penelitian *field reseach*. Pendekatan kualitatif dipilih, karena pendekatan kualitatif mampu

mendeskripsikan sekaligus memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan, mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, eksplorasi untuk mengidentifikasi tipe-tipe informasi, dan mendeskripsikan fenomena (Faisal, 1990). Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (2020), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Merupakan tradisi Jerman yang berlandaskan idealisme, humanisme, dan kulturalisme; 2) penelitian ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan pemahaman, dan menjelaskan realita yang kompleks; 3) Bersifat dengan pendekatan induktif-deskriptif; 4) memerlukan waktu yang panjang; 5) Datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, foto, dan gambar; 6) Informannya *Maximum Variety*; 7) berorientasi pada proses; 8) Penelitiannya berkonteks mikro.

Keputusan menggunakan studi *field research* karena sepakat untuk dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Selain itu, juga diharapkan dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu social (Bungin, 2005).

Penelitian ini merupakan study lapangan. Digunakan Study lapangan, kerana didalamnya terdapat sebuah *inquiry* secara empiris yang menginvestigasi fenomena sementara dalam konteks kehidupan nyata (*real life context*), ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara jelas; dan sumber-sumber fakta yang digunakan (Bogdan & Biklen, 1997). Adapun fakta yang dimaksud adalah model filantropi Koin NU yang diterapkan di MWCNU Krejengan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Kehadiran Peneliti

Menjadi suatu kewajiban peneliti untuk hadir dalam melakukan penelitian kualitatif. Sebab, peneliti merupakan instrumen utama penelitian dalam pengumpulan data di lapangan. Untuk itu, peneliti melakukan upaya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para objek informan yang

diteliti. Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci terlebih dahulu menggali data awal melalui studi pendahuluan menemui beberapa pengelola Koin NU. Setelah ujian proposal dan mendapatkan SK Pembimbing peneliti mengajukan surat penelitian ke kampus Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baru setelah memiliki surat izin penelitian, peneliti datang untuk meneliti secara resmi, pertama kali yang ditemui peneliti adalah ketua MWCNU Krejengan dan beberapa pengurus LAZISNU, yang kemudian peneliti di arahkan ke beberapa pengurus ranting tingkat Desa yang ada di Kecamatan Krejengan dengan di antar oleh Bapak Hofi selaku ketua LAZISNU MWCNU Krejengan, dari pertemuan dengan beberapa pengurus ranting, peneliti diajak untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi pengelolaan Koin NU di tingkat cabang dan ranting, kemudian dilanjutkan melakukan peninjauan langsung di beberapa lokasi hasil pendayagunaan dana Koin NU di lapangan, baik yang berupa bantuan sosial maupun hasil pengalokasian dana Koin NU untuk tujuan Produktif.

Peneliti beberapa kali hadir di lokasi penelitian melakukan penggalian data utama berkaitan dengan model filantropi Koin NU. Untuk memastikan kelengkapan data, peneliti harus berinteraksi dengan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi program Koin NU di MWCNU Krejengan, baik dari segi pengelolaan Koin NU di tingkat Cabang, yang meliputi (Ketua MWCNU dan Pengurus LAZISNU) serta penanggung jawab tingkat ranting Desa, yang meliputi (Ketua ranting NU, Pengurus Koin NU tingkat ranting, dan Juru Pungut), Proses penghimpunan, hingga proses pendistribusian dana Infak kepada masyarakat. Selain itu peneliti melakukan kontak langsung kepada masyarakat yang menerima bantuan untuk menggali informasi tentang perasaan mendalam mereka dengan diadakannya program Koin NU. Untuk merealisasikan hal ini peneliti harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika melakukan penelitian dan observasi.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah LAZISNU MWCNU Krejengan Kabupaten Probolinggo, termasuk 21 kepengurusan LAZISNU tingkat Ranting/Desa yang diakomodir oleh LAZISNU Krejengan dan menjadi lokasi penyebaran kaleng Koin NU. LAZISNU MWCNU Krejengan berlokasi di Jl. Raya Krejengan, RT 1/RW 1, Krajan, Kec. Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67284. Alasan pemilihan lokasi LAZISNU MWCNU Kecamatan Krejengan karena ada pertimbangan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan erat dengan sisi geografi maupun organisasi. Lingkup organisasi yang dipilih berdasarkan pada organisasi yang menaungi program Koin NU Peduli di tingkat MWC serta 21 ranting NU yang menjadi kepanjangan tangan MWCNU di ranting/desa masing-masing.

Di lain sisi, MWCNU Kecamatan Krejengan merupakan pioner dalam implementasi program Koin NU untuk wilayah Kabupaten Probolinggo dan menjadi bahan percontohan bagi MWCNU lainnya. Selain itu mayoritas penduduk Kecamatan Krejengan merupakan anggota komunitas Nahdlatul Ulama (NU), komunitas NU di sana memiliki keterlibatan yang kuat dalam program-program sosial, termasuk Program Infak Koin NU. Hal ini memastikan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat yang memungkinkan peneliti untuk memahami dampak Program Infak Koin NU pada berbagai kondisi sosial masyarakat dan mengevaluasi sejauh mana program ini efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sampling karena teknik ini memungkinkan peneliti memilih subjek yang dianggap paling relevan dan memiliki informasi yang mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2015). Dalam konteks penelitian kualitatif dengan studi kasus, seperti penelitian mengenai filantropi Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) di LAZISNU MWCNU Krejengan, *purposive* sampling dipilih untuk memastikan bahwa informan atau subjek penelitian benar-benar memahami dan terlibat langsung dalam program Koin NU. Teknik ini sangat cocok karena penelitian

berfokus pada bagaimana program ini berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga subjek yang dipilih harus memiliki wawasan yang relevan dan berpengalaman dalam pengelolaan atau penerimaan manfaat program tersebut.

Langkah-langkah penggunaan *purposive* sampling dalam penelitian ini:

1. Menentukan kriteria subjek
2. Mengidentifikasi informan potensial
3. Memilih informan yang paling relevan
4. Pengumpulan data

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penentuan kriteria informan dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap informan memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan yang relevan dengan program Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) di LAZISNU MWCNU Krejengan. Berikut adalah penjelasan mengenai kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini:

1. Ketua MWCNU: Ketua MWCNU dipilih karena memiliki peran sentral dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan program Koin NU. Sebagai pemimpin organisasi, ia memiliki wawasan strategis mengenai visi, misi, dan tujuan filantropi Koin NU serta bagaimana program ini diimplementasikan di tingkat lokal.
2. Kepengurusan LAZISNU: Pengurus LAZISNU baik di tingkat MWCNU maupun 21 ranting dari 17 desa yang ada di Kecamatan Krejengan, terutama mereka yang terlibat dalam pengelolaan dana infak dan pelaksanaan program Koin NU, dipilih sebagai informan karena mereka memahami secara teknis dan operasional bagaimana program ini dijalankan. Pengurus ini mengetahui seluk-beluk pendistribusian dana, bentuk-bentuk pendayagunaan, serta hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program.
3. Ulama Setempat: Ulama setempat memiliki peran penting sebagai penasihat spiritual yang berfungsi mengarahkan filantropi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemilihan ulama sebagai informan bertujuan untuk mendapatkan perspektif religius mengenai bagaimana program Koin NU

dapat membantu mencapai tujuan Maqashid Syariah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

4. Donatur: Donatur dipilih sebagai informan karena mereka adalah pihak yang memberikan kontribusi finansial dalam bentuk infak. Penting untuk memahami motivasi mereka dalam berpartisipasi dalam program ini, harapan mereka terhadap pendayagunaan dana, serta bagaimana mereka melihat dampak dari filantropi ini terhadap masyarakat yang menerima manfaat.
5. Penerima Manfaat: Penerima manfaat merupakan informan yang penting karena mereka merasakan langsung dampak program Koin NU. Dengan mendengarkan pandangan mereka, peneliti dapat menilai seberapa besar program ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka dapat memberikan perspektif mengenai perubahan yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya program, terutama dalam konteks kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual. Apabila dirinci kriteria penerima manfaat adalah sebagai berikut: 1) Penerima bantuan langsung program Koin NU, 2) Lama/waktu penerimaan bantuan, 3) Tingkat keterlibatan dalam program, 4) Perubahan dari aspek kesejahteraan, 5) keterwakilan dari berbagai latar belakang ekonomi.

Dengan memilih informan yang beragam ini, penelitian diharapkan mendapatkan data yang holistik mengenai implementasi dan dampak program Koin NU terhadap kesejahteraan masyarakat dari berbagai sudut pandang.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah gejala-gejala sebagaimana adanya berupa perkataan, perilaku, dan pendapat dari pihak yang terkait dalam objek penelitiannya. Hal ini sebagai yang disampaikan oleh S. Nasution (1992). Ia mengatakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata (data non verbal), dan tindakan (data verbal) selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan

sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman tape *recorder*, pengambilan foto, atau film.

Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah perkataan dan tindakan dari pihak-pihak yang terkait, seperti pengurus LAZISNU MWCNU Krejengan, tokoh Nahdlatul Ulama, serta masyarakat penerima manfaat. Data diperoleh melalui wawancara untuk menggali pandangan, pendapat, serta pengalaman mereka terkait dengan program kotak infak. Selain itu, pengamatan terhadap perilaku dan tindakan dalam pelaksanaan program juga dilakukan guna memahami bagaimana dana filantropi ini dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain data verbal dan non-verbal, dokumen-dokumen terkait seperti laporan keuangan, jumlah kotak infak yang tersebar, serta catatan distribusi dana digunakan sebagai data tambahan. Semua data tersebut dicatat melalui catatan tertulis, perekaman suara, dan dokumentasi visual seperti foto, yang nantinya akan dianalisis untuk melihat sejauh mana model filantropi kotak infak ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Krejengan.

F. Data Penelitian

Sebagaimana mestinya penelitian kualitatif umumnya, data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Ada hal tersebut yaitu; *pertama*, Data primer. Data ini diperoleh dalam bentuk kata-kata atau lisan (verbal) dan perilaku subjek (informan) berkaitan dengan model filantropi Koin NU untuk kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, Data sekunder. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, foto, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Data ini berupa sejarah pendirian Desa yang diteliti, kelembagaan dan organisasi kelompok tani, dan sarana-prasarana, dan lain-lain sebagainya.

Data primer yang langsung diperoleh dari informan penelitian, dan data sekunder yang merupakan data yang sudah jadi dari sumber lain yang digunakan dalam penelitian, yang membentuk data penelitian ini. Uraian berikut berlaku untuk kedua sumber data tersebut:

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang mengetahui secara langsung tentang implementasi program Koin NU baik di tingkat MWCNU maupun Ranting Desa. Setelah peneliti melakukan pertimbangan berdasarkan *purposive sampling*, diperoleh 25 informan yang dapat mendukung validitas data serta informasi yang diperoleh, diantaranya adalah Jajaran kepengurusan MWCNU Krejengan dan Pengurus LAZISNU, Kepengurusan tingkat Ranting Desa, Ulama setempat, Donatur Koin NU, serta Masyarakat penerima bantuan. Penjelasannya sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1: Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Tujuan Wawancara
1	Jajaran kepengurusan MWCNU Krejengan dan Pengurus LAZISNU	5 orang <ul style="list-style-type: none"> • KH. Bazith Badzali (Ketua MWCNU Krejengan) • Muh Zainal Hovi (Ketua LAZISNU MWCNU Krejengan) • Eko Susanto (Manajer <i>Fundraising</i>) • Moh. Syamsul Arifin (Manajer Distribusi) • Rahmat Hidayatullah (Manajer Program) 	Untuk mendapatkan data terkait profil dan struktur kepengurusan MWCNU Krejengan, Latar belakang dari diadakannya program Koin NU, Cakupan area perealisasiian program Koin NU yang ditangani oleh MWCNU Krejengan (jumlah ranting), Jumlah perolehan dana Koin NU, manajemen pengelolaan, penghimpunan, pendistribusian dan pelaporan. Selain itu kami menggali informasi seputar program pendistribusian apa saja yang telah direalisasikan lewat dana Koin NU.
2	Kepengurusan tingkat ranting Desa.	4 orang <ul style="list-style-type: none"> • (Pengurus Koin NU Ranting Desa Tanjungsari) • (Pengurus Koin NU Ranting Desa Jatiurip) • (Pengurus Koin NU Ranting Desa Dawuhan) • (Pengurus Koin NU Ranting Desa Opo-opo) 	Mendapatkan informasi terkait mekanisme, proses, kriteria penentuan mustahik serta tata cara penerapan model filantropi Koin NU di tingkat ranting Desa, berikut pendaayagunaannya di tingkat ranting Desa.
3	Ulama setempat	3 Orang <ul style="list-style-type: none"> • KH. Muhammad 	Meminta pendapat terkait pandangan mereka tentang

		<ul style="list-style-type: none"> • Ustad Rafiuddin • KH. Abdul Wasik Hannan 	model filantropi Koin NU, apakah sudah bisa memenuhi tujuan syariah islam (<i>maqashid syariah</i>)?
4	Donatur Koin NU	<p>4 Orang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ainun Najib Afandi • Sittinatul Munawwarah • Haji Anwar • Sittinatul Hasanah 	Menggali informasi terkait pendapat dan perasaan mendalam mereka tentang implementasi program Koin NU serta manfaat apa saja yang mereka dapat dari Berdonasi lewat program ini.
5	Masyarakat penerima bantuan.	<p>9 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sunari (Penerima pinjaman modal usaha) • Salama (Penerima bantuan nikah masal gratis) • Zubaidah (Penerima bantuan beasiswa pendidikan) • Sulaiman (Penerima bantuan biaya kesehatan) • Rokayyah (Penerima bantuan usaha UMKM) • Saifuddin (Penerima bantuan <i>kifayah</i>) • Abdullah (Penerima bantuan sembako korban terdampak bencana) • Shiddiq (Penerima bantuan kambing bergilir) • Siti Hasanah (Penerima bantuan ATK dan Buku pembelajaran) 	Menggali informasi terkait pendapat dan perasaan mendalam mereka tentang implementasi program Koin NU serta manfaat apa saja yang mereka dapat dari program ini. Selain itu kami juga menanyai masyarakat tentang apakah program Koin NU ini berdampak positif terhadap kesejahteraan mereka dari segi ekonomi.

Perlu diingat sebelumnya, penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive* sebagai mana yang telah di jelaskan di sub subjek penelitian. Namun, selain 25 informan yang telah dijabarkan pada tabel sebelumnya, tidak menutup kemungkinan jumlah informan akan bertambah seiring dengan terus berjalannya penelitian. Ini dikarenakan penelitian ini masih pada tahap awal. Di lain sisi ketika peneliti memperoleh 25 informan kunci yang dipaparkan dalam tabel 3.1, maka informan tersebut

bisa saja merekomendasikan informan lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan tentang Koin NU.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau *Secondary data* dalam penelitian ini berupa kajian teoritis tentang infak, kesejahteraan, dan maqashid syariah yang telah dipublikasi dalam bentuk dokumen pada penelitian sebelumnya, tentunya penggunaan ketiga kajian teori ini dipilih karena berkaitan erat dengan masalah penelitian. Selain itu, dokumen-dokumen grafis (seperti tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain) merupakan sumber data sekunder. Informasi ini dikumpulkan dari sumber-sumber dan organisasi yang dapat dipercaya.

G. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni: *pertama*, studi empiris (lapangan) yang dilakukan untuk mendapatkan data primer langsung dari sumbernya. Diantaranya seperti Jajaran kepengurusan MWCNU Krejengan dan Pengurus LAZISNU, Kepengurusan tingkat Ranting Desa, Ulama setempat, Donatur Koin NU, serta Masyarakat penerima bantuan, sehingga bisa diketahui realitas model filantropi Koin NU yang diterapkan. *Kedua*, studi kepustakaan (literatur), yakni peneliti mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan yang terdiri dari karya-karya yang ditulis oleh para intelektual dan pakar pendidikan dalam buku maupun laporan-laporan jurnalistik berkaitan konsep infak, kesejahteraan, dan *maqashid syariah*.

Sedangkan adapun cara untuk mendapatkan data yang terpadu dan nyata, penelitian ini menggunakan tiga tehnik yakni berikut ini:

1. Wawancara

Peneliti melaksanakan wawancara dengan menggunakan beberapa langkah dalam melaksanakan wawancara, seperti halnya yang disarankan oleh Sanapiah, antara lain seperti: menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan dan lain sebagainya (Spradley, 1998).

Dalam menyiapkan pertanyaan wawancara setidaknya meliputi beberapa aspek sebagai berikut: (1). Pertanyaan tentang tingkah laku atau pengalaman. Pertanyaan ini untuk memperoleh pengalaman, tingkah laku, tindakan, dan kegiatan, (2). Pertanyaan tentang opini atau nilai. Pertanyaan ini digunakan untuk pemahaman kognitif dan proses penafsiran orang, (3). Pertanyaan tentang perasaan. Pertanyaan ini digunakan untuk pemahaman tanggapan emosional orang terhadap pengalaman dan pikiran, (4). Pertanyaan tentang pengetahuan. Digunakan untuk menemukan informasi faktual apa yang dimiliki informan, (5). Pertanyaan tentang indera. Pertanyaan ini untuk memperoleh tentang apa yang dilihat, didengar, diraba, dan dibau, (6). Pertanyaan tentang latar belakang/demografis. Digunakan untuk identifikasi informan.

Namun semua draft pertanyaan di atas tentu tidak keluar dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian. Metode pengumpulan data tersebut akan digunakan secara simultan, dalam arti digunakan untuk saling melengkapi antara data satu dengan data yang lain. Proses pengumpulan data dengan metode ini dilakukan secara terus menerus. Semua proses ini terfokus pada masalah utama fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan model filantropi Koin NU untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Metode wawancara formal dan tidak terstruktur digunakan dalam penelitian ini. Informan penelitian yang diwawancarai adalah Jajaran kepengurusan MWCNU Krejengan dan Pengurus LAZISNU, Kepengurusan tingkat Ranting Desa, Ulama setempat, Donatur Koin NU, serta Masyarakat penerima bantuan yang memiliki pengetahuan lebih lanjut mengenai model filantropi Kin Nu yang diterapkan di MWCNU Krejengan serta implikasinya terhadap Kesejahteraan masyarakat. Informan-informan tersebut ditentukan dan dipilih berdasarkan rekomendasi dari KH. Basith Badzali selaku ketua MWCNU Krejengan. Mengingat kesibukan para informan yang beragam, wawancara untuk penelitian ini dilakukan melalui berbagai cara. Wawancara, jika memungkinkan akan dilakukan secara

langsung, dan peneliti akan merekam audio. Selain itu, selalu ada pilihan untuk melakukan wawancara melalui telepon atau melalui percakapan WA/Telegram, di mana para informan penelitian akan diberi pertanyaan-pertanyaan.

2. Observasi Partisipasi

Merupakan metode untuk mengumpulkan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap benda, gejala, atau tindakan tertentu saat melakukan observasi. Secara psikologis, observasi melibatkan penggunaan semua indera untuk fokus pada suatu objek (Arikunto, 2006).

Teknik observasi digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang mungkin belum menggambarkan situasi yang dikehendaki atau bahkan melenceng. Sejatinya peneliti menggunakan observasi partisipan untuk mendapatkan data tentang fenomena yang terjadi di lapangan, tetapi karena alasan teknis, pada akhirnya peneliti menggunakan observasi pasif (*passive observation*). Jadi dalam hal ini, penulis hadir di tempat kegiatan subjek penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dalam rangka memperoleh data dengan cara di atas, seorang peneliti atau pengamat (*observer*) berusaha melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini Jajaran kepengurusan MWCNU Krejengan dan Pengurus LAZISNU, Kepengurusan tingkat Ranting Desa, Ulama setempat, Donatur Koin NU, serta Masyarakat penerima bantuan, bersamaan dengan situasi di mana mereka berhubungan erat dengan penelitian (*riset*). Peneliti berbicara dengan bahasa mereka, bergurau dengan mereka, menyatu dengan mereka dan sama-sama terlibat dalam pengalaman yang sama. Observasi dalam penelitian ini difokuskan pada suatu situasi sosial, yaitu; gambaran keadaan tempat dan ruang suatu situasi sosial berlangsung, dalam hal ini lingkungan di mana program Koin NU direalisasikan yang disebut sebelumnya. Observasi yang akan dilakukan yakni peneliti memulainya dengan melakukan observasi deskriptif (*descriptive observations*) dan observasi terfokus (*focused observations*) serta observasi selektif (*selective*

observations) dan seterusnya, sampai mendapatkan data yang diharapkan yaitu untuk menjadi bagian dari jawaban dari masalah yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2015).

3. Studi Dokumentasi

Dokumen biasanya menjadi pelengkap penggunaan teknik wawancara dan observasi, sehingga seringkali kurang mendapat perhatian. Padahal, data hasil observasi dan wawancara akan lebih valid dan kredibel jika didukung oleh data dokumen, misalnya sejarah Desa, peraturan, foto dan video kegiatan yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berupa gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, bagan, dan lain-lain (Sugiyono, 2015). Adapun dokumen dalam penelitian ini adalah beberapa hal yang meliputi informasi dari catatan arsip kegiatan Koin NU di MWCNU Krejengan, rincian waktu pengumpulan, dan gambar-gambar berupa laporan dan data-data yang dapat membantu penelitian.

H. Analisis Data

Analisa data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja yang sesuai dengan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka untuk mengolah datanya penulis menggunakan teorinya Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, display data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2011).

Data penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara induktif. Artinya, data yang tidak terkait dengan fokus penelitian akan dibuang, termasuk temuan hasil wawancara yang digabungkan dengan jawaban informan. Kumpulan data berikutnya yang akan diproses adalah presentasi naratif dari hasil wawancara informan. Ada tiga metode yang digunakan untuk melakukan prosedur analisis

data deskriptif (Sugiyono, 2011). Berikut penjelasan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Membuat ringkasan adalah salah satu cara untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Proses ini dikenal sebagai reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Peneliti mencari hal-hal pokok dalam model filantropi Koin NU yang ada di MWCNU Krejengan. Maka dalam mereduksi data peneliti akan memilih dan memilah data kembali yang disesuaikan dengan fokus penelitian, data yang awalnya berupa catatan hasil wawancara akan disederhanakan dalam bentuk poin-poin yang mudah dipahami.

2. Display Data

Proses menempatkan informasi yang rumit ke dalam format yang sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disajikan secara lebih selektif dikenal sebagai penyajian data. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk melihat data penelitian secara keseluruhan (Sugiyono, 2014). Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti uraikan secara sistematis sehingga pola dan fokus pelaksanaan diketahui melalui kesimpulan data tersebut, kemudian diberi makna yang relevan dengan fokus penelitian agar memudahkan dalam memahami apa yang terjadi.

Dalam penelitian ini, tahap operasional penyajian data meliputi pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Pertama, peneliti mengelompokkan data berdasarkan kategori utama yang relevan dengan

fokus penelitian, yaitu aktualisasi model filantropi Koin NU dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dari perspektif Maqashid Syariah. Data yang telah terstruktur kemudian disusun dalam bentuk naratif atau visual seperti diagram atau tabel untuk memperjelas hubungan antarvariabel yang diteliti. Tahap operasional ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola-pola yang muncul dan memberikan dasar bagi tahap berikutnya, yaitu penarikan kesimpulan.

Adapun goal penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana program Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) berdampak pada kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun aspek sosial-spiritual, dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah. Tujuan ini dicapai dengan menganalisis data yang telah disajikan secara sistematis sehingga mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aktualisasi dan efektivitas program dalam mencapai tujuan syariah, yaitu kemaslahatan umat secara holistik.

3. Verifikasi Data


Tahap terakhir dalam analisis data yang berkelanjutan, baik yang dikumpulkan selama atau setelah pengumpulan data, adalah peneliti menarik kesimpulan. Temuan-temuan tersebut dapat dicapai dengan cara yang terbuka pada awalnya, kemudian dapat menjadi lebih spesifik dan lebih sempit cakupannya. Setelah pengumpulan data, kesimpulan akhir dikembangkan, yang didasarkan pada temuan-temuan dari catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data, dan teknik pengambilan yang digunakan.

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengujian atau kesimpulan yang telah diambil dan membandingkan dengan teori-teori yang relevan serta petunjuk dan pembinaan pematapan penguji kesimpulan dihubungkan dengan data awal melalui kegiatan memberi check, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang bermakna. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Untuk lebih mudahnya, adapun model interaktif teknik analisis data yang digambarkan oleh Miles dan Huberman berdasarkan yang dikutip dalam Sugiyono (2015) sebagai berikut:

Gambar 3.1: Teknik Analisis Data



Dalam hal ini, yang ingin didapatkan dengan teknik analisis ini adalah mengenai bagaimana Model Filantropi Koin NU yang diterapkan di MWCNU Krejengan dari segi penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan; serta bagaimana implikasi dari model filantropi Koin NU yang ada di MWCNU Krejengan untuk kesejahteraan masyarakat jika ditinjau berdasarkan perspektif maqashid syariah.

I. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji credibility (validitas internal atau kepercayaan), transferability (validitas eksternal atau keteralihan), dependability (reliabilitas atau ketergantungan), dan confirmability (objektifitas atau kepastian) (Sugiyono, 2014). Uraian empat kriteria pengecekan keabsahan data yakni:

1. Tingkat kredibilitas

Kriteria ini melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dengan demikian, pengecekan keabsahan data ini wajib diperlukan agar data yang didapati bisa

dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap data tentang model filantropi Koin NU yang ada di MWCNU Krejengan serta implikasi dari diadakannya program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari segi maqashid syariah. Dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tahap triangulasi

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber atau informan di lokasi penelitian ini. Triangulasi dengan sumber, dapat dicapai dengan membandingkan hasil wawancara ketua MWCNU Krejengan untuk kemudian dicek kembali dengan mewawancarai ketua dan jajaran kepengurusan LAZISNU MWCNU Krejengan dalam jangka waktu yang berbeda. Setelah itu, peneliti juga akan melakukan perbandingan antara hasil wawancara dari Ketua ranting NU yang ada di masing-masing desa, Kepala Desa, tokoh ulama desa, donatur Koin NU, masyarakat penerima bantuan Koin NU, dan informan lainnya yang nantinya dapat menunjang keabsahan data penelitian.

Sedangkan penggunaan triangulasi metode atau teknik untuk mencari data yang sama digunakan beberapa metode atau teknik yang berupa wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Maksudnya ialah data yang diperoleh dengan wawancara dicek dengan data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan lainnya. Jika ada data yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau pun kepada yang lainnya untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Sehingga, akan didapati data yang benar-benar *credible* dan *reliable*

b. Kehadiran & pengamatan yang diperpanjang

Peneliti melakukan perpanjangan kehadiran dengan mengamati apa yang menjadi kefokusannya dalam penelitian ini.

c. Ketekunan yang ditingkatkan

Peneliti meningkatkan ketekunan dengan melakukan pengamatan secara terus menerus dan berkesinambungan, membaca kembali buku-buku referensi, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian. Sehingga mendapatkan data-data yang benar-benar akurat dan sistematis dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

d. Informan review

Setelah peneliti mendapatkan data yang diinginkan, dilanjutkan untuk menyusun laporan yang jelas, mengkomunikasikannya dengan informan, terutama yang dipandang sebagai informan pokok (*key informant*) yakni ketua MWCNU Krejengan, ketua dan jajaran kepengurusan LAZISNU MWCNU Krejengan, Ketua ranting NU yang ada di masing-masing desa, Kepala Desa, tokoh ulama desa, donatur Koin NU, masyarakat penerima bantuan Koin NU, dan informan lainnya. Hal ini peneliti lakukan untuk memperoleh kepastian bahwa informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan data laporan penelitian ini, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan.

2. Pengalihan/transfer

Peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteksnya. Peneliti menyediakan data deskriptif berupa penafsiran terhadap data yang diterimanya dengan menghasilkan data yang benar mengenai model filantropi Koin NU dalam upaya menyejahterakan masyarakat perspektif maqashid syariah. Peneliti tidak bisa menjamin apakah hasil penelitian ini bisa berlaku di tempat lain. Namun, peneliti melakukan uji *transferability* dengan maksud supaya hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lainnya. Oleh Karen itu, peneliti menyusun laporan penelitian ini dengan terperinci, sistematis, dan dipercaya. Namun, hasil penelitian ini bisa diberlakukan di tempat lain apabila; (1) karakter di tempat lain itu sama dengan karakter obyek penelitian ini; (2) karakter di tempat lain itu ada kemiripan.

3. Dependabilitas/Ketergantungan

Dependabilitas itu dapat dilakukan untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan dan pelaporan hasil penelitian. Dengan demikian, ketergantungan dalam penelitian ini tidak sekedar pada orangnya, namun pada datanya itu sendiri. Peneliti pun memohon kepada penguji dan pembimbing untuk melakukan audit terhadap keseluruhan hasil penelitian, yakni mengenai bagaimana peneliti mulai menentukan fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, dan sampai membuat kesimpulannya.

4. Konfirmasi

Menurut Scriven, dalam konsep objektivitas itu masih ada unsur ‘kualitasnya’ (L. J. Moleong, 2007). Berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan kepastiannya. Sehingga, kepastian ini diperlukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh itu objektif atau tidak. Cara menentukannya dengan mengonfirmasikan data kepada para informan secara bersama-sama dengan pengauditan dependabilitas (ketergantungan). Namun ada perbedaannya, pengauditan dependabilitas ditujukan pada penilaian proses yang dilalui selama penelitian. Sedangkan pengauditan kepastian ini untuk menjamin keterkaitan antara data, informasi, dan interpretasi laporan. Di bawah ini, ikhtisar teknik pemeriksaan keabsahan data kualitatif dalam tabel berikut ini (Bugin, 2011).

Tabel 3.2: Teknik Pengecekan Data Kualitatif

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Tingkat Kredibilitas	1. Keikutsertaan yang diperpanjang 2. Pengamatan yang dipertekun 3. Triangulasi 4. Review informan sejawat 5. Referensi yang mencukupi 6. Pengkajian kasus yang negatif 7. <i>Checking member</i>
Tinjauan Pengalihan	8. Uraian rinci
Dependabilitas	9. Pengauditan ketergantungan
Tahap Konfirmasi	10. Pengauditan konfirmasi

BAB IV PAPARAN DATA

A. Latar Penelitian & Beberapa Gambaran Umum LAZISNU serta Koin NU

1. Profil Wilayah dan Penduduk Kecamatan Krejengan

a. Geografis Kecamatan Krejengan

Kecamatan Krejengan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan posisi geografis terletak pada lintang $-7,8044675$ dan bujur $113,4180769$. Wilayah ini memiliki luas sekitar $34,77 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 17 desa. Batas-batas wilayah Kecamatan Krejengan adalah sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Besuk, sebelah barat dengan Kecamatan Pajarakan, sebelah selatan dengan Kecamatan Gading, dan sebelah utara dengan Kecamatan Kraksaan. Dengan lokasi strategis ini, Krejengan memainkan peran penting dalam konektivitas antar kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Berikut adalah peta & batas-batas Kecamatan Krejengan:

Gambar 4.1: Peta & batas-batas Kecamatan Krejengan



Secara fisiologis, wilayah Kecamatan Krejengan terbagi atas lahan basah dan lahan kering. Lahan basah mendominasi dengan luas 2.575 hektar atau sekitar 68,19%, sementara sisanya 1.202 hektar atau 31,81% adalah lahan kering. Topografi kecamatan ini sebagian besar datar dengan beberapa area berbukit ringan, berada di ketinggian antara 10 hingga 50 meter di atas permukaan laut. Iklim tropis yang dimiliki wilayah ini sangat cocok untuk pertanian, terutama di lahan basah yang mendukung sektor pertanian produktif.

Suhu harian di Kecamatan Krejengan bervariasi antara 24°C hingga 33°C, dengan curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 1.100 hingga 1.700 mm. Curah hujan ini tersebar selama sekitar 80 hingga 120 hari dalam setahun, dengan intensitas tertinggi terjadi antara bulan November hingga April. Kondisi iklim ini memberikan lingkungan yang subur untuk berbagai jenis tanaman, menjadikan sektor pertanian sebagai andalan ekonomi masyarakat setempat.

b. Gambaran Masyarakat Krejengan

Keadaan penduduk Kecamatan Krejengan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Kecamatan Krejengan 2020-2023

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2020	19.869	20.561	40.430
2021	20.244	20.982	41.226
2022	20.394	21.166	41.560
2023	20.490	21.338	41.828

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Krejengan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 sebanyak 40.430 jiwa dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 41.828 jiwa. Tentunya di tahun 2014 ini sudah lebih banyak lagi. Artinya untuk membangun kesejahteraan penduduk, maka harus lebih

banyak sarana prasarana yang disediakan untuk memfasilitasi jumlah penduduk.

Di lain sisi, berdasarkan data BPS tahun 2023, dari total penduduk Kecamatan Krejengan yang berjumlah 41.828 jiwa, mayoritas merupakan umat islam, dengan 41.815 penduduk beragama Islam, sedangkan 13 sisanya merupakan agama lain. Jika di persentase maka 99,97% masyarakat Krejengan adalah umat Islam.

Dengan mayoritas penduduk Kecamatan Krejengan yang beragama Islam (99,97%), potensi filantropi Islam di wilayah ini sangat besar. Praktik zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang merupakan pilar dalam ajaran Islam, bisa menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, dana-dana dari filantropi Islam ini dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur sosial lainnya. Urgensi filantropi ini semakin penting mengingat potensi yang ada dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat berbasis keislaman di Krejengan.

2. Sekilas: Sejarah NU CARE LAZISNU dan Profil LAZISNU MWCNU Krejengan

a. NU CARE-LAZISNU

Secara historis LAZISNU didirikan oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) pada tahun 2004 berdasarkan hasil Muktamar NU yang ke-31 di Boyolali Jawa tengah, namun secara hukum dan izin formal baru pada tahun 2005 LAZISNU resmi terdaftar melalui surat keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 65/2005. Di tahun 2016 dilakukan transformasi *branding* dari yang mulanya bernama LAZISNU menjadi NU Care-LAZISNU. Kemudian tidak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 26 Mei 2016 LAZISNU secara resmi diakui sebagai Lembaga Amil Zakat berskala Nasional (LAZNAS) oleh kementerian agama republik Indonesia dalam surat keputusan (SK)

Nomor 255/2016. Status LAZNAS ini kemudian mendapatkan perpanjangan melalui SK nomor 69 tahun 2022. Latar belakang pendirian LAZISNU tak lain sebagai respons terhadap kebutuhan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang lebih terorganisir dan efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada yang berhak secara tepat guna dan tepat sasaran (Nucare.id, 2014).

Untuk melancarkan program dan tujuannya secara terorganisir dan efektif, LAZISNU memberlakukan sistem manajemen lembaga filantropi berdasarkan panduan ISO 9001:2015 yang di sertifikasi oleh UKAS Management System dan NQA dengan nomor sertifikasi 44224 yang disahkan pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan komitmen manajemen operasional Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional (MANTAP). Di sisi lain, dalam aktualisasi program, di tahun 2017 LAZISNU melakukan sosialisasi dan membentuk pedoman organisasi serta mencetuskan 4 program fondasi kemanusiaan antara lain; pemberdayaan ekonomi umat, bantuan pendidikan, kesehatan, dan bantuan bencana. Sosialisasi pedoman dan program ini disampaikan pada seluruh kepengurusan LAZISNU di berbagai tingkatan (pusat, wilayah, cabang, dan ranting) (Nucare.id, 2014).

LAZISNU Kecamatan Krejengan, merupakan salah satu cabang kepengurusan LAZISNU di Kecamatan Krejengan yang merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Pusat LAZISNU untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dana zakat dan infaq di wilayah Kecamatan Krejengan sebagai mana Surat Keputusan Pengurus cabang LAZISNU kota Kraksaan No. 014/SK/PC-LAZISNU/VII/2022 perihal pengesahan dan pemberian izin operasional kepada UPZIS NU CARE-LAZISNU Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Dengan demikian, NU CARELAZISNU Kecamatan Krejengan memiliki kewenangan hukum untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan infak dari masyarakat.

Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE-LAZISNU yaitu untuk membantu dan memberdayakan umat, maka UPZIS LAZISNU Kecamatan Krejengan sebagai lembaga nirlaba di bawah naungan MWCNU Krejengan bercita-cita untuk senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana ZIS.

b. Visi dan Misi NU CARE-LAZISNU

Sesuai SOP yang tertera, disebutkan bahwasanya visi NU CARE-LAZISNU adalah “Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat”.

Adapun misi NU CARE-LAZISNU sebagai lembaga zakat berskala nasional dijabarkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dengan rutin dan tepat sasaran.
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah secara profesional transparan tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

c. Struktur Organisasi UPZIS LAZISNU Krejengan

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Cabang NU CARE-LAZISNU Kota Kraksaan Nomor: 014/SK/PC-LAZISNU/VII/2022 dan Surat Keputusan MWCNU Krejengan Nomor: 037/MWC/A.1/L-40.06/VI/2022 Tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada UPZIS NU CARE- LAZISNU Krejengan. Susunan Dan Pengurus UPZIS Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama NU CARE-LAZISNU Krejengan masa khidmat 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2: Kepengurusan UPZIS NU CARE-LAZISNU Krejengan

Jabatan	Nama
Ketua	Ust. Muh. Zainul Hovi, M.Pd
Wakil Ketua	Hj. Siddiqah
Sekretaris	Ust. Muhammad Darul Faroh, S.Pd I
Bendahara	Ustz. Fitriyaningsih, S.Pd I
Wakil Bendahara	Ustz. Aniur Rofiqah, S.Si
Manager Fundresing	Eko Susanto, SE
Manager Distribusi	Moh. Syamsul Arifin, MM
Manager Program	Rahmat Hidayatullah, S.Pd I
Manager Medsos	Kalimatus Zakiyah, S.Ag

3. Sekilas Tentang Gerakan Koin NU

a. Latar Belakang Gerakan Koin NU

Gerakan Koin NU adalah nama metode pengumpulan infak yang dirintis oleh KH. Ma'ruf Islamuddin pada tahun 2015. Gerakan ini terilhami oleh kegiatan serupa yang ada di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, yang sebelumnya telah sukses dengan gerakan pengumpulan Rp 500,00 tiap keluarga, yang mana mampu mengumpulkan 300 juta dalam setahun dan disalurkan untuk berbagai keperluan santunan dan pembangunan penerangan. Sebelum menjadi Gerakan Koin NU yang populer seperti sekarang, diuji coba dulu dengan gerakan seribu rupiah sehari di anak ranting Jetak, Ranting NU Pringanom MWC Masaran Sragen pada pertengahan 2015. Di sana dicoba dengan membagi 30 kotak pada warga Nahdiyin, setelah selapan atau 35 hari kemudian dihitung, dan hasilnya rata-rata tiap kotak terisi infak 10-15 ribu rupiah. Hal ini tentu saja memberi hasil yang menggembirakan, akhirnya 6 bulan kemudian diujicobakan di MWC Karangmalang dengan menyebarkan 200 kotak terkumpul infak 7,8 juta rupiah lalu meningkat 1000 kotak dengan hasil 21 juta rupiah dan bulan ketiga 30 juta rupiah. Tentu saja ini sangat menggembirakan, lalu diuji coba di MWC Tangen dengan hasil 15 juta untuk awal lalu disusul oleh

MWC Kedawung. Hasil infak pada tahap ini sepenuhnya digunakan untuk membiayai semua kegiatan ranting dan MWC setempat, baik banom maupun lembaganya dan masih dikelola oleh internal ranting dan MWC NU masing-masing (Kasanah, 2019).

Berita tentang suksesnya Koin NU ini pada akhirnya sampai juga ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sehingga KH. Ma'ruf Islamuddin diundang ke Jakarta untuk mempresentasikan apa yang dirintis dan apa saja yang sudah dihasilkan oleh Koin NU, yang pada akhirnya KH. Ma'ruf Islamuddin dan tim diamanahi untuk membuat SOP pelaksanaan dan mempresentasikan ke daerah-daerah dan pada puncaknya PBNU meresmikan Gerakan Koin NU ini sebagai program nasional NU pada 14 April 2017. Demi akuntabilitas dan kredibilitas, serta kepatuhan pada aturan perundang-undangan, yang mana disebutkan bahwa segala kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat harus memiliki payung hukum maka sejak tahun 2017, Gerakan Koin NU resmi menjadi bagian dari kegiatan penggalangan dana yang berada dalam naungan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan nama NU Care LAZISNU. Sehingga dibentuklah Unit Pengumpul Zakat di tiap-tiap tingkatan pengurus NU. Untuk ranting NU dibentuk UPZIS Desa/Kelurahan dan untuk MWC NU dibentuk UPZIS Kecamatan yang mana masing-masing menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU 2015-2020 (Mas'ud et al., 2016).

Salah satu UPZIS tingkat kecamatan yang mencoba untuk mengikuti jejak kesuksesan gerakan Koin NU yang ada di Sragen adalah UPZIS MWCNU Krejengan Probolinggo. Pada mulanya gerakan Koin NU di Krejengan termotivasi dari gerakan Koin NU yang ada di Turen Malang. UPZIS Turen sendiri merupakan salah satu pioner gerakan Koin NU se-Malang Raya. Sebelumnya UPZIS Turen belajar tentang Koin NU dari gerakan Koin NU yang dilakukan di Sragen, karena mengingat Sragen merupakan lokasi awal pengimplementasian program ini, dan dari

Sragen inilah kesuksesan model filantropi Koin NU mulai mencuat, sehingga menggugah MWCNU di daerah lainya untuk melakukan gerakan yang serupa dengan cara belajar dan melakukan studi tentang gerakan Koin NU secara langsung kepada LAZISNU Sragen (Kasanah, 2019). Diantara beberapa MWCNU yang melakukan studi ke Sragen adalah MWCNU Turen. Dari Turen inilah UPZIS LAZISNU Krejengan termotivasi untuk melakukan gerakan serupa (Dokumentasi, 12 Oktober 2024).

Dorongan motivasi yang kuat melandasi inisiatif untuk melakukan studi banding tentang Koin NU. Tepat pada tanggal 26 Januari 2020 MWCNU Krejengan melakukan studi banding pertama yang diikuti jajaran pengurus harian MWCNU, banom, lembaga dan Pengurus Ranting NU ke MWCNU Turen Kab. Malang. Sekitar 80 orang yang ikut dalam kegiatan ini. Dari hasil study banding di MWCNU Turen Kab. Malang, akhirnya pada tanggal 7-13 Februari 2020 pelaksanaan gerakan Koin NU perdana direalisasikan bersamaan dengan Mukhtar di MWCNU Krejengan. Berdasarkan Penghitungan hasil perolehan KOIN Mukhtar selama seminggu didapatkan hasil sebanyak Rp.41.011.600. Dari Perolehan KOIN Mukhtar yang cukup banyak ini kemudian menjadi motivasi dan semangat baru serta menumbuhkan rasa optimis untuk mewujudkan program Gerakan KOIN NU secara menyeluruh di Kecamatan Krejengan.

Untuk mempersiapkan pemerataan secara menyeluruh program Koin di seluruh ranting desa yang ada di Kecamatan Krejengan, dilakukan Studi Banding tahap 2 tentang administrasi KOIN NU di kantor MWCNU Turen. Hasil studi ini mematangkan pemahaman dan menyempurnakan sistem dengan mengadopsi sistem yang dilakukan di MWCNU Turen dengan mengedepankan pola ATM (Amati, Tiru, Modifikasi). Adapun poin penyempurnaan yang harus diterapkan MWCNU Krejengan dari studi banding ini antara lain; Struktur Organisasi, Strategi Dakwah, Strategi Konsolidasi, Pendataan Calon

Penerima Kaleng Koin NU, Pengadaan Kaleng Koin NU, Pembagian Kaleng Koin NU, Pencatatan Hasil Koin NU, Pembagian Hasil Koin NU, *Pentasarufan* Hasil Koin NU, Publikasi Hasil Koin NU.

b. Tujuan Program Koin NU

Gerakan Koin NU ini bertujuan untuk: 1) Menumbuhkan rasa loyalitas warga Nahdiyyin dengan ikut berkontribusi nyata ke NU. 2) Mengajarkan, membiasakan, dan memperkenalkan sistem serta manajemen di dalam organisasi NU. 3) Mempererat kebersamaan antar warga Nahdiyyin dan memperkuat komunikasi antara anggota dan pengurus NU. 4) Mengurangi kemiskinan, karena dengan bersedekah, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang lebih berlipat, dan dana yang terkumpul bisa membantu warga Nahdiyyin lain yang membutuhkan. 5) Mempermudah pelaksanaan program-program yang sempat terhambat karena kurangnya dana.

c. Ketentuan Umum Pelaksanaan

1) Struktur Pelaksana Koin NU:

- Penanggung Jawab: Dipegang oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kraksaan.
- Koordinator: Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Krejengan.
- Pelaksana: Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Ranting Muslimat/Fatayat.
- Anggota: Warga Nahdiyyin Kecamatan Krejengan.

2) Durasi Penggalangan Dana: Setiap 25-30 hari (*selapan*) diadakan penggalangan dana Koin NU.

3) Buku Besar Pendataan: Pengurus wajib punya Buku Besar berisi:

- Cover dengan data MWC, Ranting, dan kode.
- Tabel dengan nomor kotak, nama pemilik, alamat & tanggal hitung.
- Catatan jumlah infak tiap putaran.

4) Petugas per Ranting/Desa: Setiap anak ranting/desa dianjurkan memiliki minimal satu petugas khusus.

- 5) *Bisyaroh* Pengurus: Pengurus Koin NU menerima bisyaroh (insentif) dengan nominal tertentu.
- 6) Ganti Rugi Kotak: Jika kotak rusak atau hilang, warga yang bertanggung jawab harus mengganti seharga kotak tersebut.
- 7) Kotak Infak per Keluarga: Setiap keluarga minimal memiliki satu kotak infak di rumahnya.
- 8) Pengadaan Kotak Terpusat: Kotak disediakan secara seragam dan terpusat melalui MWCNU Krejengan untuk memudahkan koordinasi dan menghindari konflik.

d. Ketentuan Penggalangan Dana

- 1) Sosialisasi Program: Mengajak warga Nahdliyin untuk berpartisipasi melalui sosialisasi dari pengurus MWC, Muslimat, Fatayat, Ansor, dan lainnya.
- 2) Menunjuk Pengurus Koin NU: Pengurus MWC NU memilih dan menetapkan pengurus Koin NU.
- 3) Menentukan Kode Wilayah Ranting: Kode wilayah ditentukan oleh pengurus MWC NU untuk identifikasi ranting.
- 4) Menetapkan Jumlah Kaleng yang Dibutuhkan: Pengurus Koin NU memeriksa kebutuhan kaleng infak di setiap wilayah ranting berdasarkan kode yang ada.
- 5) Distribusi Kaleng Infak: Pengurus MWCNU membagikan kotak infak ke pengurus ranting/desa sesuai kebutuhan.
- 6) Memberi Label pada Kaleng: Kaleng infak diberi identitas khusus sesuai data yang ada.
- 7) Pengumpulan dan Penghitungan Infak: Warga Nahdliyin mengisi kaleng, yang kemudian dikumpulkan dan dihitung oleh pengurus Koin NU secara berkala.
- 8) Mengembalikan Kaleng ke Warga: Setelah dihitung, kaleng dikembalikan ke warga untuk digunakan lagi.

- 9) Pengarsipan dan Pelaporan Hasil: Hasil pengumpulan infak dicatat dan dilaporkan dengan rapi. Pengurus MWC NU memastikan transparansi.
 - 10) Distribusi Hasil Infak: Hasil infak dibagikan ke ranting sesuai kebutuhan, dimulai dari level paling bawah hingga yang tertinggi untuk menjaga keterbukaan.
 - 11) Penyetoran Hasil Infak: Hasil infak dilaporkan ke pengurus MWC NU oleh pengurus Koin NU.
 - 12) Penyerahan Hasil Koin NU: Pengurus UPZIS Ranting menyerahkan hasil infak ke pengurus UPZIS MWCNU Krejengan untuk pengelolaan lebih lanjut.
- e. Laporan dan Evaluasi Koin NU
- Dalam menjalankan program, pengawasan dilakukan secara terbuka dan bersama-sama sesuai mekanisme yang tertera. Evaluasi diadakan setelah satu putaran penggalangan dana, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Kehadiran: Semua pengurus Koin NU wajib hadir dalam kegiatan evaluasi pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
 - 2) Dokumen Pendataan: Semua pengurus Koin NU harus membawa Buku Besar Pendataan.
 - 3) Laporan Berdasarkan Buku Besar: Pengurus Koin NU perlu melaporkan beberapa hal:
 - Jumlah kaleng yang diterima dari MWCNU Krejengan.
 - Jumlah kaleng yang sudah disalurkan ke warga Nahdliyin.
 - Jumlah kaleng yang belum tersalurkan, beserta alasannya.
 - Jumlah total infak yang terkumpul.
 - Kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan program.
 - 4) Musyawarah untuk Kendala: Jika ada masalah, pengurus MWC NU akan mengadakan musyawarah untuk mencari solusi bersama.

B. Pemaparan Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktualisasi dari model manajemen Gerakan Koin NU di UPZIS NU CARE-LAZISNU Kecamatan Krejengan serta menganalisis dampak dari model filantropi Koin NU pada Kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Setelah melakukan penelitian studi lapangan melalui hasil observasi, wawancara dan melihat dokumentasi pelaksanaan dan kelembagaan Gerakan Koin NU di UPZIS NU CARE-LAZISNU Krejengan, maka sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, ada dua hal pokok yang peneliti temukan yakni:

1. Aktualisasi Model Filantropi Koin NU

a. Penggalangan Dana (*fundraising*)

1) Perencanaan penggalangan dana (*Planing*)

Dalam hal perencanaan maka hal-hal harus dipikirkan adalah bagaimana analisis pengelolaan *fundraising* yang tepat, meliputi motivasi, tujuan *fundraising* dalam menyusun strategi penggalangan dana. Motivasi adalah serangkaian nilai, pengetahuan, keyakinan dan alasan donatur untuk mendonasikan sebagian hartanya. Adapun motivasi awal dari penggalangan dana melalui Koin NU adalah sebagaimana yang dipaparkan oleh KH. Bazith Badzali selaku ketua MWCNU Krejengan:

“...warga NU di Kecamatan Krejengan ini cukup banyak, hampir seluruhnya warga NU, kegiatan-kegiatan sosial seperti pengajian, *ratiban*, *yasinan*, *solawatan* dan masih banyak lagi kegiatan lainnya sudah menjadi hal rutin, lumrah disini. Tapi selama ini hanya *muter-muter* pada kegiatan itu-itulah saja. Sedangkan jika melihat ormas sebelah mereka maju di bidang ekonomi, pendidikan, semuanya serba maju. Bahkan bisa membangun rumah sakit. Saya dan orang-orang NU lainnya juga *kepipikiran* bagaimana sekiranya warga NU di Krejengan ini bisa seperti itu juga. Berhubung setiap ada kegiatan itu semua elemen *ngumpul*, baik kumpulan ansor, ipnu, banser, pagar nusa, muslimat, fatayat dan warga NU lainnya, mereka pasti ada saja yang dibahas tentang NU”

(Basith Badzali, Komunikasi pribadi, 11 Januari 2024).

Hal menarik mengenai tujuan yang melandasi penggalangan dana melalui Koin NU juga dikemukakan oleh KH. Muhammad selaku ketua *tanfidziyah* MWCNU Krejengan:

“Inisiatif ini berperan penting dalam mempererat ukhuwah Islamiyah antara sesama pengurus dan warga NU. Dengan adanya hubungan yang kokoh dan saling mendukung, diharapkan tercipta sinergi yang kuat, khususnya dalam tahap perencanaan penggalangan dana Koin NU, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program kerja NU di masa depan” ungkapnya. (Muhammad, Komunikasi pribadi, 13 Januari 2024).

Adanya inisiatif awal seperti yang disampaikan Ustadz Muhammad memang penting untuk menunjukkan niatan dan minat yang kuat untuk memulai program Koin NU dari awal, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Fitriyaningsih selaku bendahara LAZISNU mengenai hubungan *ukhuwah* yang terjalin lewat beberapa motif warga yang tertarik dengan rencana penggalangan dana Koin NU. Berikut penjelasannya:

“Motif warga untuk bersedekah melalui Koin NU cukup beragam. Banyak di antara mereka yang terdorong oleh rasa kepedulian sosial dan solidaritas terhadap sesama, terutama ketika melihat bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti bantuan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, warga NU juga merasa bangga dan senang bisa berkontribusi dalam organisasi yang mereka cintai. Kepercayaan terhadap pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel semakin memperkuat niat mereka untuk berinfak. Tidak sedikit pula yang menjadikan bersedekah melalui Koin NU sebagai bentuk ibadah dan sarana meraih pahala dan keberkahan. Dampak langsung dari program ini, yang terlihat di lingkungan mereka sendiri, juga menjadi motivasi kuat, karena warga bisa melihat hasil nyata dari infak yang mereka berikan.”

(Fitriyaningsih, Komunikasi pribadi, 24 Mei 2024)

Selain itu KH. Basith Badzali juga memaparkan bahwasanya latar belakang gerakan Koin NU yang ada di Krejengan berawal dari kegiatan apel kader NU se-Jawa Timur yang diadakan di pantai Bohay Paiton Probolinggo.

“Jadi saya bersama beberapa kader penggerak NU yang lain mengikuti kegiatan Apel Kader NU se Jawa Timur di Pantai Bohay

Paiton sebagai panitia penerima tamu dari wilayah Malang dan Madura. Tak sengaja tengah malam dipertemukan dengan para kader militan dari Kecamatan Turen Kab. Malang yang bercerita kesuksesannya dalam Gerakan KOIN NU. Dari cerita-cerita yang disampaikan saya dan teman-teman pengurus yang lain juga kepingin melakukan kegiatan serupa di Krejengan. Kemudian kami sepakat melakukan studi ke Turen Malang untuk melihat kegiatan Koin NU secara langsung di sana”

(Basith Bdzali, Komunikasi pribadi, 11 Januari 2024)

2) Pengorganisasian penggalangan dana (*Organizing*)

Tahapan pengorganisasian ini cukup penting karena di dalamnya dilakukan pemetaan donatur serta potensinya di kecamatan Krejengan. Pemetaan ini pada mulanya hanya menyoar warga NU yang cukup banyak di daerah Krejengan, hal ini digambarkan dengan jelas oleh Eko Susanto selaku manajer *fundraising* LAZISNU Krejengan;

“...sekarang donatur sudah bervariasi *ndak* seperti dulu mas. Dulu Koin NU ini Cuma menyoar orang-orang NU, karena memang di sini Mayoritas NU tulen, yayasan dan lembaga-lembaga pendidikan banyak yang terafiliasi sama LP (Lembaga Pendidikan) Ma’arif NU. Kalo sekarang mah sudah banyak, bahkan ada orang cina punya toko besar non Islam yang ikutan *nyumbang*, anak-anak pesantren yang notabene NU juga sering diadakan *event* Santri filantropi. Ya mereka juga ikutan berpartisipasi”

(Eko Susanto, Komunikasi pribadi, 16 Juli 2024)

Apa yang dipaparkan oleh Eko Susanto selaku manajer *fundraising* dipertegas dengan penyampaian dari Darul Faroh selaku sekretaris LAZISNU Krejengan. Menurutnya tantangan penggalangan dana kedepannya akan semakin kompleks seiring bertambahnya donatur. Berikut pemaparannya;

“Terhitung mulai tahun 2023 cakupan program Koin NU ini sudah mengover 21 ranting NU dari 17 desa yang ada di Kecamatan Krejengan. Total sekarang ada sekitar 7.540 kaleng Koin yang tersebar, selain itu event-event besar seperti santri filantropi dan Koin Mukhtar juga menggunakan kaleng besar yang diperuntukkan untuk bersama, itu tidak masuk hitungan. Oleh karena itu, penggemblengan pengurus LAZISNU terus dilakukan, tujuannya ya agar mereka siap dan tidak kewalahan, apalagi kaget dengan banyaknya kaleng koin yang harus dipungut. Bayak strategi

yang dilakukan untuk menjamin kesiapan para pengurus LAZISNU, utamanya dari pengurus ranting”
(Darul Faroh, Komunikasi pribadi, 8 Juli 2024)

Tabel 4.3: Jumlah sebaran kaleng Koin NU Kecamatan Krejengan

No.	UPZIS Ranting	Jumlah	No.	UPZIS Ranting	Jumlah
1	Krejengan	549	12	Karangren	250
2	Kamalkuning	331	13	Seboro	165
3	Tanjungsari	290	14	Sumberkatimoho	600
4	Jatiurip Utara	205	15	Sentong	258
5	Jatiurip Selatan	339	16	Kedungcaluk	600
6	Temenggungan	470	17	Dawuhan Barat	240
7	Patemon	437	18	Dawuhan Timur	110
8	Opo-Opo 1	570	19	Widoro	210
9	Opo-Opo 2	280	20	Gebangan	600
10	Opo Opo 3	236	21	Sokaan	600
11	Rawan	200			
Total kaleng koin yang tersebar					7.540

Adapun strategi yang dilakukan untuk mempersiapkan para pengurus LAZISNU di masing-masing ranting, utamanya calon pemungut dana Koin NU dijelaskan secara rinci oleh Zainal Khovi selaku Ketua LAZISNU Krejengan. Menurutnya pihak MWCNU melakukan sosialisasi dan berupaya mendidik kader-kader *fundraiser* melalui madrasah amil yang targetnya dilaksanakan setiap tahun untuk terus memawas semua pengurus LAZISNU yang ada di Krejengan. Di bawah ini penjelasan dari Zainal Khovi;

“di Krejengan ini ada sekitar 180-an pengurus, itu sudah termasuk 21 pengurus ranting dan pengurus yang ada di MWC, dari 180-an itu kami peta-petakan per-ranting saat madrasah amil. Ini Penting untuk memudahkan pemahaman cara pengelolaan dana zakat yang profesional dan transparan. Dengan mengikuti madrasah amil, mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik yang langsung dapat diterapkan di lapangan. Kami ingin menjadi lebih akuntabel dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah”
(Zainal Hovi, Komunikasi pribadi, 25 Mei 2024)

Apa yang disampaikan oleh Zainal Khovi ini dipertegas oleh Rahmat Hidayatullah selaku manajer program Koin NU LAZISNU Krejengan. Menurutnya Melalui pelatihan ini, para pengurus LAZISNU diharapkan mendapatkan pengetahuan lebih dalam tentang manajemen dana yang tepat sasaran. Madrasah amil adalah langkah

penting untuk memperkuat peran LAZISNU dalam memberdayakan umat dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi bentuk tanggung jawab UPZIS tingkat MWC selaku koordinator dari Koin NU untuk lebih profesional dalam mengemban amanah dari para muzakki. Untuk memastikan hal ini, pengurus dipilih berdasarkan hasil PKPNU (Pendidikan Kader Penggerak NU) yang diselenggarakan sebelumnya”

(Rahmat Hidatullah, Komunikasi pribadi, 25 Mei 2024)

3) Pelaksanaan penggalangan dana (*Implementation*)

Tahapan pelaksanaan merupakan eksekusi langsung *fundraising* di lapangan. Dalam kasusnya ada beberapa metode yang dipakai oleh pengurus LAZISNU untuk menggalang dana Koin NU. Berikut adalah beberapa narasi hasil komunikasi pribadi kepada pihak-pihak yang bersangkutan langsung dengan pelaksanaan penggalangan dana:

“...di masing-masing ranting desa itu biasanya sudah ada juru pungutnya sendiri mas. Jadi kami itu memang sudah membentuk tim khusus untuk itu. Biasanya per ranting itu ada 2-5 juru pungut, kondisional sesuai kebutuhan rantingnya. Kalo banyak kaleng koin yang harus di jemput bisa 5 orang juru pungut yang terjun langsung ke rumah-rumah warga”

(Ainun Najib Afandi, Komunikasi pribadi, 20 Oktober 2023)

Apa yang diungkapkan oleh Ainun Najib Afandi menegaskan bahwasanya salah satu metode pelaksanaan *fundraising* dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah. Metode ini ini dipertegas dengan hasil wawancara kami dengan Ibu Umi Kulsum selaku pengurus UPZIS ranting Dawuhan yang menginformasikan bahwasanya pemungutan kaleng Koin NU dilakukan setiap bulan;

“...ya sesuai dengan SOP yang ada mas, intruksi dari Gus Bebe dulu itu setiap tanggal 25-30 UPZIS ranting harus sudah melakukan pemungutan kaleng dan tekap koin di masing-masing ranting, karena di tanggal 1 berikutnya (*selapan*) biasanya ada acara lailatul ijtima, di situ (lailatul ijtima) semua ranting sudah harus selesai laporan hasil perolehan Koin NU di masing-masing ranting. Selain itu kita juga harus setor 20% hasil perolehan koin per ranting ke MWCNU ketika acara itu”


(Umi Kulsum, Komunikasi pribadi, 3 November 2024)

Selain metode pemungutan langsung yang dilakukan oleh tiap-tiap ranting desa seperti yang dipaparkan oleh Ainun Najib Afandi dan Umi Kulsum, di tingkat UPZIS MWC juga melakukan pemungutan lewat event-event besar seperti Santri filantropi, Koin Mukhtar dan penggalangan bantuan yang sifatnya urgen dan mendesak, contohnya penggalangan dana Koin untuk Palestina. Deskripsi ini kami kutip dari hasil wawancara dengan Syamsul Arifin selaku manajer distribusi LAZISNU Krejengan. Berikut penegasannya:

“jangan dikira yang langsung terjun untuk menggalang dana itu Cuma dari UPZIS ranting mas, justru tugas kami selaku koordinator di tingkat kecamatan lebih kompleks. Selain harus memperhatikan tupoksi yang berlaku, kami juga harus tetap melakukan pengawalan di semua ranting. Untuk eksekusi penggalangan dana kami biasanya hanya mengurus event-event besar seperti santri filantropi, kirab Koin dengan kaleng jombo dan koin Mukhtar. Kadang kalo ada peristiwa mendesak seperti penggalangan dana khusus untuk Palestina UPZIS MWC juga harus ikut mungut”
(Syamsul Arifin, Komunikasi pribadi, 28 Agustus 2024)

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara 3 narasumber ini, pelaksanaan penggalangan dana yang dilakukan oleh UPZIS LAZISNU MWC dan ranting dapat digambarkan dengan sebagaimana bagan beriku:

Gambar 4.2: Model Penggalangan Dana Koin NU



Dari pemetaan di atas sudah sangat jelas bahwasanya model penggalangan dana yang diterapkan bervariasi. Total keseluruhan

model ada 5, Tiap-tiap model di *handle* oleh UPZIS MWC dan Ranting dengan tugas yang sudah ditentukan sebelumnya. Sejalan dengan hal ini, waktu pelaksanaan 5 model ini diterangkan oleh Rahmat Hidayatullah selaku manajer Program Koin NU tingkat MWC. Berikut keterangannya;

“ketika proses penggalangan dana itu sebenarnya kita tidak hanya berkuat dengan program kaleng bulanan saja, masih banyak model penggalangan yang lain yang metodenya menggunakan kaleng besar seperti kirab Koin NU yang dilakukan ketika *launc hing* Koin NU dan setiap awal Ramadhan, ada juga koin Mukhtar yang diselenggarakan menjelang muktamar Nu. Kedua program ini dilakukan setahun sekali. Selain itu ada juga program santri filantropi yang diadakan seminggu sekali di lembaga pendidikan se-kecamatan Krejengan yang terafiliasi dengan LP Maarif NU. Ada juga program penggalangan khusus yang bersifat insidental seperti penggalangan dana untuk donasi saudara kita di Palestina. Program-program selain kaleng bulanan itu rata-rata *dihandle* oleh UPZIS MWC. Untuk santri filantropi bekerja sama dengan lembaga pendidikan terkait. Untuk bantuan khusus baik MWC dan Ranting juga ikut serta...”

(Rahmat Hidayatullah, Komunikasi pribadi, 3 Maret 2024)

4) Evaluasi penggalangan dana (*Evaluation*)

Berdasarkan hasil observasi peneliti, upaya evaluasi terhadap penggalangan dana yang dilakukan oleh UPZIS Ranting dan MWC berbeda, ini karena proses penggalang dana pertama dilakukan di tingkatan ranting kemudian MWC. Di tingkat ranting evaluasi dilakukan pasca tepak Koin NU ranting. Pengurus UPZIS ranting biasanya menceritakan kendala yang dihadapi ketika proses pemungutan, kendala yang ada kemudian dievaluasi untuk kemudian dilakukan penyesuaian dan pembenahan (Observasi, Jatiurip Utara, 29 Juli 2024).

Hasil observasi ini kemudian diperkuat dengan penjelasan dari Ustad Rafi'udin selaku ketua *tanfidziyah* ranting Jatiurip Utara. Dari pemaparan beliau setelah pengumpulan Koin NU di tiap anak ranting selesai, pengawasan dimulai pada pertemuan ranting di mana hasil dari kotak infak dibuka dan dihitung per anak ranting. Setelah jumlah

seluruh desa atau ranting dihitung, hasil dibacakan dan ditandatangani oleh koordinator ranting, ketua Muslimat NU Ranting, dan masing-masing ketua Tanfidziyah Ranting NU (Rafi'udin, Komunikasi pribadi, 29 Juli 2024). Deskripsi wawancara ini dipertegas oleh Siti Maisarah selaku ketua Muslimat NU ranting Jatiurip Utara;

“di sini (Ranting Jatiurip Utara) kalo gak salah ada 200-san kaleng yang disebar. Setiap juru pungut selesai melakukan pemungutan, biasanya di tanggal 27-28 itu sudah selesai. Nanti di tanggal 29-30 dilakukan penghitungan di rumah pengurus UPZIS ranting, dan ini giliran, biasanya sebelum penghitungan diawali dengan membaca *yasin-tahlil*, setelahnya baru dihitung dan dicatat di buku kas ranting, dibuat laporan perolehan bulanan yang di tanda tangani ketua *tanfidziyah* dan muslimat ranting sebagai bukti pertanggungjawaban, setelah itu masih harus ngisi laporan di *Google form*, baru di tanggal 1 di setor ke MWCNU 20% ketika *lailatul ijtima* di awal bulan berikutnya...”
(Siti Maisarah, Komunikasi pribadi, 1 Juni 2024)

Tabel 4.4: Tingkat, Proses & Waktu Evaluasi

Tingkat Evaluasi	Proses Evaluasi	Waktu Evaluasi
Ranting	Penghitungan hasil kaleng setelah pemungutan selesai, laporan dibuat dan ditandatangani oleh pengurus ranting.	Setiap tanggal 29-30 setiap bulan, sebelum tanggal 1 saat Lailatul Ijtima.
MWCNU	Penghitungan dan evaluasi hasil perolehan dari seluruh ranting, termasuk 20% hasil yang disetorkan ke MWCNU.	Saat acara Lailatul Ijtima, tanggal 1 setelah pemungutan selesai.

Untuk pengawasan, pengendalian dan pengadaan kaleng koin yang beredar diserahkan kepada UPZIS MWC. UPZIS ranting melakukan pendataan terhadap calon donatur baru kemudian dilakukan pemesanan ke pihak MWC. Penjelasan ini datang dari Darul Faroh selaku sekretaris UPZIS MWCNU Krejengan;

“Pengadaan kaleng Koin itu ada prosedurnya mas. Produksinya kami lakukan sendiri. Ukuran kalengnya mengikuti standar MWCNU Turen Malang. Diluar kaleng Koin Kami sertakan stiker bergambar logo NU CARE-LAZISNU. Selain itu tiap kaleng di ranting berbeda diberi kode huruf & penomoran untuk

mempermudah pendataan warga NU yang memiliki kaleng. Ini juga mempermudah pengawasan ketika ada Kaleng yang hilang ketika dilakukan pemungutan oleh juru pungut”

(Darul Faroh, Komunikasi pribadi, 9 Juli 2024)

Lain halnya dengan evaluasi dan pengawasan yang ada di tingkat MWC. Di UPZIS MWCNU pengawasan dilakukan dengan cara yang beragam pada masing-masing model penggalangan dana. Untuk Koin NU bulanan evaluasi dan pengawasan biasanya dilakukan ketika *lailatul ijtima*, di malam ini semua UPZIS ranting NU berkumpul untuk melakukan tekap koin menyeluruh pada 21 ranting yang ada di kecamatan Krejengan. Berikut penjelasan dari Ustadz Ansori;

“...jadi sebelum dilakukan penghitungan secara menyeluruh diadakan *istighasah yasin* dan tahlil, baru kemudian koin ditekap dan diumumkan kepada jamaah yang hadir. Yang diumumkan itu hasil perolehan total dari 21 ranting NU, kemudian 20% total yang disetor ke MWCNU. Setelah acara selesai biasanya dilakukan evaluasi dan *sharing* bersama pengurus ranting. Mereka disitu menceritakan kendala yang dihadapi. Biasanya kendalanya itu macam-macam, ada warga yang ketika kalengnya dipungut itu *gak* mau dilihat, ada yang terkendala gara-gara orangnya tidak ada ketika dipungut, kaleng koin hilang, kaleng koin *gak* sesuai kode daerah dan pemilik, macam-macam pokoknya sudah, untuk lebih jelasnya coba tanyakan ke juru pungut mas”

(Ansori, Komunikasi pribadi, 18 September 2024)

Atas rekomendasi dari Ustad Ansori peneliti kemudian menindak lanjuti masalah-masalah dan kendala yang terjadi di lapangan dengan menanyakan perihal ini kepada Ibu Maisaroh selaku ibu muslimat ranting Tanjungsari yang biasanya melakukan penjemputan kaleng Koin NU di rantingnya, berikut penjelasannya;

“Saya mulai dari kendala yang paling menjengkelkan ya mas, jadi waktu mungut Koin itu ada segelintir orang yang *gak* niat, sampai 3 bulan lebih *gak* bisa ditemui, waktu ketemu saya tanyakan kalengnya masih ada apa *nggak*? Masih mau diteruskan atau tidak? Kalo *gak* mau di teruskan nanti kaleng saya ambil, saya berikan kepada donatur baru, soalnya kaleng itu ndak boleh sampai ada di ranting lain, ada kodenya untuk pendataan soalnya. Untuk kaleng yang hilang kami pesenkan lagi ke MWC, sampai kaleng barunya

datang sementara kami kasih kaleng sosis untuk pengganti. Ada juga warga ketika pemungutan gak mau dilihat isinya, yang ini kami biarkan saja, toh Koin NU ini juga seikhlasnya, mungkin malu kalo isinya sedikit. Untuk kaleng yang tidak disetor di bulan tertentu, kami tetap ambil di bulan berikutnya, jadi tetap nyambung. Ini juga mas, kadang ada warga yang memakai kaleng orang lain dan tidak konfirmasi ke kita, untuk masalah ini biasanya kalengnya kami kembalikan pemilik asal, kalo diperlukan kami lakukan perubahan data pemilik di buku arsip kaleng, ini penting biar kami pengurus gak bingung”

(Maisaroh, Komunikasi pribadi, 18 September 2024)

b. Alokasi dan Distribusi Dana (*allocation & distribution*)

Manajemen alokasi dan distribusi dana filantropi melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan penyaluran dana secara tepat dan efektif untuk mencapai tujuan amal. Proses ini mencakup penentuan prioritas, transparansi anggaran, serta distribusi yang tepat waktu dan akuntabel, mengevaluasi dan memastikan dana memberikan dampak optimal pada masyarakat yang membutuhkan. Berikut hasil wawancara dan dokumentasi kami tentang Koin NU di Krejengan:

1) Perencanaan Distribusi (*Planing*)

Perencanaan distribusi dana hasil Koin NU dimulai dengan melakukan pembagian persentase perolehan hasil Koin NU selama 1 Bulan. Persentase pembagian ini dijelaskan dalam narasi wawancara di bawah oleh Muh. Zainal Hovi selaku Ketua UPZIS LAZISNU MWCNU Krejengan:

“Persentase pembagian itu seharusnya 70% untuk ranting, 20% untuk MWC, 10% itu untuk PC (Pimpinan Cabang Kota/Kab), tapi berhubung gerakan Koin NU ini belum menyeluruh di Kota Kraksaan, kalo *gak* salah hanya ada 4 MWCNU se Kota Kraksaan yang menjalankan, jadi kebijakannya sementara 80% untuk ranting dan 20% untuk MWCNU, untuk PCNU Kota Kraksaan belum. Alasannya untuk menstimulasi distribusi dana agar manfaatnya lebih luas dan bisa dirasakan masyarakat banyak, harapannya nanti banyak MWCNU lain yang ikutan ketika melihat dampak dari gerakan Koin NU yang ada di Krejengan ini”


(Muh. Zainal Hovi, Komunikasi pribadi, 24 Mei 2024)

Sedangkan untuk persentase pembagian dana hasil santri filantropi, Koin Mukhtar dan Kirab Koin NU dijelaskan oleh Zainal Hovi di kesempatan berbeda. Berikut penjelasannya;

“Kalo santri filantropi itu sama seperti Koin NU bulanan, pembagiannya 80% dikelola dan didistribusikan lembaga pendidikan terkait, 20% dikelola dan didistribusikan MWCNU. Sedangkan Koin Mukhtar, Kirab Koin NU beserta Dana Khusus itu hasilnya 100% dikelola dan didistribusikan oleh pihak MWCNU. Pendistribusian dananya menyeluruh untuk siapa saja, tidak melulu untuk warga NU, kemudian karena ini dana infak, *pentashorufanya* juga tidak terbatas pada 8 *ashnaf* mustahik zakat” (Muh. Zainal Hovi, Komunikasi pribadi, 4 Juni 2024)

Dari penjelasan narasi hasil wawancara di atas, Untuk memudahkan pemahaman persentase pengelolaan dana dan distribusinya dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini:

Gambar 4.3: Persentase Pengelolaan Dana Koin NU



2) Pengorganisasian Distribusi (*Organizing*)

Tahap berikutnya pengorganisasian distribusi dan alokasi dana. Dalam proses ini, peneliti melakukan pengamatan selama tiga hari dengan ikut serta dalam kegiatan bersama Ranting NU Dawuhan. Peneliti mencatat bahwa tim pengelola dan pengurus Koin NU secara rutin berkoordinasi dengan LAZISNU MWC (Observasi, Dawuhan, 27-30 Maret 2024). Koordinasi ini bertujuan memastikan bahwa distribusi dana berjalan sesuai rencana, efektif, dan transparan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hj. Shiddiqah selaku wakil ketua LAZISNU Krejengan komunikasi dan kerja sama yang erat antara tim

pengelola Koin NU dan LAZISNU MWC sangat penting dalam memastikan manfaat dana dapat sampai ke masyarakat yang menjadi target program (Shiddiqah, Komunikasi Pribadi, 5 Juni 2024).

Di kesempatan lain koordinasi antara UPZIS Ranting dan MWC juga diungkapkan oleh Husnul Khotimah selaku ketua Muslimat NU Ranting Dawuhan, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan beliau;

“Setiap ada pengeluaran kas (Distribusi dana) kita itu selalu koordinasi dulu mas, jadi enak *ndak* ribet kayak dulu. Dulu di sini (ranting Dawuhan) kalo butuh apa-apa selalu *ngajukan* proposal bantuan, sekarang Koin NU bikin mudah. Cukup koordinasi ke UPZIS MWCNU terus laporan berapa uang yang dipakai, praktis tinggal pakai Google *form*. MWC juga mewajibkan per ranting punya Facebook untuk dokumentasi kegiatan *tashorruf*”
(Husnul Khotimah, Komunikasi Personal, 5 Juni 2024)

Sedangkan koordinasi yang dilakukan UPZIS MWC Krejengan dilakukan dengan mengkoordinasikan setiap kegiatan distribusi dengan KH. Basith Badzali selaku ketua MWCNU Krejengan. Berikut keterangannya dari Eko Susanto;

“Koordinasi yang dilakukan MWC itu seharusnya ke LAZISNU PC Kota Kraksaan mas, tapi berhubung LAZISNU PC itu masih baru, lebih dulu UPZIS nya jadi *gak* begitu maksimal, belum lagi karena pembagiannya itu Cuma sampek MWC, *nunggu* menyeluruh dulu mungkin, jadi setiap kegiatan Distribusi di tingkat kecamatan kami koordinasikan dengan Gus Bebe (KH. Basith Badzali), ada kegiatan *tashorruf* beliau harus tahu”
(Eko Susanto, Komunikasi pribadi, 25 Juni 2024)

Selain koordinasi hal penting yang harus dilakukan pada tahap pengorganisasian alokasi dan distribusi Koin NU adalah pembagian segmen bantuan. Ini perlu untuk memudahkan dalam identifikasi target kebutuhan per daerah. Penjelasan di bawah adalah hasil wawancara kami dengan Syamsul Arifin selaku manajer distribusi;

“Secara umum itu ada 4 mas, ada NU Care, NU Smart, NU Preneur, NU Skills. Nanti dari NU Care itu ada bantuan-bantuan sosial seperti dampak bencana, kifayah, kesehatan, sembako untuk fakir miskin & duafa, bedah rumah, mobil AMANAT dll. Di NU Smart ada bantuan pengadaan ATK, beasiswa, pengadaan fasilitas sekolah seperti taman bermain untuk TK, bantuan pengadaan buku

pembelajaran dan sebagainya. NU Preneur itu ada bantuan usaha UMKM, bantuan pinjaman modal usaha, Air & Beras Nudia, Mini Bus, kambing bergilir. Sedangkan di NU Skills itu ada pelatihan-pelatihan untuk masyarakat dan banom internal, untuk masyarakat ada bantuan *ngelas*, untuk banom internal ada pelatihan amil, sekolah digital jurnalistik, banyak pokoknya *dah*”
(Syamsul Arifin, Komunikasi pribadi, 26 Juni 2024)

3) Pelaksanaan Distribusi (*Implementation*)

Pada proses pelaksanaan distribusi dimulai saat juru pungut selesai melakukan penghimpunan dana, berikut ini penjelasan dari Ainun Najib Afandi selaku juru pungut ranting Jatiurip:

“Waktu tanggal 29 (Agustus 2014) kemarin itu kan ada tekap koin ranting, total semua untuk ranting sini (Jatiurip) ada 205 kaleng, dari situ dapat kisaran Rp. 2.230.000. Kata Pak Hovi kemarin sebelum uang itu di setor dan dimasukkan kas harus dikurangi Rp.1000 per-kaleng buat upah juru pungut, sudah SOP katanya. 1000 dari 205 kaleng berapa mas? Rp. 205.000 kan?. Nanti Rp.205.000 itu dibagi 3 orang, di sini juru pungutnya ada 3 soalnya. Tapi kadang Kaleng koin yang dibuka per bulan itu kan gak sama, kadang kurang dari 205 kaleng, jadi tipa bulannya *gak menentu*”
(Ainun Najib Afandi, Komunikasi pribadi, 27 Juni 2024)

Sedangkan pendistribusian antara UPZIS Ranting dan MWC berbeda. Karena hak kelola dan yang lebih besar UPZIS MWCNU hanya fokus pada program-program pendistribusian yang membutuhkan dana besar, berikut penjelasannya dari Syamsul Arifin selaku manajer distribusi UPZIS Krejengan;

“Karena di dana perolehan yang di ranting itu Cuma dari warga masing-masing ranting, meski 80 persen ya jumlahnya tidak seberapa mas, jadi dana hasil koin itu difokuskan buat bantuan-bantuan karitas yang butuh nominal kecil seperti bantuan Kifayah (bantuan kematian), pengajian rutin warga, uang & sembako untuk fakir miskin & yatim piatu, bantuan berobat di puskesmas, Bantuan ATK dan buku pembelajaran dll. Lain halnya dengan dana hasil koin yang MWCNU, walau secara persentase Cuma 20% tapi hasilnya lumayan, soalnya 20% itu kan dari 21 ranting yang ada di Kecamatan Krejengan. Karena itu distribusi dana yang ada lebih luas mencakup program karitas dan pemberdayaan. ...untuk karitas misalnya ada bantuan bencana, sunat masal, pembuatan fasilitas air bersih bagi desa yang kekurangan air, pengadaan mobil serbaguna

AMANAT untuk ambulans dan logistik, bedah rumah, bantuan material untuk pembangunan pesantren, pembangunan kantor MWCNU, beasiswa, donor darah, pembagian sembako untuk duafo, biaya kegiatan internal NU dan masih banyak yang lain. Kalau yang pemberdayaan itu ada bantuan usaha UMKM, pinjaman modal usaha, Beras dan Air Nudia, Kambing bergilir, Mini Bus untuk disewakan, ini masih rencana mau bangun NU Mart, pelatihan *ngelas*, madrasah amil, pengembangan SDM internal NU, itu saja yang saya ingat”

(Syamsul Arifin, Komunikasi pribadi, 27 Juli 2024)

Pada aktualisasinya pendistribusian yang telah dilakukan oleh UPZIS MWC Krejengan juga berpedoman pada SOP yang ada. Priotas utamanya adalah untuk program-program pemberdayaan (40%), kemudian dilanjutkan dengan program karitas (30%), untuk amil (20%), dan sisanya untuk kebutuhan darurat (10%) (Dokumentasi, SOP NU CARE LAZISNU Krejengan, 27 Juli 2024).

Kerja sama dengan pihak lain juga dilakukan dalam pendistribusian dana Koin NU, tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir penggunaan dana pendistribusian dengan alokasi yang besar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsul Arifin:

“...terkadang kita juga kolaborasi dengan BAZNAS Kraksaan mas, seperti kemarin waktu kita adakan cara sunat masal kita kerja sama dengan BAZNAS. Terus ketika nikah masal kita kerja sama dengan KEMENAG, donor darah itu kita kerja sama dengan PMI Kraksaan. Itu kan acara besar, butuh dana besar pastinya, nah supaya efektif di pendanaannya kita kolaborasi dengan pihak lain”

4) Evaluasi Distribusi (*Evaluation*)

Pada tahap Evaluasi alokasi dan distribusi dana Koin NU ada beberapa kendala dan masukan dari beberapa pihak, Kendala yang dijumpai biasanya hanya kendala teknis di lapangan namun kendala tersebut tidak sampai mengganggu kelancaran pendistribusian. Berikut wawancara kami mengenai kendala pendistribusian dengan Syamsul Arifin;

“Kalo ditanyakan kendala ada sebenarnya mas, tapi *gak* semua *tashorruf*. Kendala itu biasanya Cuma masalah logistik. Berhubung di sini itu belum punya mobil *pickup*, jadi kalo ada bantuan-

bantuan besar seperti bantuan material untuk pembangunan, sembako sekala besar itu biasa harus *nyewa pickup*. Masak iya mau diangkut sama mobil ini (sambil menunjuk ke arah mobil AMANAT) kan gak mungkin mas, jadi saya rasa nanti perlu dianggarkan untuk pengadaan pickup buat akomodasi, biar mobil AMANAT ini nanti di fokuskan untuk ambulans saja”
(Syamsul Arifin, Komunikasi pribadi, 27 Juli 2024)

Selain masalah akomodasi & logistik, pendistribusian di daerah terpencil juga menjadi tantangan tersendiri, karena mengingat ada beberapa ranting di daerah Krejengan yang tidak memiliki akses untuk mobil dan kendaraan besar. Berikut pemaparannya dari Zainal Hovi;

“Di Krejengan ada beberapa ranting yang jalannya itu gak karuan mas, jalan makadam kata orang sini. Ada ranting opo-opo 3 sama Dawuhan timur. Yang paling parah itu opo-opo 3 Cuma bisa *dilewatin* sepeda motor. Pernah kita itu distribusi sembako buat warga situ, waktu itu kita bawa 50-an paket sembako, dari sini pakai pickup, kita antar sampek jalan terakhir yang bisa dilewatin mobil, setelah itu kita angsur 50 paket itu pake sepeda motor. Kalo di Dawuhan timur itu bisa *dilewatin* mobil, tapi jalannya *masyaallah* gak bisa dijelaskan. Ketika *nyampek*, banyak sembako yang rusak, telurnya banyak yang pecah. Ya solusinya mungkin lain kali kita kalo ke sana lagi isi paketnya kita kondisikan lagi biar *gak gampang rusak*”

(Muh. Zainal Hovi, Komunikasi pribadi, 4 Juni 2024)

Sedangkan pengawasan distribusi dana Koin NU dilakukan dengan dokumentasi berupa foto, dan bukti serah terima sebagai mana yang dijelaskan oleh Syamsul Arifin;

“Facebook sama instagram mas, jadi per ranting itu kami wajibkan untuk punya facebook dan instagram untuk dokumentasi dan mempermudah pengawasan. Jadi nanti setiap ada kegiatan pentashorufan wajib di dokumentasikan, nanti dari dokumentasi yang di posting semua orang bisa mengawasi. Kita dari UPZIS MWCNU juga mudah mantaunya kan. Selain itu setiap ada kegiatan sosialisasi kita selalu tampilkan hasil dari Koin NU, misal hasil bedah rumah, kantor MWCNU yang di renovasi, pembagian kursi roda, sunat masal, macam-macam pokoknya dah. Selain itu kami bagikan bukti serah terimanya di group ranting dan pengajian, biar warga itu pada tahu kalo mereka nyumbang itu banyak manfaatnya”

(Syamsul Arifin, Komunikasi pribadi, 27 Juni 2024)

c. Pelaporan Dana (*reporting*)

Laporan adalah bagian terakhir dari pengelolaan Dana Koin NU. Mereka para pengurus LAZISNU di tingkatan ranting dan MWC harus melaporkan segala proses fundraising serta alokasinya kepada organisasi dan publik. Untuk menjelaskan proses pelaporan hasil dari dokumentasi dan wawancara yang diperoleh dari keempat langkah proses pelaporan adalah sebagaimana berikut:

1) Perencanaan Pelaporan (*Planing*)

Secara keseluruhan dalam tahap perencanaan laporan ini dimulai dari UPZIS ranting. Karena dana Koin NU secara keseluruhan penghimpunan dan pendistribusiannya berawal dan berakhir untuk masyarakat dari 21 ranting yang ada di Kecamatan Krejengan. Wawancara berikut merupakan penjelasan dari Darul Faroh mengenai perencanaan Koin NU di Kecamatan Krejengan;

“Pokok setiap ranting itu setiap penggalangan dana maupun *pentashorufan* harus ada laporan ke atas mas (UPZIS MWC). Laporan itu ada yang tertulis menyatu sama dokumentasinya, ada juga website untuk memudahkan, di situs (*website*) lengkap dari pemasukan sampek pengeluaran ada, jadi ranting itu tinggal *nginput*, berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar untuk distribusi. Untuk rincinnnya pendistribusian itu memang tidak disebutkan di aplikasi itu. Mangkanya buat jaga-jaga kami wajibkan laporan tertulis berbentuk pdf juga”
(Darul Faroh, Komunikasi pribadi, 9 Juli 2024)

Sedangkan untuk jangka waktu laporan bervariasi, sesuai dengan metode penghimpunan yang diterapkan (Koin NU Bulanan, Santri Filantropi, Koin Muktamar dan Kirab Koin NU). Khusus pelaporan distribusi dibuat seketika sesuai momentum pendistribusian dana Koin NU. Statement ini diungkapkan oleh Zainal Hovi, berikut kutipan wawancara kami;

“Koin NU bulanan itu sesuai dengan namanya, laporannya setiap bulan, maksimal tgl 30 setiap bulanya harus di setor Ranting ke UPZIS MWC, pdf sama laporan di *website*. Santri filantropi juga sama sebulan sekali. Koin Muktamar itu 4 tahun sekali, karena muktamar itu dilakukan 4 tahun sekali. Kirab Koin NU itu setahun sekali di bulan Ramadhan. Kalo laporan distribusi langsung, selesai

kegiatan distribusi langsung dibuatkan laporannya, diserahkan ke MWC bentuk pdf. Tapi untuk yang di *website* itu *nginput* sebulan sekali laporan pengeluarannya, Itu sebulan akumulasi dari semua kegiatan distribusi yang di ranting, kalo yang lengkap yang di pdf, setiap jenis kegiatan distribusi 1 laporan lengkap sama bukti dokumentasi”

(Muh. Zainal Hovi, Komunikasi pribadi, 27 Juni 2024)

Secara fungsional, laporan yang dibuat selain ditujukan kepada UPZIS MWC juga ditujukan kepada unit-unit yang memiliki otoritas yang lebih tinggi seperti PC LAZISNU Kota Kraksaan, PW (Pengurus Wilayah) Jatim hingga PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Selain itu BAZNAS Kota Kraksaan selaku badan Amil pemerintah juga turut disertakan. Berikut keterangan dari Darul Faroh;

“Tugas UPZIS MWC itu buat laporan tahunan mas, saya sendiri yang buat. Di dalam laporan ini (sambil menunjukkan isi laporan program Koin NU tahun 2023) ada rincian dari pengumpulan dana, penggunaan dana, deskripsi program/kegiatan yang dibiayai, capaian dan dampaknya. Ini semua selama setahun ada di sini. Nanti ini sebagai pertanggungjawaban ke PC, PW, PB sama BAZNAS”

(Darul Faroh, Komunikasi pribadi, 9 Juli 2024)

2) Pengorganisasian Pelaporan (*Organizing*)

Segmentasi demi pelaporan Koin NU yang terorganisir diperlukan untuk memudahkan proses monitoring dan pengevaluasian. Di lain sisi pembukuan dan pembukaan rekening untuk masing-masing ranting juga dilakukan untuk memudahkan proses pengawasan dana yang beredar. Hal ini sejalan dengan penegasan Darul Faroh selaku Sekretaris UPZIS LAZISNU Krejengan;

“Dari masing-masing devisi program Koin NU itu laporannya sendiri-sendiri mas, Koin NU bulanan itu dibuat oleh ranting, Santri Filantropi dibuat lembaga dan sekolah terkait, untuk dana khusus, kirab Koin NU sama koin muktamar, kita sendiri yang buat (Pengurus UPZIS MWC)”

(Darul Faroh, komunikasi pribadi, 9 Juli 2024)

Sedangkan untuk pembukaan rekening bank di masing-masing devisi, baik ranting, MWC dan Lembaga pendidikan Ma’arif, dilakukan penyeragaman. Semua devisi diwajibkan membuka

rekening Bank Jatim. Deskripsi ini sesuai dengan keterangan dari Ainur Rofiqah selaku bendahara UPZIS MWCNU Krejengan;

“Dulu Koin NU ini yang ikut Cuma 3 ranting saja, itu awal mulai sebagai uji coba di daerah Krejengan. Waktu itu belum ada kewajiban masing-masing ranting itu punya rekening. Seiring berjalan, Koin NU ini mulai menyebar ke ranting yang lain. Di tahun 2020 itu ada 9 ranting. Nah, waktu itu ada salah satu ranting yang usul untuk dibuatkan rekening bank sendiri atas nama ranting, karena sebelumnya itu uang Koin di rekening pribadi pengurus ranting, bahkan ranting Krangren itu dulu disimpan cash. Walhasil atas usulan ini di awal tahun 2021 kami lakukan penyeragaman, semua ranting kami bukakan rekening di bank Jatim untuk mempermudah proses distribusi sama monitoring keluar masuk dana”

(Ainur Rofiqah, Komunikasi pribadi, 8 Juli 2024)

3) Pelaksanaan Pelaporan (*Implementation*)

Pelaksanaan Pelaporan secara keseluruhan dilakukan dengan cara publikasi media cetak, hal ini dilakukan agar donatur dan simpatisan mengetahui secara jelas peredaran dana Koin NU yang ada di Krejengan. Deskripsi ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kalimatuz Zakiyah;

“Setiap bulanya itu kami umumkan di desa-desa, bulan ini perolehan total Koin NU itu berapa. Kami cetak 17 *banner*, kami sebar di persimpangan jalan di setiap desa yang ada di kecamatan Krejengan. di dalamnya jelas perolehan masing-masing ranting berapa. Yang di umumkan Cuma perolehan saja, kalo distribusinya bisa dilihat di Facebook dan media sosial MWCNU dan ranting”

(Kalimatuz Zakiyah, Komunikasi pribadi, 9 Juli 2024)

Di lain sisi, untuk menjamin transparansi pelaporan dan Koin NU, para pengurus LAZISNU juga menyediakan website khusus yang bisa di akses semua orang (<https://s.id/mwcnukrejengan>). Berikut ini penjelasannya dari Darul Faroh selaku Sekretaris;

“Laporan yang di website itu sengaja memang saya bukan terbuka, kebetulan saya sendiri yang buat itu website sesuai instruksi dari Gus Bebe. Semua orang, siapapun itu bisa ngakses, jadi saya rasa pelaporan dana Koin NU ini sudah sangat transparan sekali. Di dalamnya jelas tertera perolehan dana per ranting sama pengeluarannya sudah, Termasuk yang MWCNU juga ada”

(Darul Faroh, Komunikasi pribadi, 9 Juli 2024)

4) Evaluasi Pelaporan (*Evaluation*)

Pengawasan merupakan tahap penting dalam proses evaluasi untuk menjamin kredibilitas laporan perputaran dana Koin NU. Pengawasan yang dilakukan melibatkan tim auditor internal di berbagai jenjang kepengurusan NU, baik MWC, PC, PW, dan PB. Penjelasan ini diperkuat dengan pernyataan dari Zainal Hovi berikut;

“Untuk UPZIS MWC pengauditan itu dikerjakan sama LAZISNU PC Kraksaan, begitu seterusnya sampek PB. Baru kalo yang ranting itu kami sendiri yang mengawasi langsung. Untuk yang ranting kami periksa, laporan keuangan yang disetor ranting itu sudah sesuai dengan SOP atau tidak, ada yang janggal *kah* dari laporan yang disetor, kalo ada yang janggal nanti kami lakukan verifikasi lebih lanjut ke ranting yang bersangkutan”
(Muh. Zainal Hovi, Komunikasi pribadi, 10 Juli 2024)

Selain pengawasan internal NU, pengawasan eksternal juga dilibatkan dalam memantau bukti laporan pertanggungjawaban dana Koin NU yang beredar. Pengauditan eksternal hanya dilakukan di jenjang PP (Pengurus Pusat) NU CARE-LAZISNU. Berikut ini adalah pernyataan dari Muhamad Wahib yang dikutip dari *website* Nu Online;

“Kita juga melaksanakan (audit) dari eksternal, lembaga independen, yaitu kantor akuntan publik (KAP)”
(Triono, 2021)

Di luar pengawasan rutin dan proses pengauditan, evaluasi pembenahan manajemen Koin NU secara fundamental juga dilaksanakan setiap tahun sekali dalam agenda rapat kerja LAZISNU Krejengan, hal ini disampaikan oleh Ustadz Ansori:

“... untuk evaluasi kendala, pembenahan manajemen dan sebagainya itu secara khusus kita lakukan rapat kerja tahunan mas. Itu menyeluruh, bukan Cuma khusus infak saja, zakat sama shodaqoh juga kita bahas semua.”
(Syaiful Anshori, Komunikasi pribadi, 10 Juli 2024)

d. Strategi Koin NU Mewujudkan Kesejahteraan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam membangun kesejahteraan masyarakat, diperlukan penerapan strategi yang tepat.

Berdasarkan hasil observasi, analisis dokumen, dan wawancara, penulis menemukan bahwa Gerakan Koin NU menerapkan dua strategi filantropi utama yang menjadi dasar berbagai kegiatan dan programnya. Strategi ini dirancang untuk mendukung upaya pemberdayaan dan penguatan komunitas secara berkelanjutan.

1) Strategi Karitas

Strategi karitas adalah pemberian bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti makanan, pendidikan, atau kesehatan, tanpa fokus pada pembangunan jangka panjang. Strategi karitas yang telah dilakukan oleh Koin NU di Krejengan seperti yang dijelaskan oleh Syamsul Arifin:

“jadi dana hasil koin yang di ranting itu difokuskan buat bantuan-bantuan yang butuh nominal kecil, apa kata sampean dik, karitas ya? Itu seperti bantuan Kifayah (bantuan kematian), pengajian rutin warga, uang & sembako untuk fakir miskin & yatim piatu, bantuan berobat di puskesmas, Bantuan ATK dan buku pembelajaran. Termasuk kegiatan ranting sama lembaga banom juga dari koin”
(Syamsul Arifin, Komunikasi pribadi, 27 Juni 2024)

Penyampaian Syamsul Arifin di pertegas oleh keterangan dari Eko Susanto selaku manajer distribusi LAZISNU Krejengan dengan penambahan sebagai berikut:

“kalo modelnya seperti itu banyak mas (setelah kami jelaskan apa itu karitas), dana Koin NU yang MWC itu ada yang kami salurkan buat beasiswa khusus bagi siswa-siswi lembaga pendidikan/pondok pesantren Ma'arif NU, ada juga buat bantuan material renovasi mesjid sama asrama santri di darut tauhid, ambulans, sunat masal, donor darah, nikah masal, bedah rumah warga yang roboh, THR guru ngaji apa lagi renovasi kantor MWC itu termasuk karitas juga? (iya, peneliti jawab)
(Eko Susanto, Komunikasi pribadi, 24 Juni 2024)

Tak cukup sampai di situ peneliti kemudian mengecek laporan pendistribusian tahunan yang dirilis oleh LAZISNU Krejengan. di dalamnya tertera nama-nama dan dokumentasi penerima manfaat Koin NU (Dokumentasi, Laporan tahunan Koin NU, 10 Juli 2024).

Sebagaimana hasil dokumentasi dan wawancara mengenai karitas, maka dapat peneliti rinci penggunaan sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 4.5: Distribusi Berbentuk Karitas Dana Koin NU

Tingkatan	Bantuan Karitas
UPZIS MWCNU Krejengan	Beasiswa, ambulans, sunat masal, donor darah, nikah masal, bedah rumah roboh, renovasi kantor MWC, kegiatan, THR guru ngaji
UPZIS Ranting/Desa	Kifayah (bantuan kematian), pengajian rutin warga, uang & sembako, berobat di puskesmas, Bantuan ATK dan buku pembelajaran, kegiatan lembaga & banom ranting

2) Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan merupakan kebalikan dari karitas, tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kemandirian dan menjauhkan dari ketergantungan akan dana sosial. Berdasarkan pengamatan peneliti pemberdayaan yang dilakukan Koin NU Krejengan mencakup aspek berikut:

a) Pemberdayaan organisasi internal NU, hal ini seperti yang diungkapkan oleh KH. Basith Badzali selaku ketua tanfidziyah MWCNU Krejengan:

“saya merasa sejak MWCNU Krejengan melaksanakan gerakan Koin NU di tahun 2020, hingga saat ini masalah pendanaan organisasi dan manajemen semakin baik. Semua elemen lembaga dan pengurus NU aktif terlibat didalamnya, ini berimbas kepada keefektifan manajemen dan struktural organisasi” (Basith Badzali, Komunikasi pribadi, 30 Juni 2024)

Efektivitas manajemen dan struktural yang ditemukan di MWCNU Krejengan berimbas pada banyaknya MWCNU dari daerah lain yang berdatangan ke Krejengan untuk melakukan studi tentang program Koin NU. Berdasarkan hasil dokumentasi dari PPT *sucsess story* Koin NU Krejengan ada beberapa MWCNU yang berkunjung:

Tabel 4.6: Daftar Tamu Kunjungan

Daerah	Tamu yang Berkunjung
Kabupaten Probolinggo	MWCNU Kraksaan, Pakuniran, Tiris, Besuk, Sumberasih
Madura	MWCNU Sreseh Sampang, MWCNU Galis Madura

Sumber: Slide ppt *sucsess story* Koin Nu Krejengan

- b) Pemberdayaan fasilitas Kesehatan, Hal ini seperti yang diungkapkan Muh Zainal Hovi selaku ketua LAZISNU Krejengan:

“Ada mobil AMANAT itu, pemanfaatannya juga digunakan untuk ambulans khusus masyarakat Krejengan yang butuh. Kalo mau pakai tinggal isi form di web <https://s.id/mwcnukrejengan> atau langsung lapor saya juga bisa, nanti saya yang isi form nya”

- c) Pemberdayaan fasilitas Pendidikan, keterangannya sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsul Arifin berikut ini:

“...di bidang pendidikan bantuannya itu bukan ditanggung secara penuh, seperti yang di Darut Tauhid kita bantu pasir sama semen untuk proses finishing tembok asrama santri, kalo yang penuh itu bangun kamar mandi anak-anak sekolah di Nurul Hasan opo-opo kemarin, ada juga Tarbiyatul Banat Sentong kita bantu semen untuk plataran sekolah. Ya meski kita tidak bantu bangun secara penuh, minimal kan ada usaha untuk pendidikan” (Syamsul Arifin, Komunikasi pribadi, 24 Juni 2024)

- d) Pemberdayaan Ekonomi, Sebagaimana yang disampaikan oleh Darul Faroh berikut ini:

“kita ada program bantuan UMKM, Pinjaman modal usaha, Kambing bergilir, pelatihan skill *ngelas* untuk masyarakat, Elf (mini bus), Beras dan Air mineral Nudia, yang terbaru itu kita mau buat Nu Mart tapi masih proses pembebasan lahan” (Darul Faroh, Komunikasi pribadi, 24 Juni 2024)

Apa yang disampaikan oleh Darul Faroh diperkuat dengan beberapa dokumentasi yang kami temukan dari jejaring media sosial serta arsip kegiatan yang milik MWCNU Krejengan terkait penyerahan kambing bergilir kepada Bapak Shiddiq, Produksi beras dan air mineral Nudia, bantuan gerobak UMKM, dan

pinjaman modal usaha (Dokumentasi, Arsip LAZISNU Krejengan).

Sedangkan produksi Beras dan Air mineral Nudia modalnya 100% diambil dari dana Koin NU, berikut keterangan dari Syamsul Arifin:

“Beras itu kita kerja sama *sellep* (penggilingan padi) KUD (Koperasi Unit Desa) Krejengan, padinya kita ambil (beli) dari masyarakat Krejengan. Untuk Air mineral Kita kerja sama dengan AM (Produsen air mineral lokal Probolinggo), jadi kita Cuma rubah *packing* sama ganti nama logonya. Kalo ada acara-acara internal kan enak *gak* bingung, kita pakai air kita sendiri, beras juga sama, daripada beli merek lain, yang untung kan bukan kita, toh nanti keuntungannya di masukan ke kas LAZISNU lagi. Untuk mini bus itu bantuan dari PKB untuk operasional organisasi, kita sewakan juga seperti lantai 2 MWCNU, hasilnya di masukan ke kas LAZISNU juga”
(Syamsul Arifin, Komunikasi pribadi, 24 Juni 2024)

Dari deskripsi dan penyajian hasil wawancara di atas, peneliti rincikan program pemberdayaan yang telah dilakukan dari dana Koin NU di Krejengan pada tabel berikut:

Tabel 4.7: Distribusi bentuk Pemberdayaan Koin NU

Tingkatan	Bantuan Pemberdayaan
UPZIS MWCNU Krejengan	Bantuan Gerobak UMKM, Pelatihan Skill Las, Pinjaman modal usaha <i>qardul hasan</i> , Mini bus, penyewaan gedung MWCNU, Air & Beras NUDIA.
UPZIS Ranting/Desa	Kambing bergilir

2. Dampak Model Filantropi Koin NU pada Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah

Pada sub bab ini peneliti mencoba menggali informasi terkait peran Filantropi Koin NU dalam penerapan prinsip maqashid syariah melalui wawancara dengan beberapa tokoh ulama terkemuka yang ada di kecamatan Krejengan. Selain itu peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat penerima bantuan Koin NU dan mencoba memahami perasaan mendalam mereka akan implementasi program Koin NU serta manfaat yang mereka rasakan dengan adanya program ini, dari segi dampak sosial dan

ekonomi. Untuk memudahkan pemahaman deskripsi dibuat 5 segmen sesuai dengan 5 tujuan syariah sebagai berikut:

a. Memelihara kelangsungan agama (*hifzd al-din*)

Program Koin NU di Krejengan ini bukan hanya tentang mengumpulkan dana, tetapi juga tentang memastikan bahwa dana tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sesuai dengan perintah agama dan menjaga kelestarian Islam. Pemenuhan penjagaan terhadap agama lewat Koin NU tercermin dari perintah untuk berinfaq dalam Al-Quran serta distribusi dana untuk berbagai keperluan keagamaan. Berikut penjelasan dari KH. Abdul Wasik Hannan;

“Dalam Islam itu kan harus mengupayakan segala tindakan kita untuk beribadah, kan sudah jelas dalam Al-Quran (sambil membacakan nas QS. Az-Zariyat ayat 56). Jadi adanya Koin NU di Krejengan ini adalah upaya kita selaku warga *nahdliyin* untuk ibadah sosial, mengabdikan pada masyarakat lewat Koin NU. Infak sendiri kan juga ada nasnya *gimana* itu (sambil membacakan potongan ayat QS. Al-Baqarah 195), saya rasa sudah jelas sekali, Koin NU ini kan program infak, dan ini memang anjuran agama. Adanya program ini mempermudah masyarakat untuk berinfaq, tentunya ini sejalan dengan *maqashid syariah*. Belum lagi dana hasil Koin NU itu digunakan untuk membiayai kegiatan dakwah seperti pengajian, selawatan dan lain-lain seperti bantuan untuk masjid/musala, bantuan buku tartila buat anak-anak belajar *ngaji*, *kifayah* kematian, itu semua kan upaya kita untuk *hifd din*”

(Abdul Wasik Hannan, Komunikasi pribadi, 20 Juni 2024)

Selanjutnya, dampak sosial keagamaan yang dirasakan masyarakat dapat dibuktikan dengan ungkapan perasaan mendalam masyarakat dari berbagai macam jenis alokasi dana yang berfokus pada pengembangan sosial keagamaan baik itu berupa kegiatan dakwah seperti pengajian dan acara selawatan. Berikut wawancara kami dengan Ibu Zubaidah;

“Kalo ada pengajian itu jujur saya pribadi itu seneng lee. Apa lagi kalo *ngundang* majelis-majelis selawatan. Kemarin itu waktu maulid NU *ngundang* Syubban (salah satu majelis Selawat asal Paiton), saya bawa semua keluarga. *Seneng* saja *lee* sejuk rasanya maulid-tan bareng keluarga. Gara-gara sering ikutan acara maulid anak-anak saya jadi hafal itu lagu-lagu selawat...”

(Zubaidah, Komunikasi pribadi, 27 Juni 2024)

Di lain sisi, adanya program bantuan seperti buku *tartila* mempermudah metode pembelajaran anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran. Berikut Penjelasannya dari Ust. Badrid Duja;

“Dulu di musala ini saya *ngajarin* anak-anak *ngaji pake* metode tradisional. Nah saya sampaikan ke ranting kalo metode ini lama untuk perkembangan pembelajaran anak-anak. Padahal itu saya *gak* ada niatan untuk minta bantuan. Sedangkan Niatan untuk ganti ke *tartila* dari dulu sudah, tapi ada kendala untuk beli buku *tartila* itu. Alhamdulillah ada bantuan lewat Koin itu, sudah 1 tahun berjalan. Alhamdulillah sejak itu, metode *tartila* ini buat anak-anak lebih mudah untuk belajar membaca Al-Quran”
(Badrid Duja, Komunikasi pribadi, 23 Juni 2024)

Di tingkatan UPZIS ranting juga ada bantuan kifayah, bantuan ini disalurkan apabila ada salah satu keluarga warga ranting yang meninggal. bantuan ini mencakup, pemberian alat-alat untuk mengurus jenazah seperti kain kafan, batu nisan, dan 10 karton air mineral. Adapun manfaat dari *Tashoruf Kifayah* ini sebagaimana yang disampaikan oleh Saifuddin;

“Waktu ada orang meninggal di dusun lamur sini, tempat mandikan jenazah sama *katel* (keranda) sampek *dinding areh* (papan kayu untuk menutup jenazah di kubur) itu sudah disediakan sama Kyai dari kas masjid, tapi untuk kafan sama batu nisan biasanya beli sendiri. Sejak ada Koin NU ini ditanggung semuanya, di kasih 10 kardus air juga. Sangat membantu buat *ngurangin* pengeluaran, airnya bisa dikasih ke orang-orang yang *ngelayat*”
(Saifuddin, Komunikasi pribadi, 23 Juni 2024)

b. Memelihara kelangsungan Jiwa (*hifzd al-nafs*)

Dengan adanya bantuan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, termasuk biaya pengobatan, akses ke fasilitas kesehatan, serta bantuan darurat bagi korban terdampak bencana merupakan usaha Koin NU untuk memelihara kelangsungan hidup seseorang. Deskripsi ini merupakan penjelasan dari Ust. Rafiuddin yang disampaikan dalam kutipan berikut;

“Bantuan-bantuan kesehatan yang di programkan LAZISNU seperti Ambulans, berobat gratis di puskesmas, kursi roda gratis, sunat masal, sama kemarin itu ada donor darah saya rasa bisa di masukkan ke kategori *hifd din*. Dengan adanya bantuan-bantuan seperti itu kan menjamin kesehatan warga kurang mampu, khususnya di Kecamatan

Krejengan. Hemat saya secara tidak langsung kesehatan warga sekitar itu merupakan bagian dari penjagaan terhadap nyawa”
(Rafiuddin, Komunikasi pribadi, 24 Juni 2024)

Adapun dampak langsung yang dirasakan warga terhadap program alokasi dana Koin NU di bidang kesehatan dapat dijelaskan dari hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku penerima bantuan berobat gratis. Berikut wawancara kami dengan beliau;

“Bede mun gun 2 taon sokoh kuleh nikah sakek tak ning manjeng cong, selama nikah tak pernah e preksah agih, soallah selaen takok kuleh jarang ntar periksah ke dokter polanah larang. Se ngurussah BJBS kuleh tak oning, dedthi pirak e priksa agih ke dukon, sobung ollenah sekaleh. Pas ekentarin bik Eko jieh, e ajek ntar puskesmas, e tanggungngah can. Ghi bismillah pon nurok beih kuleh. Mangkanah sang la e preksa pirak kening asam urat can dokter, 5 areh nginum pil derih puskesmas alhamdulillah beres cong”

“sekitar 2 tahun kaki saya ini sakit tidak bisa berdiri nak, selama ini tidak pernah diperiksakan, karena selain saya takut, memang jarang periksa ke dokter karena mahal. Yang mau mengurus BJBS saya tidak tahu, jadi Cuma diperiksakan ke dukun, tidak ada hasil sama sekali. Kemudian di datangi Eko (Eko Susanto), diajak pergi ke puskesmas, mau di tanggung (biaya berobat) katanya. Ya bismillah sudah, saya ikut saja. Ketika diperiksa Cuma kena asam urat kata dokter. 5 hari saya minum obat dari puskesmas, alhamdulillah sembuh Nak”
(Sulaiman, Komunikasi pribadi, 23 Juni 2024)

Hal serupa mengenai distribusi dana Koin NU untuk menunjang akses masyarakat sekitar terhadap fasilitas medis dan obat-obatan, diimplementasikan dalam penyelenggaraan sunat masal gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kecamatan Krejengan, berikut merupakan penyampaian dari Bapak Abdul Rozak selaku orang tua dari Ananda Fahmi;

“Ini anak saya Fahmi (sambil mengenalkan anaknya pada kami), kemarin dia disunat waktu umur 6 tahun, sebenarnya bukan karena *gak* mampu sih mas, anaknya saja yang *gak* mau disunat, takut katanya. Berhubung kemarin itu ada acara sunat gratis dari NU, saya coba bawa. Alhamdulillah saya masuk kriteria. Anaknya juga tidak rewel, soalnya *barengan* sama temannya yang lain. ...Tiap hari saya jualan tahu keliling. Lumayan membantu, bisa mengurangi pengeluaran saya”
(Abdul Rozak, Kominikasi pribadi, 26 Juni 2024)

Pernyataan lain juga datang dari Halimah anak dari Ibu Puspo selaku penerima bantuan kursi roda gratis untuk penyandang disabilitas dan orang tua yang sudah tidak mampu berjalan;

“Ibu saya ini sudah sepuh, umurnya sekarang sekitar 76 tahun kalo gak salah, sudah 3 tahun selalu ngeluh lututnya itu sakit. Kata dokter kemarin ini karena faktor umur, risikonya besar kalo di operasi. Selama 3 tahun itu sudah gak bisa jalan mas, Saya seneng karena kemarin di antarin kursi roda dari NU. Mempermudah kalo saya mau bawa-bawa ibu saya ke kamar mandi sama keluar rumah”
(Halimah, Komunikasi Pribadi 26 Juni 2024)

c. Memelihara kelangsungan Akal Pikiran (*hifzd al-aql*)

Usaha Koin NU dalam memelihara kelangsungan akal (*Hifdz al-Aql*) terpatri dengan adanya alokasi dana untuk keperluan pendidikan di kawasan Kecamatan Krejengan. Hal ini tampak jelas dengan apa yang disampaikan oleh KH. Basith Badzali tentang beberapa bantuan seperti Beasiswa bagi santri kurang mampu & berprestasi, bantuan ATK dan buku pembelajaran, Material untuk pembangunan pesantren/sekolah, Pengembangan SDM internal NU, THR bagi guru ngaji. Berikut wawancara peneliti dengan beliau;

“Kami sangat berkomitmen untuk mendukung prinsip Hifz al-‘Aql atau pemeliharaan akal melalui berbagai bantuan pendidikan,” jelas KH. Basith Badzali, Ketua *tanfidziyuh* MWCNU Krejengan dan pencetus program Koin NU di Kecamatan Krejengan. “Dana yang terkumpul kami salurkan untuk beasiswa bagi santri kurang mampu namun berprestasi, serta menyediakan alat tulis, buku, dan bahan bacaan yang mendukung proses belajar mereka. Kami juga memperhatikan pembangunan pesantren dan sekolah, agar para santri memiliki lingkungan belajar yang memadai. Tak hanya itu, para guru ngaji yang berdedikasi mendidik generasi muda juga kami beri THR sebagai apresiasi atas peran penting mereka. Bahkan, kami mengalokasikan dana untuk pengembangan SDM internal NU, agar para pengelola bisa terus meningkatkan kapasitas mereka,” tambahnya.

(Basith Badzali, Komunikasi pribadi, 30 Juni 2024)

Hasil wawancara berikutnya menunjukkan beberapa dampak alokasi dana Koin NU untuk pengembangan pendidikan. Saudari Zubaidah merupakan salah satu santri berprestasi yang berkesempatan

untuk mendapatkan beasiswa santri berprestasi di Pondok Pesantren Subulul Ma'arif Kamalkuning Krejengan. Berikut adalah hasil wawancara kami dengannya;

“Saya kelas 1 Aliyah Pak, waktu *Tsanawiyah* sudah selesai wisuda 15 juz, Alhamdulillah. Mau berhenti mondok kemarin *dak dibolehin* sama Ibu Nyai. Awalnya tetap mau *lanjutin* di sini tapi mau tolak (pulang-pergi) saja dari rumah. Terus *Ditawarin* beasiswa sama Ibu nyai. Katanya nanti kalo lanjut di sini *gak* usah bayar uang pondok, di tanggung NU kata beliau. *Dak* jadi berhenti mondok *dah*, tetap di sini sembari bantu-bantu *niteni adek-adek hapalan*”. Saat kami tanyakan alasannya berhenti mondok “uangnya *dak* cukup kata ibu” ungkapnya. (Zubaidah, Komunikasi pribadi, 30 Juni 2024)

Bantuan beasiswa yang diperoleh oleh Saudari Zubaidah merupakan salah satu contoh manfaat alokasi dana Koin NU di bidang pendidikan. Contoh serupa pemanfaatan di bidang pendidikan adalah bantuan papan tulis *white board* yang didapatkan oleh MI Nurud Dholam Jatiurip Krejengan. Untuk kasus ini kami konfirmasi kepada Siti Hasanah selaku Guru di MI Nurud Dholam;

“Sebelumnya di sini (MI Nurud Dholam) masih pakai papan tulis kapur, itu pun sudah banyak yang tidak layak mas, bolong, retak dan semacamnya. Kebetulan MI di sini ada di bawah naungan LP Ma'rif NU. Di tahun 2022 kami ajukan pengadaan papan tulis ke LAZISNU, Alhamdulillah di ACC. Nah, dengan adanya papan tulis ini kami rasa pembelajaran semakin efektif dan menyenangkan, belum lagi kalo pakai kapur itu debu kapurnya juga bikin kotor kelas, bahaya juga kan ke anak-anak debunya” (Siti Hasanah, Komunikasi pribadi, 31 Juni 2024)

Jika di MI Nurud Dholam bantuan diberikan dalam bentuk pengadaan papan tulis, di Yayasan Darut Tauhid distribusi dana Koin NU di berikan dalam bentuk bantuan semen untuk pembangunan asrama santri. Deskripsi dibuat berdasarkan pernyataan dari Abdullah selaku biro pesantren Darut Tauhid;

“Ada beberapa kamar santri yang bangunannya masih *cankruk* (bangunan kamar dengan kayu dan anyaman bambu), itu kalo hujan atapnya sering bocor, belum lagi fondasinya sudah keropos dimakan rayap. Kalo hujan deras *sak* angin-anginnya, kadang sampek goyang (bangunan kamar tersebut), jadi banyak santri yang *gak* betah di kamar, kabur semua kalo hujan ke masjid. Akhirnya kami anggarkan

pembangunan kamar yang lebih layak. Sebagian besar sudah selesai dibangun, tapi ada beberapa hal yang belum selesai karena keterbatasan dana. Lalu tiba-tiba ada Pak Syamsul (manajer distribusi LAZISNU Krejengan) datang survei kemari. Tanya apa yang kurang (dari pembangunan kamar). Ya saya bilang semen buat *masang* keramik. Alhamdulillah dapat bantuan semen dari LAZISNU. Ya Lumayan lah mas, meski Cuma semen tapi minimal kan kita merasakan manisnya dari program Koin NU ini” ungkapnya. (Abdullah, Komunikasi pribadi, 31 Juni 2024)

Bantuan material yang lain juga diberikan untuk beberapa lembaga lain di Kecamatan Krejengan sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Syamsul Arifin selaku manajer distribusi dana Koin NU berikut ini;

“Selain Darut Tauhid ada Nurul Karim Dawuhan kemarin kita bantu pasir, Fathul Arifin Jatiurip kita bantu batu genteng, Robithatul Islam bantu bata, Nurul Hasan opo-opo kita bantu bangun kamar mandi santri, Tarbiyatul Banat sentong dapat semen. Dan masih banyak lagi sekolah dan yayasan yang lain mas. Meski tidak sepenuhnya pembangunannya kita tanggung, minimal kan itu cara kita berkhidmat lewat Koin ini ke pendidikan, *insyaallah* bisa jadi amal *jariyah* bagi para donatur” (Syamsul Arifin, Komunikasi pribadi, 32 Juni 2024)

d. Memelihara kelangsungan Nasab/Keturunan (*hifdz al-nasl*)

Alokasi dana filantropi Koin NU yang mengarah pada pemeliharaan nasab atau keturunan (*hifdz an-nasl*) bisa mencakup beberapa bentuk pengeluaran yang berfokus pada menjaga keberlangsungan keluarga, keturunan, dan pendidikan bagi anak-anak terkait nilai-nilai agama dan moral. Beberapa contoh pengalokasian dana dalam konteks ini seperti yang dijelaskan oleh KH. Abdul Wasik Hannan selaku Rais Syuriah PCNU Kota Kraksaan adalah sebagai berikut:

“Alokasi dana filantropi Koin NU yang diarahkan untuk *hifdz an-nasl* ini kami wujudkan melalui program nikah massal bagi pasangan yang kurang mampu, agar mereka dapat melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat,” ujar KH. Abdul Wasik Hannan, Rais Syuriah PCNU Kota Kraksaan. “Program ini sangat penting untuk menjaga kemurnian nasab dan memastikan generasi mendatang memiliki identitas yang jelas dan terdaftar secara hukum. Selain itu, dana ini juga dialokasikan untuk program bantuan pendidikan agama dan moral bagi keluarga-keluarga ini, karena hal tersebut sejalan dengan tujuan menjaga keturunan lewat pendidikan yang baik”

(Abdul Wasik Hannan, Komunikasi pribadi, 20 Juni 2024)

Dampak dari program nikah massal yang didukung LAZISNU melalui alokasi dana filantropi Koin NU ini dirasakan sangat positif oleh masyarakat, terutama bagi pasangan yang kurang mampu. Dengan adanya bantuan ini, pasangan-pasangan yang sebelumnya terkendala biaya dapat melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat secara hukum, sehingga mereka bisa hidup tenang dan memiliki status hukum yang diakui. Hal ini juga membantu mengurangi risiko masalah sosial di kemudian hari, seperti ketidakjelasan status nasab anak yang lahir. Deskripsi ini sesuai dengan hasil wawancara mendalam kami dengan Bapak Rozak dan Ibu Salama berikut ini;

“Di tahun 2020 dulu saya sama adik (Istri) ini sebenarnya sudah nikah siri mas. Kalo Cuma siri enak *gak* keluar banyak biaya, yang penting syarat-syarat agamanya terpenuhi. Nah Alhamdulillah kapan hari itu (24 Februari 2024) NU *ngadakan* acara nikah masal. Ya *eman-eman* kalo *gak* ikut kata saya, lumayan kan bisa sah sama dapat buku nikah dari negara. Soalnya takut ada apa-apa nanti kalo *gak* punya buku nikah. Sebenarnya dari dulu saya *pingin* nikah secara sah, uangnya belum ada mas, hahaha...” ungkapanya sembari ketawa.
(Rozak, Komunikasi pribadi, 32 Juni 2024)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Salama, istri dari Bapak Rozak. Menurutnya dengan tidak adanya buku nikah, keluarganya tidak bisa mengurus administrasi pembuatan KK dan Akta kelahiran untuk anak mereka. Berikut penjelasannya;

“Ribet mas kalo belum terdaftar secara sah, ini anak saya sudah umur 3 tahun belum punya akta lahir. Sebentar lagi kan sekolah, nanti kan butuh KK sama Akta. buat *ngurus* KK baru kan harus ada buku nikah. Baru kalo sudah punya KK bisa *ngurusin* akta anak saya. Alhamdulillah sudah sah, ikut nikah masal NU kemarin, sekarang Aktanya masih diurus sama Pak Hori (Perangkat Desa)”
(Salama, Komunikasi pribadi, 32 Juni 2024)

Selain Program nikah masal, LAZISNU juga melakukan kerja sama dengan GKMNU (Gerakan Keluarga Maslahat NU) untuk mengadakan sosialisasi dan pendidikan moral bagi warga yang mengikuti nikah masal. Ustad Muhammad selaku rais *Syuriah* MWCNU Krejengan

mengatakan bahwa pendidikan pra-nikah sangat penting untuk mencegah berbagai masalah penting keluarga seperti *stunting*, lemahnya ketahanan keluarga, perceraian, dan perkawinan anak di usia dini. Hasil wawancara kami dengannya adalah sebagai berikut:

“Pendidikan pra-nikah ini saya rasa sangat penting karena dapat mencegah berbagai masalah dalam keluarga, seperti *stunting* pada anak, lemahnya ketahanan keluarga, perceraian, dan perkawinan anak di usia dini. Kita itu ingin memastikan bahwa setiap pasangan memiliki pemahaman yang baik tentang tanggung jawab mereka sehingga dapat membangun keluarga yang sehat, kuat, dan sejahtera.”
(Muhammad, Komunikasi pribadi, 25 Juni 2024)

e. Memelihara kelangsungan Harta (*hifzd al-maal*)

Dengan adanya usaha LAZISNU untuk mendistribusikan dana filantropi Koin NU melalui berbagai program untuk mendukung kelangsungan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Krejengan adalah bukti bahwa mereka (pengurus LAZISNU Krejengan) mengupayakan pemeliharaan terhadap harta (*hifzd al-maal*). Deskripsi ini merupakan hasil komunikasi pribadi peneliti dengan KH. Abdul Wasik Hannan, berikut merupakan kutipan wawancaranya;

“Sebagai Syuriah, saya ingin menyampaikan bahwa upaya LAZISNU dalam menyalurkan dana Koin NU di Kecamatan Krejengan ini adalah bukti nyata kepedulian kita terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan program ini, dana yang terkumpul tidak hanya dijaga agar tidak terbuang sia-sia, tapi juga digunakan untuk menguatkan ekonomi lokal. Harapannya, dengan adanya bantuan-bantuan seperti bantuan UMKM, Pinjaman modal usaha, Nu Mart, Kambing bergilir, pelatihan skill *ngelas* untuk masyarakat, Beras dan Air mineral Nudia, kesejahteraan masyarakat bisa lebih terjamin dan terus berkembang. Prinsip *hifdz al-maal* atau menjaga harta itu penting, karena kita ingin setiap dana yang dihimpun benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, mendukung keberlangsungan hidup mereka, dan meningkatkan taraf kesejahteraan kita bersama.”
(Abdul Wasik Hannan, Komunikasi pribadi, 20 Juni 2024)

Dengan adanya berbagai program-program pemberdayaan ekonomi yang disalurkan lewat dana Koin NU, banyak masyarakat yang Krejengan yang merespon baik, utamanya untuk warga yang kurang

mampu untuk memulai usaha. Berikut hasil wawancara kami dengan Ibu Rokayyah selaku penerima bantuan Gerobak Sayur;

"Dulu, waktu suami saya meninggal, rasanya berat sekali. Saya kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak-anak. Keinginan saya sebenarnya sederhana, saya ingin berjualan sayur keliling untuk membantu ekonomi keluarga. Tapi, masalahnya saya *nggak* punya modal untuk mulai usaha itu. Alhamdulillah, dengan adanya program NU *Preneur* lewat Koin NU, saya akhirnya diberi kesempatan mendapat bantuan usaha dari LAZISNU. Saya sangat bersyukur karena bantuan dari gerakan Koin NU ini membuat perekonomian keluarga saya perlahan mulai tercukupi. Sekarang, saya sudah bisa mulai jualan sayur seperti yang saya impikan sejak dulu."
(Rokayyah, Komunikasi pribadi, 1 Juli 2024)

Untuk mengulik lebih jauh dampak Koin NU terhadap perekonomian keluarga Ibu Rokayyah kami kemudian menanyakan perihal pendapatan Ibu Rokayyah sebelum dan sesudah dia mendapatkan bantuan usaha sayur, berikut pemaparan darinya:

"Dulu itu hampir *nggak* ada pemasukan sekali. Uang ada, Cuma gak seberapa, itu pun hasil peninggalan dari tabungan suami waktu masih hidup. Dari uang tabungan itu saya bisa bertahan selama 5 bulan, setelah itu saya kerja jadi buruh tani. Buruh tani itu *nggak* pasti mas, kerjanya musiman, kalo ada panggilan baru bisa kerja. Selama 2 tahun saya kerja jadi buruh tani. Setelah kerja sayur Alhamdulillah ada pemasukan setiap harinya. Setiap barang itu saya ambil untung 500-1000 Rupiah. Per hari bisa 50-100 ribu untungnya, tergantung rame atau *nggak*"
(Rokayyah, Komunikasi pribadi, 1 Juli 2024)

Selain ibu Rokayyah, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Mukhlis yang menerima bantuan serupa dari LAZISNU Krejengan. Dibawah ini merupakan pemaparannya dalam kesempatan wawancara dengan peneliti ketika Beliau sedang berjualan;

"Saya kemarin itu dapat bantuan gerobak ini (sambil memegang gerobak jualan pentol). Alhamdulillah dengan gerobak baru ini saya bisa jualan pentol lebih banyak. Sebelumnya saya itu biasa bawa 5 kilo pentol, sekarang saya bisa bawa lebih banyak. Ini bisa muat sampek 10 kilo. Gerobak yang lama itu rusak, kecelakaan dulu. Ya kalo ditanya meningkat atau *ndak*, ya lumayan mas. Bisanya saya sehari paling sedikit 75 ribu, paling mentok 100 ribu. Sejak ada gerobak baru ini paling sedikit 100 ribu per hari, kalo rame bisa sampek 200 ribu sehari. Kan bawa pentolnya lebih banyak mas"

(Mukhlis, Komunikasi pribadi, 1 Juli 2024)

Di lain sisi, LAZISNU juga meminjamkan dana Koin dengan basis pinjaman usaha *Qardul Hasan*. Pinjaman dana ini hanya berlaku bagi warga NU yang terdaftar sebagai donatur Koin NU, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Syamsul Arifin;

“Kalo pinjaman itu kami selektif mas, khusus bagi warga miskin yang di rumahnya ada kaleng (terdaftar sebagai donatur), itu pun kami seleksi dengan hati-hati, hanya untuk digunakan modal usaha. Biasanya yang banyak itu pinjaman buat modal beli pupuk”
(Syamsul Arifin, Komunikasi pribadi, 2 Juli 2024)

Untuk melihat dampak secara langsung dari program pendistribusian pinjaman usaha *Qardul Hasan*, kami mencoba menemui Bapak Sunari selaku donatur dan penerima pinjaman. Berikut pemaparannya;

“...ndak punya sawah mas, saya ambil *Kedokan* (menggarap sawah orang lain dengan sistem *musyarokah*). Kalo sudah musim tanam tembakau pupuk kadang susah, mahal lagi. Jadi saya biasa pinjam uang ke *mendreng* (koperasi simpan pinjam non resmi, dengan bunga tinggi) dulu buat *nalangi* pupuk. Waktu NU buka pinjaman (2022) buat tani *kedokan* seperti saya ini, saya Ndak pinjam ke *mendreng* lagi, bunganya tinggi mas, kalo ke NU enak, pinjam 500 *ngembalikan* 500”
(Sunari, Komunikasi pribadi, 2 Juli 2024)

Menurut penjelasan dari Syamsul Arifin, dana Koin NU juga dialokasikan untuk pengembangan usaha produktif yang dikelola langsung oleh LAZISNU Krejengan, berikut pemaparannya ketika kami temui di kediamannya;

“Sebagian itu kami putar dananya mas. Ada beras sama air mineral Nudia, elf (mini bus), untuk yang jangka panjang ada NU Mart insya'allah, masih proses pembebasan lahan doakan saja. Kalo ada acara-acara internal kan enak *gak* bingung, kita pakai air kita sendiri, daripada beli merek lain, yang untung kan bukan kita. elf juga sama, kita sewakan. Toh nanti hasil penjualannya kembali ke kas LAZISNU lagi, akhirnya kembali lagi buat masyarakat. Termasuk ketika ada bantuan sembako, zakat, sama bantuan 10 karton air untuk *kifayah* kita pakai beras sama air kita sendiri”
(Syamsul Arifin, Komunikasi pribadi, 2 Juli 2024)

Tak berhenti sampai di sini, bantuan-bantuan usaha produktif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat juga dilakukan dengan program pemeliharaan kambing bergulir. Untuk penjelasan lebih lengkap dapat disimak melalui wawancara peneliti dengan Bapak Shiddiq;

“Program kambing ini mulai 2022. Kebetulan saya yang pertama kali dapat giliran lee, jadi bahan percobaan awal, waktu itu saya dikasih 2 ekor, laki-laki sama perempuan. Saya pelihara sampek melahirkan yang betina, sampek anaknya itu sudah bisa mandiri. Awal itu bulan Februari kalo *gak* salah, sampek 2023 awal, itu kambing yang dikasih LAZISNU saya kembalikan buat di kasih ke warga yang lain. 2 ekor mas (anak kambing yang dilahirkan), perempuan semua. Sekarang sudah besar-besar, satu ekor hamil sekarang. Semoga barokah, bisa makin banyak anaknya”
(Shiddiq, Komunikasi pribadi, 7 Juli 2024)

Pada awal mula pelaksanaan program kambing bergulir, UPZIS LAZISNU Krejengan menganggarkan dana sekitar 50 juta untuk 40 ekor kambing yang akan dibagikan kepada 20 orang terpilih. Dari 40 kambing yang disebar pada tahun 2022, per hari ini (Oktober 2024) sudah berkembang biak sekitar 60 anak kambing yang dilahirkan. Berikut penjelasan dari Rahmad Hidayat selaku manajer program Koin NU;

“...dulu itu kita bagi 40 ekor kambing, 20 jantan, 20 betina. Kami anggar sekitar 50 juta waktu itu. Nanti anaknya buat yang memelihara. Untuk yang 40 kambing awal itu terus kita gulir sampek hari ini. 40 kambing awal itu Ada yang sudah mati 5 ekor mas, kami ganti kalo matinya wajar, kalo karena kelalaian, yang pelihara wajib ganti. Alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 60-an anak kambing yang dilahirkan, itu semua untuk masyarakat”
(Rahmat Hidayat, Komunikasi pribadi, 6 Juli 2024)

Kemudian yang terakhir, LAZISNU juga mengadakan pelatihan bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kemampuan produktif mereka. Program pengembangan Skill ini diagendakan melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Kraksaan. Berikut keterangan dari Syamsul Arifin:

“Untuk yang NU Skill buat masyarakat sementara disini Cuma ada pelatihan Ngelas mas, kita kerja sama dengan BLK Kraksaan kemarin. Alhamdulillah dari pelatihan itu ada beberapa orang yang diterima kerja.

Ada yang diterima di PLTU Paiton, ada beberapa yang kerja di bengkel las, ada juga yang berangkat ke Kalimantan”

Setelah melakukan penggalan informasi dari beberapa narasumber tentang dampak yang dirasakan dari alokasi dan distribusi dana Koin NU, maka peneliti menyimpulkan aktualisasi dari pendistribusian Koin NU secara umum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui beberapa dimensi sosial, ekonomi dan spiritual. Untuk mempermudah pemahaman, rincian dampaknya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.8: Dampak Alokasi Dana Koin NU Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Alokasi Dana	Orientasi Masalah: Kesejahteraan Masyarakat (<i>fallah</i>)
Nikah massal, sosialisasi pendidikan pra-nikah, bantuan kifayah, kegiatan keagamaan (pengajian & selawatan)	Peningkatan Kesejahteraan Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah masyarakat kurang mampu melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat. • Meringankan beban keluarga dalam pengurusan jenazah. • Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keluarga harmonis sehingga mengurangi perceraian • Kegiatan keagamaan lebih sering dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Bantuan UMKM, pinjaman usaha Qardul Hasan, program kambing bergulir, pengembangan usaha produktif (NU Mart, Beras & Air Nudia), pelatihan skill	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pendapatan keluarga kurang mampu melalui bantuan usaha gerobak UMKM. • Memudahkan usaha masyarakat miskin dengan modal usaha tanpa bunga. • Peningkatan keterampilan kerja (pelatihan las) dengan akses pekerjaan di usaha/industri lokal. • Penguatan ekonomi lokal melalui usaha produktif dan distribusi hasil usaha untuk masyarakat.
Beasiswa santri berprestasi, bantuan material pendidikan (buku, papan tulis, pembangunan pesantren), insentif guru ngaji	Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan akses pendidikan bagi santri kurang mampu. • Memperbaiki fasilitas pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar. • Meningkatkan motivasi guru ngaji melalui pemberian insentif. • Mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Bantuan kesehatan (ambulans, pengobatan gratis, kursi roda, sunat massal), donor darah	Peningkatan Kesejahteraan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. • Mengurangi angka penyakit dengan penanganan cepat (ambulans, pengobatan gratis). • Mempermudah mobilitas penyandang disabilitas dengan kursi roda.

Sumber: Data diolah peneliti, 2024.

C. Temuan Penelitian

Analisis temuan dalam penelitian ini akan menggambarkan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan melalui berbagai prosedur dan teknik penggalian informasi dalam penelitian kualitatif tentang program Koin NU di UPZIS LAZISNU MWCNU Krejengan. Paparan data di bagian ini berfokus pada topik penelitian, namun dikembangkan lagi ke dalam beberapa sub bagian. Berdasarkan data tersebut, penulis ingin mengeksplorasi beberapa sisi dari proses penerapan model filantropi Koin NU di Kecamatan Krejengan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk memberikan gambaran komparatif, penulis akan merinci temuan-temuan di lapangan sebagaimana tabel berikut;

Tabel 4.9: Paparan Temuan Penelitian di Lapangan

FOKUS	RINCIAN TEMUAN PENELITIAN			
<p>Fokus 1: Aktualisasi Model Filantropi Koin NU</p>	Penggalangan Dana Koin NU	<i>(Planing)</i> Perencanaan Penggalangan Dana	Tujuan Penggalangan dana	<ul style="list-style-type: none"> • Mempererat ukhuwah Islamiyah dan menciptakan sinergi antar warga NU • Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Warga NU di Krejengan • Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Solidaritas • Memberikan Kontribusi pada Organisasi • Sebagai Sarana Ibadah dan Pahala • Mewujudkan Program Kemanusiaan
			Motivasi Donatur	<ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian sosial • Kepercayaan terhadap pengelolaan dana yang transparan • Keyakinan bahwa bersedekah melalui Koin NU adalah bentuk ibadah yang berkah.

			Strategi penggalangan dana	<ul style="list-style-type: none"> • Menggalang Dukungan dari Seluruh Elemen NU di Kecamatan Krejengan • Studi Banding dan Pembelajaran dari Keberhasilan Program Koin NU di Tempat Lain • Menumbuhkan Kesadaran Kolektif tentang Kemandirian Ekonomi NU • Menumbuhkan Rasa Bangga dan Kepercayaan dalam Berinfak
		(Organizing) Pengorganisasian Penggalangan Dana	Penyiapan tenaga <i>fundraiser</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tenaga <i>Fundraiser</i> di tingkat Ranting dan MWC • Pelatihan dan Pendidikan melalui Madrasah Amil • Tenaga <i>fundraiser</i> dipilih dari warga NU yang telah selesai PKPNU
			Identifikasi donatur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan donatur awal yang menysar warga NU • Perkembangan partisipasi donatur yang semakin beragam, termasuk dari kalangan non-Muslim • Pemetaan potensi ekonomi yang mencakup donatur dari berbagai latar belakang ekonomi.
		(Implementation) Pelaksanaan Penggalangan Dana	Metode penggalangan dana	<ul style="list-style-type: none"> • Kaleng Koin bulanan ranting • Santri filantropi • Kirab Koin NU • Koin <i>Muktamar</i>

				<ul style="list-style-type: none"> • Dana Khusus yang bersifat mendesak
		<i>(Evaluation)</i> Evaluasi Penggalangan Dana	Proses Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi di Tingkat Ranting • Evaluasi di Tingkat MWC • Pengawasan dan Penyelesaian Kendala
			Kendala yang ditemukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kaleng Koin Hilang atau Rusak • Donatur yang Tidak bisa ditemui • Donatur Tidak Mau Dilihat Isi Kalengnya • Kaleng Koin Ditaruh di Tempat yang Tidak Tepat
			Solusi yang ditawarkan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggantian Kaleng yang Hilang atau Rusak • Dipungut di bulan berikutnya • Tidak memaksa melihat isi kaleng jika tidak diinginkan. • Pendataan yang Ketat
	Alokasi & Distribusi Dana Koin NU	<i>(Planing)</i> Perencanaan Alokasi & Distribusi Dana	Identifikasi penerima Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Penerima Manfaat Tidak Terbatas pada Warga NU • Warga Kecamatan Krejengan • Tidak terikat pada delapan golongan saja.
				Tujuan pemanfaatan donasi

				pemberdayaan dan karitas
		<i>(Organizing)</i> Pengorganisasian Alokasi & Distribusi Dana	Proses Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi tingkat ranting ke UPZIS MWCNU (Pengeluaran Kas, laporan & dokumentasi) • Koordinasi UPZIS MWCNU ke Ketua MWCNU & PCNU (Pengeluaran menyeluruh, laporan & Dokumentasi)
			Segmentasi & Pengelompokan bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • NU Care: Santunan, dampak bencana, kifayah, kesehatan, sembako, bedah rumah, mobil AMANAT • NU Smart: ATK, beasiswa, material pembangunan sekolah, buku pembelajaran, • NU Preneur: modal UMKM, pinjaman modal, Air & Beras Nudia, Mini Bus, kambing bergilir • NU Skills: Pelatihan keterampilan masyarakat (pengelasan) dan banom internal (amil, digital jurnalistik, dll)
		<i>(Implementation)</i> Pelaksanaan Alokasi & Distribusi Dana	Pemanfaatan Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumtif tradisional (Sembako, bencana alam, guru TPA, yatim piatu, fakir miskin, nikah masal, sunat masal, donor darah) • Konsumtif kreatif (Renovasi gedung MWC NU,

				<p>Ambulans, bantuan material renovasi sekolah/pondok, beasiswa, kursi roda, bedah rumah untuk korban bencana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktif tradisional (Pembelian mini bus, pemberian gerobak UMKM, Kambing bergilir, pinjaman usaha) • Produktif kreatif (Beras & Air Nudia, mini bus, NU mart, penyewaan gedung MWC, pelatihan Skill)
			Kolaborasi/ Kemitraan pihak ketiga	<ul style="list-style-type: none"> • BAZNAS • KEMENAG • PMI • BLK
			Persentase Pendistribusian	<ul style="list-style-type: none"> • Ranting: 100% karitas • Santri filantropi: 100% pendidikan • MWCNU: 40% pemberdayaan, 30% karitas, 20% amil, 10% dana darurat
		(Evaluation) Evaluasi Alokasi & Distribusi Dana	Kendala	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya kendaraan khusus untuk mendistribusikan bantuan besar. • Kondisi jalan buruk di beberapa ranting
			Solusi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan mobil <i>pickup</i> untuk mendukung akomodasi logistik. • Mengemas bantuan lebih hati-hati agar lebih tahan terhadap guncangan selama

				perjalanan.
			Pengawasan & pengarsipan distribusi dana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan melalui Dokumentasi Media Sosial • Bukti Serah Terima • Sosialisasi Hasil Kegiatan
	Pelaporan Dana Koin NU	(<i>Planing</i>) Perencanaan Pelaporan Dana Koin NU	Model laporan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tertulis berbentuk PDF dibuat oleh ranting & lembaga pendidikan <i>ma'arif</i> • Laporan Digital melalui website (diisi oleh ranting & MWCNU) • Laporan Baner, di sebar di 17 desa oleh MWC.
			Jangka waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Bulanan: Kaleng NU bulanan & Santri filantropi • Per Semester, dibuat Ranting & MWCNU • Laporan Tahunan keseluruhan, dibuat oleh MWCNU • Seketika setelah kegiatan: Kirab Koin NU, Koin <i>Muktamar</i>, dan dana khusus.
			Ditujukan untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Internal Organisasi NU: MWC, PC, PW, PB • Pemerintah: BAZNAS Kota Kraksaan.
		(<i>Organizing</i>) Pengorganisasian Pelaporan Dana Koin NU	Segmentasi pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Koin NU bulanan (Ranting & MWCNU) • Santri filantropi (Lembaga pendidikan <i>ma'arif</i>) • Kirab Koin NU, Koin <i>Muktamar</i>, Dana khusus

				(MWCNU)
			Pembukaan rekening bank	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Rekening Bank UPZIS MWCNU • 21 Rekening untuk ranting
		<i>(Implementation)</i> Pelaksanaan Pelaporan Dana Koin NU	Koin NU bulanan	PDF, Media cetak, website, media sosial
			Santri Filantropi	PDF, Media sosial
			Kirab Koin NU, Koin Mukhtar & Dana Khusus	PDF & media sosial
		<i>(Evaluation)</i> Evaluasi Pelaporan Dana Koin NU	Pengawasan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Internal: MWC, PC, PW, PB • Eksternal: BAZNAS, Kantor Akuntan Publik (KAP) • Rapat kerja LAZIS
	Strategi Koin NU Mewujudkan Kesejahteraan	Strategi Karitas	Basiswa, ambulans, sunat masal, donor darah, nikah masal, bedah rumah roboh, renovasi kantor MWC, kegiatan, THR guru ngaji, Kifayah (bantuan kematian), pengajian rutin warga, uang & sembako, berobat di puskesmas, Bantuan ATK dan buku pembelajaran, kegiatan lembaga & banom ranting	
		Strategi Pemberdayaan	Bantuan Gerobak UMKM, Pelatihan Skill Las, Pinjaman modal usaha <i>qardul hasan</i> , Mini bus, penyewaan gedung MWCNU, Air & Beras NUDIA, Kambing bergilir.	
Fokus 2: Dampak Model Filantropi Koin NU untuk Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah	<i>Hifzd al-Din</i> (Penjagaan Agama)	Aktualisasi Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana untuk berinfak, sesuai dengan ajaran Islam. • Pendanaan kegiatan keagamaan, seperti pengajian, selawatan, dan pendidikan Al-Quran. • Bantuan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai agama, seperti pengurusan jenazah. 	
		Dampak Program terhadap Masyarakat	<u>Before</u>	<u>After</u>
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan keagamaan terbatas, kurang partisipasi masyarakat. • Metode tradisional, lambat, dan kurang efektif. • Beban besar bagi keluarga duka untuk pengurusan jenazah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajian dan selawatan lebih sering, partisipasi meningkat, anak-anak cinta selawat. • Metode tartila, pembelajaran lebih cepat, anak-anak lebih mahir membaca Al-Quran. • Bantuan kifayah

			<ul style="list-style-type: none"> • Infak sporadis, kurang terfasilitasi. 	<p>meringankan beban, pengurusan lebih terorganisir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran berinfaq meningkat, sistem terstruktur, manfaat nyata terlihat.
<i>Hifdz al-Nafs</i> (Penjagaan Jiwa)	Aktualisasi Pemeliharaan		<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan berobat gratis di puskesmas. • Sunat massal dan donor darah. • Penyediaan kursi roda untuk penyandang disabilitas. • Ambulans untuk kebutuhan darurat kesehatan masyarakat. 	
	Dampak Program terhadap Masyarakat	<p><u>Before</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat enggan atau tidak mampu berobat karena biaya tinggi. • Sunat menjadi tantangan karena ketakutan anak atau biaya mahal. • Penyandang disabilitas atau lansia kesulitan bergerak tanpa alat bantu. • Kesulitan transportasi untuk kondisi darurat kesehatan. 	<p><u>After</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Berobat gratis di puskesmas untuk keluarga kurang mampu, mengurangi beban biaya. • Sunat gratis mempermudah akses bagi keluarga kurang mampu dan mengurangi pengeluaran. • Penyediaan kursi roda meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup penerima manfaat. • Ambulans NU mempermudah akses ke fasilitas medis, terutama bagi keluarga kurang mampu. 	
<i>Hifzd al-Aql</i> (Penjagaan akal pikiran)	Aktualisasi Pemeliharaan		<ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa pendidikan. • Pengadaan sarana belajar yang layak. • Pembangunan fasilitas pendidikan. • Apresiasi kepada guru ngaji. 	
	Dampak Program terhadap Masyarakat	<p><u>Before</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Santri berhenti belajar karena keterbatasan biaya. • Papan tulis kapur yang rusak, tidak efektif, dan berbahaya. • Bangunan 	<p><u>After</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa membantu santri melanjutkan pendidikan tanpa kekhawatiran finansial. • Whiteboard meningkatkan 	

			<p>sekolah/pesantren banyak yang tidak layak pakai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru ngaji kurang mendapat perhatian dan apresiasi. 	<p>kenyamanan dan efektivitas pembelajaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan material mendukung pembangunan fasilitas yang aman dan nyaman. • THR memberikan penghargaan atas dedikasi mereka mendidik generasi muda.
	<i>Hifdz al-Nasl</i> (Penjagaan nasab/ Keturunan)	Aktualisasi Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Nikah Massal. • Pendidikan Moral Pra-Nikah. 	
		Dampak Program terhadap Masyarakat	<p><u>Before</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyak pasangan menikah siri karena terkendala biaya. • Kesulitan mengurus KK dan akta kelahiran anak. • Minimnya edukasi tentang tanggung jawab keluarga. 	<p><u>After</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasangan dapat menikah secara sah dan mendapatkan buku nikah. • Buku nikah mempermudah pengurusan KK dan akta kelahiran. • Pendidikan pra-nikah meningkatkan pemahaman pasangan tentang tanggung jawab pasca nikah, mencegah perceraian & perkawinan dini.
	<i>Hifdz al-Mal</i> (Penjagaan Harta)	Aktualisasi Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan modal usaha seperti gerobak dan pinjaman <i>Qardul Hasan</i>. • Program kambing bergulir yang mendukung peternakan lokal secara berkelanjutan. • Pengelolaan usaha produktif seperti beras dan air mineral Nudia. • Pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan produktif masyarakat. 	
		Dampak Program terhadap Masyarakat	<p><u>Before</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyak warga tidak memiliki modal untuk memulai usaha. • Pendapatan rendah dan tidak stabil. • Warga terjerat 	<p><u>After</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan modal usaha dan gerobak mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga. • Peningkatan pendapatan harian dari 50% hingga

			<p>bunga tinggi dari rentenir lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada dukungan program untuk peternakan lokal. • Masyarakat kurang memiliki keterampilan kerja. • Tidak ada inisiatif usaha produktif berbasis komunitas. 	<p>100%, bergantung pada usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman <i>Qardul Hasan</i> tanpa bunga memudahkan modal usaha tani dan lainnya. • Kambing bergulir membantu memperkuat ekonomi keluarga melalui peternakan. • Pelatihan keterampilan membuka peluang kerja baru di industri dan usaha lokal. • Usaha Nudia (beras, air mineral) dan <i>elf</i> mini bus mendukung keberlanjutan program sosial.
--	--	--	--	--

Gambar 4.4: Kerangka Ringkas Temuan Penelitian



BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah penelitian mengenai Gerakan Koin NU di Kecamatan Krejengan, yang mencakup observasi langsung, wawancara dengan berbagai narasumber, serta data-data dokumentasi yang diperoleh dari NU Care LAZISNU Kecamatan Krejengan, penulis akan memaparkan secara rinci temuan-temuan utama dari penelitian ini. Temuan tersebut mencakup deskripsi umum mengenai aktualisasi model filantropi Koin NU serta dampak model filantropi Koin NU untuk kesejahteraan masyarakat perspektif *maqashid syariah*.

Berdasarkan temuan-temuan utama yang telah dijabarkan dalam penelitian ini, penulis akan melanjutkan dengan melakukan analisis mendalam terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus kajian. Proses analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan fakta-fakta dan temuan yang diperoleh dari lapangan, seperti yang telah dijelaskan pada bab iv sebelumnya, dengan teori dan konsep yang ada mengenai manajemen filantropi Islam dalam konteks upaya untuk kesejahteraan secara umum. Selanjutnya, penulis akan memfokuskan pembahasan sesuai dengan tujuan utama penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan secara rinci aktualisasi model filantropi Koin NU di UPZIS NU Care-LAZISNU Krejengan, serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat perspektif *maqashid syariah*.

A. Aktualisasi Model Filantropi Koin NU

1. Penggalangan Dana (*fundraising*)

Pengumpulan dana atau *fundraising* merupakan tahap pertama yang sangat penting dalam manajemen infak pada Gerakan Koin NU. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, serta beberapa data dokumentasi yang diperoleh dari NU Care LAZISNU Krejengan mengenai pelaksanaan Gerakan Koin NU ini, penulis akan mengkaji langkah-langkah dalam manajemen yang sudah diterapkan, serta menganalisis sejauh mana langkah-langkah tersebut berjalan dengan efektif berdasarkan teori yang ada, ini mencakup antara lain:

a. Perencanaan penggalangan dana (*Planing*)

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan Gerakan Koin NU adalah alasan dan tujuan mengapa gerakan ini harus ada. Dalam konsep pengumpulan dana (*fundraising*), tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan dana, menambah jumlah donatur, menarik simpatisan, membangun citra positif lembaga, serta memberikan kepuasan kepada para donatur (Juwaini, 2005). Berdasarkan temuan dan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis melihat bahwa tim Gerakan Koin NU memiliki tujuan yang serupa. Mereka telah menetapkan bahwa tujuan dari Gerakan Koin NU ini adalah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan menciptakan sinergi antar warga NU, meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga NU di Krejengan, meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas, memberikan kontribusi pada organisasi, sebagai sarana ibadah dan pahala serta mewujudkan program kemanusiaan.

Selain itu, dalam perencanaan *fundraising*, ada beberapa langkah awal yang perlu diperhatikan, yaitu: menentukan apa yang dibutuhkan, mencari sumber dana, menilai peluang yang ada, dan mengenali hambatan yang mungkin terjadi (Norton, 2002). Dalam hal ini, tim pengelola Koin NU sudah paham bahwa mereka membutuhkan lebih dari sekadar kegiatan yang bersifat sementara dan tidak memberikan manfaat jangka panjang, apalagi dengan dana yang cukup besar. Tim juga menyadari bahwa dana yang berasal dari warga *Nahdliyin* harusnya dapat dirasakan manfaatnya oleh warga *Nahdliyin* itu sendiri, bukan hanya menjadi pihak yang pasif. Oleh karena itu, ke depannya, dengan manajemen yang baru, khususnya dalam pengelolaan infak, diharapkan lebih banyak manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh warga *Nahdliyin*.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa perencanaan *fundraising* dalam Gerakan Koin NU bertujuan untuk mengatasi masalah pendanaan dalam organisasi melalui

sistem kotak infak yang berasal dari warga *Nahdliyin*. Selain itu, tujuannya juga untuk meningkatkan loyalitas warga *Nahdliyin* dan memperkuat keyakinan mereka terhadap manfaat dan keberkahan dari berinjak. Dengan jumlah warga *Nahdliyin* yang banyak, ini menjadi modal yang baik untuk mulai memberdayakan organisasi melalui infak yang dikelola dengan manajemen yang rapi dan teratur.

b. Pengorganisasian penggalangan dana (*Organizing*)

Tahap berikutnya setelah perencanaan adalah pengorganisasian. Dalam teori pengorganisasian *fundraising*, disebutkan bahwa untuk menjalankan pengorganisasian yang baik, dibutuhkan program yang tepat, tenaga *fundraiser* yang cukup, dan pengidentifikasian calon donatur (Abidin et al., 2009). Identifikasi donatur berarti organisasi harus menentukan siapa saja dan seperti apa profil donatur potensial yang akan digalang. Dalam Gerakan Koin ini, donatur adalah seluruh warga *Nahdliyin* di Kecamatan Krejengan, tanpa memandang status sosial, karena program ini berbasis infak dengan uang koin atau receh. Potensi jumlah donaturnya sangat besar, mengingat banyaknya warga *Nahdliyin* di Kecamatan Krejengan, yang menurut pendataan kartu NU pada tahun 2023 mencapai sekitar 40 ribuan anggota. Jika setiap orang menyumbang seratus rupiah per hari, total dana yang bisa terkumpul adalah sekitar seratus juta rupiah per bulan di seluruh Kecamatan Krejengan. Apalagi, nominal seratus rupiah dianggap sangat ringan dan tidak memberatkan.

Selain mengidentifikasi calon donatur dan potensi dana yang ada, hal penting lain dalam pengorganisasian *fundraising* adalah menyediakan tenaga *fundraiser* yang kompeten. Dalam Gerakan Koin NU, tugas pengumpulan koin infak dilakukan oleh ibu-ibu Muslimat, Fatayat serta Ansor dari pengurus ranting dan anak ranting setempat. Menurut teori, seorang *fundraiser* yang kompeten harus memiliki tiga syarat, yaitu: menyukai kegiatan *fundraising*, memahami lembaga dan program yang dijalankan, serta peka terhadap kebutuhan dan keinginan donatur (Ghofur, 2018). Dalam Gerakan Koin NU, para pengumpul infak sudah

memenuhi ketiga syarat tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan madrasah amil yang diberikan sebelum program dimulai, sehingga mereka bisa memahami dengan baik apa itu Gerakan Koin NU dan bagaimana cara menjalankannya.

Perekrutan anggota dilakukan secara sukarela, yaitu mereka yang merasa terpanggil dan ikhlas untuk bergabung, bukan karena ditunjuk atau dipilih. Hal ini memastikan bahwa yang bergabung adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kecintaan dan minat terhadap kegiatan ini (Ghofur, 2018). Bahkan, mereka tidak ingin mengambil *fee* yang sudah disiapkan, karena mereka lebih memilih agar uang tersebut digunakan untuk tujuan yang lebih besar. Para ibu-ibu pengumpul infak juga sangat peka terhadap kebutuhan dan keinginan donatur. Misalnya, mereka selalu mempersiapkan perlengkapan dengan baik saat bertugas, bersikap ramah, dan menerima infak dalam jumlah berapapun. Jika donatur rumahnya jauh atau sedang sibuk, mereka yang akan mendatangi. Jika donatur sakit, mereka juga menjenguk. Jika tidak ada kabar saat pengumpulan infak, mereka akan *follow up* dan menanyakan apakah donatur ingin menyerahkan infak, serta apakah ada hajat khusus. Selain itu, mereka juga berharap agar donatur mendoakan mereka, dan sebaliknya, mereka juga mendoakan donatur.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian *fundraising* Gerakan Koin NU dilaksanakan melalui proses identifikasi calon donatur, yang mencakup sekitar 40.000 warga *Nahdliyin* sebagai target potensial untuk berkontribusi melalui kotak infak. Tenaga *fundraiser* diberikan pelatihan khusus terkait tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola pengumpulan infak, sehingga dapat menjalankan peran secara efektif dan profesional. Adapun para pengumpul infak sebagian besar terdiri dari ibu-ibu Muslimat dan Ansor yang secara sukarela mengabdikan kepada organisasi dengan penuh keikhlasan, serta memiliki pemahaman yang baik terhadap kebutuhan dan preferensi donatur.

c. Pelaksanaan penggalangan dana (*Implementation*)

Tahapan berikutnya dalam proses *fundraising* adalah pelaksanaan penggalangan dana. Menurut Kalida (2004) pelaksanaan *fundraising*, terdapat empat metode utama yang dapat diterapkan, yaitu *face-to-face* (penggalangan dana secara langsung melalui interaksi tatap muka), *direct mail* (penggalangan dana melalui surat atau media komunikasi langsung), *special event* (penggalangan dana melalui kegiatan khusus yang dirancang untuk menarik perhatian donatur), dan *campaign* (kampanye untuk mempromosikan program guna menjangkau lebih banyak donatur). Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang telah dilakukan, penulis mengidentifikasi bahwa dalam pelaksanaan Gerakan Koin NU di Kecamatan Krejengan, digunakan dua dari keempat metode tersebut. Pendekatan ini disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat untuk memastikan keberhasilan program penggalangan dana yang berkelanjutan. Berikut adalah metode yang digunakan:

- 1) Metode *face-to-face*: Metode ini melibatkan interaksi langsung antara pengumpul kaleng infak dan donatur, baik melalui kunjungan pengumpul kaleng infak ke rumah warga *Nahdliyin* yang bertindak sebagai donatur maupun ketika donatur secara sukarela mengantarkan infaknya kepada pengumpul. Proses ini dilakukan secara berkala, biasanya menjelang pertemuan rutin Nahdlatul Ulama (NU) di tingkat kecamatan, yang diselenggarakan setiap *selapan* atau setiap tanggal 25-30. Pendekatan *face-to-face* ini tidak hanya memastikan kelancaran proses pengumpulan dana, tetapi juga membangun hubungan personal yang erat antara pengumpul dana dan donatur, sehingga memperkuat loyalitas donatur terhadap program Gerakan Koin NU.
- 2) Metode *special event*: Metode ini memanfaatkan momen-momen khusus yang melibatkan banyak peserta, seperti acara Kirab Koin NU raksasa yang dilaksanakan pada saat peluncuran Gerakan Koin NU sebagai program nasional oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(PBNU) di Krejengan. Acara tersebut tidak hanya menjadi sarana penggalangan dana tetapi juga sekaligus sebagai ajang sosialisasi program kepada masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan *fundraising* Gerakan Koin NU sepenuhnya melibatkan partisipasi aktif warga *Nahdliyin* sebagai penggerak utama. Dana infak yang terkumpul berasal secara eksklusif dari kontribusi warga *Nahdliyin*, dengan proses penggalangan dana yang dilaksanakan secara langsung. Pendekatan ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu *face to face*, yang melibatkan interaksi langsung antara pengumpul dana dan donatur, serta *special event*, yang memanfaatkan momentum khusus untuk mengoptimalkan pengumpulan dana. Strategi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *fundraising* Gerakan Koin NU tidak hanya efektif tetapi juga relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

d. Evaluasi penggalangan dana (*Evaluation*)

Tahap terakhir dalam proses penggalangan dana (*fundraising*) adalah evaluasi dan pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul selama proses, serta mengukur sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya (Sudewo, 2012). Dalam konteks Gerakan Koin NU, penulis melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut pada pertemuan rutin di MWC Krejengan, yang berlangsung pada hari Ahad, 5 Februari 2024. Proses pengawasan dimulai setelah pengumpulan dana di masing-masing anak ranting selesai. Selanjutnya, dilaksanakan pertemuan di tingkat ranting, di mana setelah kaleng infak dibuka dan dihitung per anak ranting, total dana yang terkumpul dari seluruh desa/ranting dihitung dan dijumlahkan. Pada kesempatan tersebut, hasil penghitungan tersebut kemudian dibacakan dan ditandatangani oleh koordinator ranting, Ketua

Muslimat NU Ranting, serta Ketua *Tanfidziyah* Ranting NU sebagai bentuk verifikasi dan akuntabilitas.

Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap jumlah kaleng yang beredar di seluruh Kecamatan Krejengan, proses produksi kaleng dilakukan secara terpusat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keseragaman mutu, tetapi juga mempermudah pelaksanaan pemantauan. Setiap kaleng dirancang dengan spesifikasi yang seragam, berbentuk oval, dicat dengan warna hijau khas NU, dan dilengkapi dengan label yang mencantumkan kode ranting serta nomor identitas pemilik. Sementara itu, dua sisi lainnya digunakan untuk menempelkan stiker logo NU dan label bertuliskan KOIN NU.

Suatu program tidak mungkin berhasil tanpa menghadapi tantangan, demikian pula dengan Gerakan Koin NU. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengawasan penggalangan dana (*fundraising*) antara lain:

- 1) Donatur tidak mau dilihat isi kalengnya, jumlah tiap kaleng tidak dihitung secara langsung, hal ini disebabkan oleh ke tidak sediaan warga *Nahdliyin* untuk melakukannya. Banyak di antara mereka yang merasa enggan untuk menghitungnya karena alasan rasa malu, terutama jika jumlah yang terkumpul dianggap sedikit. Mereka khawatir, jika jumlah tersebut diumumkan secara terbuka, hal itu dapat mengurangi nilai keikhlasan dalam sumbangan yang diberikan.
- 2) Donatur tidak bisa ditemui, beberapa kaleng tidak dapat dibuka pada saat proses penghitungan karena pemilik kaleng tersebut tidak berada di rumah pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan, seperti adanya keperluan lain yang mendesak atau kondisi yang menghalangi mereka untuk hadir pada jadwal pengumpulan koin yang telah disepakati sebelumnya. Situasi ini mengakibatkan keterlambatan dalam proses penghitungan dan pencatatan jumlah sumbangan yang terkumpul.

3) Kaleng koin tidak pada tempatnya, Masih terdapat sejumlah kecil, meskipun dalam jumlah yang terbatas, individu yang menggunakan kaleng dengan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Beberapa di antaranya mengambil kaleng milik teman atau tetangga tanpa melakukan pelaporan terkait perubahan data pemilik. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara identitas yang tercatat pada kaleng dengan pemilik yang sebenarnya, yang dapat mempersulit proses verifikasi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dana.

Pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul, tetapi juga untuk mencari dan menawarkan solusi yang tepat (Sudewo, 2012). Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, beberapa langkah solusi yang diambil oleh petugas pengumpul dana antara lain adalah:

- 1) Untuk memastikan kontinuitas infak tetap terjaga, kaleng infak dari individu yang tidak hadir pada pengumpulan di bulan sebelumnya tetap diambil pada pengumpulan di bulan berikutnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi mereka dalam program penggalangan dana tidak terhenti, meskipun mereka tidak dapat hadir pada jadwal pengumpulan yang telah ditentukan. Dengan cara ini, diharapkan setiap anggota dapat terus berkontribusi secara berkelanjutan, menjaga kesinambungan dan efektivitas pengumpulan dana dalam jangka panjang.
- 2) Jika pemilik kaleng infak tidak menyetorkan kaleng tersebut selama tiga kali berturut-turut, petugas akan melakukan konfirmasi terkait komitmen pemilik kaleng. Petugas akan menanyakan apakah mereka masih berniat untuk melanjutkan partisipasinya. Jika tidak, maka kaleng infak tersebut akan dialihkan kepada calon pemilik baru.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap penggalangan dana (*fundraising*) dalam Gerakan Koin NU dilakukan secara berkala, yaitu setiap kali menjelang dan pada saat pertemuan rutin tingkat kecamatan

(MWC NU). Proses pengawasan tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu pemantauan terhadap perolehan hasil infak yang terkumpul serta penghitungan jumlah kaleng infak yang dibuka dalam setiap kegiatan tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan manajemen fundraising antara lain adalah ketidakmampuan untuk menghitung jumlah infak per kaleng secara langsung, yang merupakan permintaan dari para *munfiq*. Selain itu, terdapat beberapa kasus di mana kaleng infak berpindah tangan kepada pemilik baru tanpa ada pelaporan yang jelas, serta kendala lainnya adalah ketidakhadiran pengumpul kaleng dan donatur pada hari yang telah dijadwalkan untuk pengambilan. Untuk mengatasi masalah ini, tim pengelola terus melakukan upaya sosialisasi mengenai pentingnya transparansi dalam proses penghitungan infak, karena hal tersebut berhubungan langsung dengan kredibilitas program. Meskipun demikian, meskipun program ini sudah berjalan selama tiga tahun, sebagian besar para *munfiq* masih belum bersedia untuk menghitung jumlah infak secara langsung per kaleng. Di sisi lain, ibu-ibu pengumpul kaleng infak tetap menunjukkan komitmen yang tinggi dengan terus hadir pada setiap periode pengambilan, meskipun beberapa *munfiq* ada yang tidak menyetor hasil infak pada bulan sebelumnya. Mereka juga memastikan bahwa kepemilikan kaleng infak tetap tercatat dengan baik.

2. Alokasi dan Distribusi Dana (*allocation & distribution*)

Manajemen pendistribusian dan pendayagunaan mencakup serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk memastikan bahwa barang dan jasa dapat disalurkan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan dapat memberikan manfaat maksimal kepada penerima (Mas'ud et al., 2016). Dalam konteks Gerakan Koin NU, manajemen ini merujuk pada bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan distribusi serta pendayagunaan dana infak (Koin NU) dilakukan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik. Berdasarkan hasil observasi,

wawancara, serta sejumlah data dokumentasi yang dimiliki oleh NU Care LAZISNU Kecamatan Krejengan terkait dengan pelaksanaan Gerakan Koin ini, penulis akan menganalisis langkah-langkah manajerial yang telah diterapkan, yakni:

a. Perencanaan alokasi & distribusi dana (*Planing*)

Perencanaan distribusi dan pendayagunaan merupakan proses perencanaan mengenai pihak yang akan menerima hasil infak Koin NU serta tujuan penggunaannya. Dalam teori perencanaan distribusi dan pendayagunaan, langkah utama yang harus dilakukan mencakup identifikasi calon penerima manfaat serta perumusan tujuan dan program yang dirancang untuk pemanfaatan donasi (Mas'ud et al., 2016). Pada pelaksanaan Gerakan Koin NU, yang termasuk dalam kategori infak, penerima manfaat memiliki fleksibilitas yang lebih luas dibandingkan penerima zakat, yang terbatas pada delapan golongan tertentu. Penerima manfaat hasil infak Koin NU meliputi masyarakat Kecamatan Krejengan secara umum, dengan prioritas utama diberikan kepada warga *Nahdliyin* sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Penerima manfaat adalah individu atau kelompok kaum duafa yang memenuhi kriteria sebagai pihak yang berhak atas hasil infak, dengan syarat telah melalui proses verifikasi oleh tim pengelola Gerakan Koin NU di berbagai tingkatan organisasi, baik di Ranting maupun MWC.

Aspek kedua, yaitu tujuan pemanfaatan donasi, mempertimbangkan kondisi riil di masing-masing wilayah untuk menentukan prioritas yang perlu dilakukan. Pembagian persentase hasil infak Koin NU diatur sebagai berikut: Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (UPZIS) di tingkat Desa/Kelurahan atau Ranting NU menerima 80% dari perolehan, UPZIS di tingkat Kecamatan atau MWC NU memperoleh 20%. Sedangkan tingkat PC, PW dan PB belum mendapatkan persentase pengelolaan karena gerakan Koin NU di Probolinggo belum merata, pembagian ini berbeda dengan hasil penelitian (Ahmad, 2020) yang

persentasenya pengelolaannya 10% untuk juru pungut, 50% untuk ranting, 30% untuk MWCNU dan 20% untuk PC. Kemudian alokasi dana Koin NU yang ada di Krejengan harus selaras dengan pedoman organisasi NU CARE-LAZISNU masa khidmat 2015-2020 yang berfokus pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan penanganan darurat bencana (Mas'ud et al., 2016).

b. Pengorganisasian alokasi & distribusi dana (*Organizing*)

Tahap selanjutnya dalam proses ini adalah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan Koin NU, yang dalam teori disebut sebagai upaya koordinasi untuk menyatukan langkah dan sikap agar gerak organisasi berjalan secara terarah. Koordinasi ini mencakup dua aspek, yaitu koordinasi internal dan pengorganisasian bantuan, dengan langkah awal berupa koordinasi internal lembaga (Sudewo, 2012). Penelitian mengenai Gerakan Koin NU menunjukkan bahwa tim pengelola Koin NU secara konsisten melakukan koordinasi mulai dari tingkat Ranting hingga LAZISNU PB. Seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang baik terhadap visi dan misi program, sehingga setiap kebutuhan dan rencana kegiatan selalu dikomunikasikan serta dimusyawarahkan bersama. Proses ini mencakup penentuan prioritas program di tingkat Ranting NU dan MWC NU, yang apabila memungkinkan, mendapatkan persetujuan dari pengurus cabang NU Care LAZISNU.

Hal kedua yang harus dilakukan adalah pengorganisasian bantuan. Dalam konteks Gerakan Koin NU, pengorganisasian bantuan dilakukan melalui penerapan strategi pengelompokan. Strategi ini dibagi menjadi 4 bentuk, antara lain NU Care (Santunan, dampak bencana, kifayah, kesehatan, sembako, bedah rumah, mobil AMANAT), NU Smart (ATK, beasiswa, material pembangunan sekolah, buku pembelajaran), NU Preneur (modal UMKM, pinjaman modal, Air & Beras Nudia, Mini Bus, kambing bergilir) dan NU Skills (Pelatihan keterampilan masyarakat (pengelasan) dan banom internal (amil, digital jurnalistik, dll)

c. Pelaksanaan alokasi & distribusi dana (*Implementation*)

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan dana dalam Gerakan Koin NU. Berdasarkan teori distribusi dan pendayagunaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), alokasi dana dilakukan sesuai dengan perencanaan dan pengoordinasian yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu mengacu pada kebutuhan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam SOP Koin NU. Dalam hal ini, persentase pembagian dana ditetapkan sebesar 20% untuk amil, 40% untuk pemberdayaan, 30% untuk kegiatan karitas, dan 10% untuk kebutuhan darurat.

Mustahik yang berhak menerima bantuan ditentukan berdasarkan proses verifikasi oleh tim pengelola Koin NU, dengan mempertimbangkan kelayakan penerima sesuai ketentuan syariat. Pendistribusian dana dapat berupa bantuan konsumtif maupun produktif, dalam bentuk nominal uang maupun natura (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011). Berdasarkan hasil penelitian, penerima manfaat mencakup warga Nahdlatul Ulama (NU) khususnya, serta masyarakat Kecamatan Krejengan pada umumnya yang memenuhi syarat sebagai penerima infak dan sedekah. Kelompok penerima meliputi amil atau petugas pengumpul infak, fakir miskin, yatim piatu, guru madrasah atau TPA, banom dan lembaga NU, sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Ma'arif, pondok pesantren, serta korban bencana alam.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh NU Care LAZISNU Kecamatan Krejengan, telah diatur besaran alokasi dana dari hasil pengumpulan Koin NU. Para amil atau ibu pengumpul infak berhak menerima fee sebesar Rp 1.000,00 untuk setiap kotak yang mereka ambil. Sisa dana kemudian dialokasikan dengan pembagian 80% untuk Ranting NU, 20% untuk MWC NU. Proses pembagian ini dilakukan secara otomatis oleh bank yang ditunjuk, di mana dana langsung masuk ke rekening masing-masing UPZIS setelah penyetoran dalam pertemuan rutin. Pengelolaan dana di setiap tingkatan UPZIS bersifat fleksibel sesuai kebutuhan masing-masing.

Alokasi dana dihitung berdasarkan jumlah desa atau Ranting NU. Setiap Ranting NU menerima separuh hasil infak dalam setiap putaran penghitungan kotak infak. Sementara itu, MWC NU menerima alokasi sebesar 20% dikalikan total 21 Ranting NU di seluruh Kecamatan Krejengan. Karena penelitian ini berfokus pada Kecamatan Krejengan, laporan keuangan yang digunakan adalah data NU Care LAZISNU Kecamatan Krejengan, yang merupakan lembaga resmi dengan legalitas pengelolaan Gerakan Koin NU di wilayah tersebut.

Dalam pelaksanaannya, selama periode tiga tahun (2020–2023), Gerakan Koin NU berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp1.953.271.100. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk renovasi gedung MWC NU menjadi 2 lantai mencapai 40% atau Rp 781.308.440.. Padahal, berdasarkan SOP, alokasi untuk MWC NU hanya sebesar 30% dari total dana infak. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi besar dari bagian Ranting NU dan NU Care LAZISNU untuk mendukung program pembangunan gedung sekretariat MWC NU yang representatif. Berdasarkan hasil wawancara, kesepakatan tersebut dilakukan bersama oleh seluruh pihak, dengan tujuan mendirikan gedung dua lantai yang tidak hanya menjadi pusat kegiatan warga Nahdliyin, tetapi juga diberdayakan untuk disewakan bagi acara hajatan guna menambah pemasukan kas MWC NU.

Selain itu, dana sebesar 30,9% atau Rp 603.951.424 digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. 20,1% atau Rp. 392.787.519 dana dialokasikan untuk berbagai kegiatan, seperti pengembangan *aswaja* (meliputi acara rutin, pengajian, istigasah, pengkaderan, dan renovasi masjid atau musala), santunan (termasuk paket sembako, THR bagi guru TPA, bantuan bagi yatim piatu dan dhuafa, serta penyediaan kursi roda), bantuan bencana alam (meliputi distribusi air bersih, bedah rumah, dan bantuan sembako), serta pendidikan (meliputi pembangunan gedung, pemberian beasiswa, dan renovasi pondok pesantren). Sedangkan sisanya 9% atau Rp. 175.223.717 disimpan di kas untuk dana darurat.

Menurut teori distribusi dan pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), penyalurannya dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai atau barang (*natura*) yang bisa digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif (Inoed, 2005). Dari hasil penelitian, dana infak yang dikumpulkan melalui Gerakan Koin NU diberikan kepada para mustahik, baik dalam bentuk uang langsung maupun barang seperti kebutuhan pokok atau benda lain yang bermanfaat. Penyaluran ini bertujuan untuk mendukung berbagai kebutuhan mustahik, baik untuk kelangsungan hidup sehari-hari maupun pemberdayaan jangka panjang sebagaimana berikut (Inoed, 2005):

- 1) Konsumtif tradisional: merujuk pada penyaluran bantuan secara langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Contohnya meliputi bantuan sembako, bencana alam, THR bagi guru ngaji, yatim piatu, fakir miskin, nikah masal, sunat masal dan donor darah.
- 2) Konsumtif kreatif: adalah bentuk penyaluran bantuan yang diberikan dalam wujud barang konsumsi dengan manfaat yang lebih luas dan berjangka panjang. Misalnya, bantuan ini diwujudkan melalui renovasi gedung MWCNU, pembelian mobil serba guna AMANAT untuk ambulans dan akomodasi, bantuan material renovasi sekolah/pondok, beasiswa, kursi roda, bedah rumah untuk korban bencana, sehingga dampaknya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama dan lebih bermanfaat bagi banyak pihak.
- 3) Produktif tradisional: adalah bentuk penyaluran infak yang diberikan dalam wujud barang atau benda yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Contohnya termasuk pengadaan kendaraan operasional seperti pembelian mini bus, pemberian gerobak UMKM, Kambing bergilir, pinjaman usaha *Qardhul Hasan*, sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan produktivitasnya.
- 4) Produktif kreatif: adalah cara menyalurkan dana infak dengan memberikan modal atau barang yang bisa memberikan manfaat jangka

panjang. Contohnya termasuk program Beras & Air Nudia, mini bus untuk disewakan, NU mart, penyewaan gedung MWC dan pelatihan Skill. Tujuannya adalah menciptakan manfaat yang terus berjalan untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.

d. Evaluasi alokasi & distribusi dana (*Evaluation*)

Tahap terakhir dalam proses distribusi dan pendayagunaan dana adalah pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana sosial telah disalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, mengevaluasi umpan balik dari mustahik atau pihak terkait, serta menjaga pengarsipan dengan baik (Tika Widiastuti et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian, dana infak dari Gerakan Koin NU telah disalurkan kepada mustahik yang memenuhi kriteria, seperti fakir miskin, dhuafa, dan yatim piatu, baik dari kalangan warga Nahdliyin maupun masyarakat Kecamatan Krejengan secara luas.

Penggunaan dana infak juga telah sesuai dengan peruntukannya, yakni mendukung berbagai bidang yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti kegiatan keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan tanggap bencana. Selain itu, dana infak tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan, seperti digunakan untuk aktivitas politik, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pengelola karena dana tersimpan secara aman di rekening. Selain itu, dana tidak digunakan untuk investasi komersial yang tidak berhubungan dengan kepentingan mustahik dan tidak mempunyai timbal balik akan kemaslahatan masyarakat, kecuali dalam kasus usaha beras dan air mineral Nudia serta penyewaan mini bus dan gedung MWC, di mana hasilnya tetap dikembalikan sepenuhnya ke kas MWCNU Krejengan.

Dalam hal pemberian umpan balik dari mustahik atau pihak terkait, Gerakan Koin NU masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan pengamatan, kegiatan distribusi konsumtif biasanya hanya sampai pada tahap serah terima bantuan, di mana mustahik menerima donasi dan

menggunakannya tanpa adanya tindak lanjut atau pelaporan lebih lanjut. Sementara itu, untuk kegiatan distribusi produktif, pelaksanaannya baru mencapai tahap awal sehingga dampaknya masih terbatas. Contoh, program pendirian NU Mart, karena masih pada tahap perencanaan, secara operasional belum ada dampak/hasil keuntungan yang tampak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, upaya untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang masih memerlukan perhatian lebih.

Pengarsipan merupakan aspek penting dalam rangka mendokumentasikan kegiatan distribusi dan pendayagunaan infak dari Gerakan Koin NU (Mas'ud et al., 2016). Berdasarkan pengamatan, pengarsipan dalam program Gerakan Koin NU telah dilakukan dengan baik. Bukti serah terima, dokumen perjanjian kerja sama (MoU), rincian anggaran, serta dokumentasi berupa foto kegiatan telah disimpan dan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja tim pengelola Gerakan Koin NU.

Selain itu, NU Care LAZISNU dinilai belum konsisten dalam mematuhi komitmen terkait alokasi dana infak. Sebagai contoh, alokasi dana untuk MWC yang seharusnya hanya sebesar 20% dalam beberapa kasus melebihi separuh total realisasi, meskipun porsi untuk pemberdayaan sebenarnya perlu lebih diutamakan. Namun, di sisi lain, penerapan aturan yang terlalu kaku dalam distribusi dana juga dapat menimbulkan kendala, karena masyarakat dapat merasa kurang didengar aspirasinya, yang pada akhirnya dapat mengurangi dukungan terhadap program Koin NU. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara disiplin terhadap alokasi yang telah ditetapkan dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kurangnya sosialisasi mengenai Gerakan Koin NU sebagai bagian dari program kerja NU Care LAZISNU melalui media sosial setelah popularitasnya meningkat pada tahun 2021 dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya semangat *munfiq* dalam berinfak.

Pada tahun 2021, PCNU Krejengan sempat menjadi ikon baru sekaligus *trend center* dalam menciptakan kesejahteraan warga *Nahdliyin*. Hal ini terlihat dari berbagai liputan media yang meliputi momen penting, seperti peluncuran program, kirab Koin NU raksasa, hingga penghargaan yang diraih NU Care LAZISNU sebagai *pioneer* Gerakan Koin NU di Kabupaten Probolinggo, yang juga menjadi acuan tata kelola UPZIS LAZISNU oleh MWCNU lainnya. Namun, minimnya keberlanjutan dalam publikasi dan promosi di media sosial dapat berpengaruh pada berkurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung gerakan ini.

Penurunan hasil infak dari Gerakan Koin NU dapat diketahui melalui data keuangan yang tercatat pada tahun 2020 hingga 2024 berikut ini:

Tabel 5.1: Perolehan Koin NU Lazisnu Krejengan

Tahun	Perolehan
2020	Rp. 361.852.800
2021	Rp. 589.497.100
2022	Rp. 509.326.650
2023	Rp. 492.594.550
2024	Rp. 463.681.522
Total:	Rp. 2.416.952.622

Sumber: Laporan keuangan Lazisnu Krejengan 2020-2024

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa, mulai dari puncak perolehan di tahun 2021 yang mencapai Rp. 589.497.100, jumlah dana kemudian menurun menjadi Rp. 509.326.650 pada tahun 2022, lanjut menyusut menjadi Rp. 492.594.550 di tahun 2023, dan pada 2024 terus berkurang Rp. 463.681.522. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang mungkin dihadapi oleh program Koin NU, baik dari segi penggalangan dana maupun dari sisi partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program Koin NU ini.

Selama ini, LAZISNU MWCNU Krejengan hanya menyediakan dua jenis rekening yang tercantum dalam brosur resminya. Untuk infak,

tersedia rekening di Bank Jatim atas nama LAZISNU MWCNU Krejengan dengan nomor rekening 0133027858, dan di Bank BNI atas nama MWC LAZISNU KREJENGAN dengan nomor rekening 652201020801535. Sementara itu, untuk Zakat, tersedia di rekening Bank BNI atas nama MWC LAZISNU KREJENGAN dengan nomor rekening 652201020801535. Kemudian untuk Ranting dana infaknya dikumpulkan secara manual dengan metode tradisional, memiliki rekening masing-masing secara terpisah di Bank Jatim dengan nama ranting masing-masing untuk memudahkan monitoring dana Koin NU.

Salah satu kendala yang berasal dari mustahik adalah kurangnya proaktif dalam memberikan umpan balik terkait bantuan yang telah diterima. Mustahik cenderung bersikap pasif dan hanya menerima tanpa memberikan laporan atau informasi terkait hasil yang telah dicapai dari dana infak yang disalurkan, baik dalam program karitas maupun pemberdayaan. Idealnya, umpan balik dapat berupa laporan kepada tim Koin NU mengenai perkembangan atau dampak yang dihasilkan dari bantuan tersebut, tanpa harus menunggu tindak lanjut atau kunjungan dari tim untuk memantau kemajuan program.

Selain itu, dengan semakin masif dan populernya Gerakan Koin NU, masyarakat seharusnya dapat bersinergi dengan tim pengelola dan berperan aktif dalam musyawarah untuk mengajukan ide-ide pemberdayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Hal ini seharusnya tidak hanya terbatas pada renovasi gedung sekretariat MWC NU, tetapi juga mencakup inisiatif lain yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

3. Pelaporan Dana (*reporting*)

Tahapan akhir dalam tata kelola dana ZIS adalah pelaporan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab amil kepada organisasi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis terhadap berbagai data dokumentasi yang dimiliki oleh UPZIS NU Care LAZISNU Krejengan

terkait pelaksanaan Gerakan Koin NU, peneliti akan menganalisis langkah-langkah manajemen yang telah dilakukan, yaitu:

a. Perencanaan pelaporan dana (*Planing*)

Organisasi yang baik senantiasa menyusun laporan hasil kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik secara internal maupun eksternal. Perencanaan pelaporan mencakup format laporan, periode pelaporan, dan pihak penerima laporan (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum SOP UPZIS NU CARE-LAZISNU Krejengan, yang mengharuskan pelaporan hasil perolehan infak dilakukan secara tertulis dan di input melalui website oleh pengurus di masing-masing ranting serta MWCNU.

Hasil penelitian terkait perencanaan pelaporan Gerakan Koin NU menunjukkan bahwa laporan disampaikan secara tertulis oleh Ranting kepada MWC. Pelaporan dilakukan setiap tanggal 25-30 sebelum pertemuan rutin (*lailatul ijtima'*) di tanggal 1 awal bulan. Selain itu, NU Care LAZISNU Krejengan juga menyampaikan laporan semester dan tahunan kepada PCNU dan BAZNAS Kota Kraksaan sebagai bagian dari tanggung jawab administratif dan transparansi organisasi terhadap pemerintah.

b. Pengorganisasian pelaporan dana (*Organizing*)

Pengorganisasian pelaporan bertujuan untuk mempermudah proses pemantauan dan evaluasi. Dalam teori, pengorganisasian laporan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara berjenjang, per divisi atau bagian, maupun melalui pemisahan rekening (Mas'ud et al., 2016). Pada Gerakan Koin NU di Krejengan, pelaporan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari anak ranting hingga ke PC NU Care LAZISNU Kota Kraksaan. Setiap jenjang UPZIS NU memiliki buku tabungan masing-masing. Bahkan, di tingkat MWCNU, dana telah dipisahkan antara infak Koin NU dengan dana zakat & sedekah, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangannya.

c. Pelaksanaan pelaporan dana (*Implementation*)

Pelaksanaan pelaporan merupakan tahap yang mencakup seluruh informasi yang terkait dengan proses pengelolaan, mulai dari tahap pengumpulan dana hingga distribusi dan pendaayagunaannya. Gerakan Koin NU, sebagai bagian dari program kerja NU Care LAZISNU, memiliki pedoman pelaporan yang tercantum dalam Buku Panduan Gerakan Koin NU serta Pedoman Organisasi NU Care LAZISNU (Mas'ud et al., 2016). Dalam pedoman tersebut, dinyatakan bahwa hasil perolehan infak harus diumumkan pada saat pengajian *selapan* untuk memastikan transparansi dalam proses penghitungan. Selain itu, disebutkan bahwa hasil perolehan dari setiap ranting harus dilaporkan oleh pengurus MWC NU secara tertulis kepada pengurus LAZISNU dan PCNU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola Gerakan Koin NU telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan, yaitu laporan hasil infak Koin NU disampaikan secara tertulis. Setiap putaran atau *selapan* dilaporkan dalam bentuk catatan pembukuan sederhana, dimulai dari tingkat anak ranting NU, dilanjutkan dengan pengurangan juru pungut kotak infak, dan selanjutnya jumlah yang tersisa disetor dan dilaporkan pada saat pertemuan rutin se-MWC NU. Jumlah total perolehan infak kemudian dihitung dari seluruh ranting, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran penelitian ini.

Tahap selanjutnya, petugas bank yang ditunjuk akan mengambil dana tersebut untuk dimasukkan ke dalam rekening masing-masing tingkatan UPZIS Ranting NU yang ada di Krejengan dan menyampaikan laporan tertulis kepada UPZIS MWCNU Krejengan. Sebagai pemegang amil tertinggi di Kecamatan Krejengan, UPZIS NU Care LAZISNU Krejengan, selain menerima laporan dari UPZIS Ranting, juga menyusun laporan pengelolaan dana ZIS, yang mencakup dana Koin NU, kepada BAZNAS Kota Kraksaan. Laporan tersebut berupa Laporan Kinerja Semester dan Laporan Kinerja Akhir Tahun, yang memuat informasi mengenai laporan keuangan serta rekapitulasi program, termasuk data

tentang waktu pelaksanaan, nama program, sumber dana, jenis program, tujuan, besaran anggaran, lokasi, dan penerima manfaat.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor utama yang menyebabkan Gerakan Koin NU semakin diminati oleh warga Nahdliyin dalam menyalurkan infak melalui program ini. Hal ini tercermin dalam data yang tercatat di NU Care LAZISNU, yang menunjukkan jumlah kaleng infak telah mencapai 7.540 kaleng yang tersebar di 21 Ranting NU se-Kecamatan Krejengan Berdasarkan hasil pengamatan, dokumentasi, dan wawancara, untuk tingkat UPZIS Desa/Kelurahan, rekening sudah dilakukan penyeragaman atas nama UPZIS masing-masing Ranting, sementara untuk tingkat UPZIS Kecamatan, rekening atas nama MWCNU Krejengan dan NU Care LAZISNU MWCNU Krejengan. Meskipun demikian, beberapa masih ada ranting yang menggunakan rekening atas nama Ketua Muslimat. Alasan yang disampaikan adalah kompleksitas birokrasi dalam pembukaan rekening atas nama lembaga. Meskipun hal ini dapat dimaklumi mengingat Gerakan Koin NU masih berada pada tahun ketiga pelaksanaannya, dan masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki seiring dengan perkembangan program ini, hal ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut. Jika dibiarkan, hal ini dapat berisiko menurunkan kepercayaan dari para donatur dan mengantisipasi potensi tindakan yang dapat merugikan semua pihak, mengingat besarnya perolehan infak yang mencapai hingga 40 juta rupiah setiap periode pengumpulan di MWCNU Krejengan.

d. Evaluasi pelaporan dana (*Evaluation*)

Tahap akhir dari pelaporan adalah pengawasan. Dalam manajemen ZIS, pengawasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pada Gerakan Koin NU, pengawasan internal dilakukan oleh tim audit UPZIS NU Care LAZISNU Kecamatan Krejengan, PCNU Kota Kraksaan, PWNNU Jatim, Hingga PBNU sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh tim audit BAZNAS Kota Kraksaan serta Kantor

Akuntan Publik (KAP) di tingkat PBNU. Hasil pelaporan tersebut, sebagaimana yang ditemukan oleh penulis, dapat diakses melalui laman <https://s.id/mwcnukrejengan>, yang menunjukkan bahwa Gerakan Koin NU dikelola secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Selain itu, melalui jejaring sosial media seperti Facebook dengan nama Lazisnu Mwcnu Krejengan dan Instagram dengan akun @lazisnu_mwcnu_krejengan, mereka secara rutin mengunggah perkembangan hasil-hasil program, baik dari Gerakan Koin NU maupun program lainnya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau apakah dana yang mereka infakkan telah disalurkan sesuai dengan harapan mereka atau belum.

Kendala dalam manajemen pelaporan berasal dari pihak *munfiq*, mustahik, dan pengelola Gerakan Koin NU. *Munfiq* terkadang enggan untuk menghitung hasil infaknya secara langsung per kotak, yang mungkin bertujuan untuk menjaga keikhlasan. Namun, pendekatan ini kurang tepat dalam konteks tata kelola manajemen, karena dapat menimbulkan prasangka bahwa tim pengumpul berpotensi menyalahgunakan dana infak, mengingat tidak adanya pencatatan sebelumnya untuk setiap kotak. Di sisi lain, menurut informasi yang diperoleh dari pihak LAZISNU Krejengan, beberapa Ranting NU mengalami ketidaktertiban dalam menyampaikan laporan tertulis berbentuk pdf kepada UPZIS NU Care LAZISNU Krejengan, sehingga laporan tersebut baru diberikan setelah diminta, seperti halnya yang terjadi di UPZIS Ranting Sentong dan Seboro.

4. Strategi Koin NU Mewujudkan Kesejahteraan

Kesejahteraan yang meningkatkan kualitas hidup hanya dapat tercapai melalui upaya bersama dari berbagai elemen, seperti pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan lembaga sosial pemberdayaan (Romadhoni et al., 2022). Salah satu elemen penting adalah lembaga filantropi, termasuk Gerakan Koin NU di Kecamatan Krejengan, yang berperan menghimpun dan menyalurkan dana sosial kepada masyarakat kurang sejahtera. Donasi ini bertujuan mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan kemandirian, dan

mendukung pemberdayaan komunitas untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Menurut Tamim (2011), terdapat dua strategi utama dalam filantropi yang dapat digunakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengatasi kemiskinan. Strategi tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pendekatan karitas dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Gerakan Koin NU juga mengadopsi kedua strategi ini. Strategi karitas diwujudkan melalui bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, sementara strategi pemberdayaan diterapkan melalui program-program yang mendorong kemandirian ekonomi dan penguatan komunitas NU.

e. Strategi Karitas

Strategi karitas oleh Bamualim & Abubakar (2005) dipadankan dengan filantropi tradisional, pemberiannya mencakup bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti makanan, pendidikan, atau kesehatan, tanpa fokus pada pembangunan jangka panjang. Strategi karitas yang telah dilakukan oleh Koin NU di Krejengan dilakukan mencakup berapa bidang, diantaranya:

- 1) Keperluan Organisasi, dilakukan dengan mendukung pendanaan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan oleh badan otonom dan lembaga NU, sehingga kegiatan yang sebelumnya terhambat karena keterbatasan dana kini dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, hasil infak juga dimanfaatkan untuk pembangunan gedung sekretariat MWC NU Krejengan.
- 2) Keperluan Sosial Keagamaan, dilakukan dengan membiayai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, bantuan *Kifayah* (Kematian), serta sosialisasi Gerakan Koin NU melalui pembagian kotak infak dan peluncuran program di berbagai acara NU. Selain itu, bantuan karitas juga mencakup pemberian sembako, tunjangan hari raya saat Ramadan untuk guru ngaji, sunat masal dan nikah masal.

- 3) Keperluan Pendidikan, teraktualisasi dari Bantuan ATK dan buku pembelajaran, serta beasiswa bagi siswa/santri kurang mampu.
- 4) Keperluan Kesehatan, teraktualisasi melalui bantuan pengobatan di puskesmas gratis, pemberian kursi roda, ambulans gratis dan donor darah.
- 5) Darurat bencana, dilakukan dengan cara bedah rumah warga yang roboh akibat angin beliung, pemberian sembako kepada korban banjir Dringu.

Pendekatan berbasis karitas dalam konteks penggalangan dana melalui Koin Nu di Krejengan cenderung hanya mampu meredakan gejala-gejala kemiskinan yang timbul dari ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Namun, sifatnya yang insidental dan sementara tidak menawarkan solusi jangka panjang atau struktural yang benar-benar dapat mengatasi ketimpangan tersebut. Meskipun inisiatif ini efektif dalam memberikan bantuan langsung dan meringankan penderitaan secara sesaat, ia kurang mampu menangani akar masalah kemiskinan yang lebih mendalam dan kompleks.

f. Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan, yang sering disebut sebagai filantropi modern untuk keadilan sosial, merupakan wujud kedermawanan yang bertujuan mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Pendekatan ini dilakukan dengan menggalang dan memanfaatkan sumber daya untuk mendukung upaya melawan ketidakadilan struktural yang menjadi akar kemiskinan. Dalam filantropi modern, dana yang diperoleh dari sumbangan, baik individu maupun kolektif, tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan konsumtif atau habis pakai, tetapi dikelola secara produktif dengan fokus pada pemberdayaan, keberlanjutan, dan tujuan jangka panjang (Bamualim & Abubakar, 2005).

Dalam konteks Koin NU di Kecamatan Krejengan, strategi ini dapat diterapkan untuk mengoptimalkan dana yang terkumpul. Alih-alih

hanya digunakan untuk kebutuhan insidental, Koin NU dapat diarahkan untuk program pemberdayaan yang mencakup bidang berikut ini:

- 1) Pemberdayaan Organisasi internal NU, dilakukan melalui pelatihan manajemen ZIS melalui madrasah amil, termasuk pembukuan keuangan dan konsolidasi organisasi dari tingkat ranting hingga cabang, melibatkan warga NU kultural dan struktural. Keberhasilan gerakan ini bergantung pada partisipasi aktif Nahdliyin sebagai *munfiq*, pengelola, dan mustahik. Selain itu, pemberdayaan aset dilakukan dengan membangun gedung sekretariat yang disewakan untuk menghasilkan pemasukan rutin bagi LAZISNU
- 2) Pemberdayaan Pendidikan, terlaksana melalui program bantuan material untuk pembangunan sara pendidikan di bawah naungan *Ma'arif* NU. Meski dukungan hanya sebatas material, namun program ini menjamin keberlangsungan pendidikan NU di masa depan.
- 3) Pemberdayaan Kesehatan, teraktualisasi melalui pengadaan mobil AMANAT untuk ambulans bagi warga NU di Krejengan.
- 4) Pemberdayaan Ekonomi, meliputi bantuan gerobak UMKM, pinjaman modal usaha *Qardul hasan*, kambing bergilir, beras dan air Nudia yang dikelola oleh ibu-ibu muslimat NU, penyewaan mini bus dan gedung MWCNU lantai 2, serta pelatihan Skill las untuk masyarakat.

Dalam membangun kesejahteraan melalui pemberdayaan, teori Fahrudin (2012) mengidentifikasi tiga tahapan utama, yaitu *enabling* (menciptakan suasana untuk mengembangkan potensi masyarakat), *empowering* (memperkuat potensi dan daya masyarakat), serta *protecting* (melindungi masyarakat dengan sistem perlindungan). Tahapan ini sangat relevan dengan implementasi Gerakan Koin NU di Kecamatan Krejengan, yang mengintegrasikan strategi karitas dan pemberdayaan sebagai landasan utama aktivitasnya.

- 1) Tahap *Enabling*, terlihat dalam cara Koin NU menciptakan lingkungan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, seperti memberikan bantuan dasar melalui strategi karitas. Bantuan

berupa *kifayah* (bantuan kematian), pengadaan sembako, beasiswa pendidikan, dan renovasi fasilitas umum mencerminkan upaya menciptakan kondisi awal untuk mendukung keberdayaan masyarakat. Kegiatan ini memberikan rasa aman dan mendukung kebutuhan mendasar masyarakat, sehingga mereka memiliki landasan awal untuk berkembang.

- 2) Tahap *Empowering*, diterapkan melalui berbagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat, baik melalui pemberdayaan organisasi internal NU maupun pengembangan akses dan input material serta non-material. Pemberdayaan organisasi, seperti yang diungkapkan KH. Basith Badzali, memperkuat efektivitas manajemen dan mendorong keterlibatan aktif elemen NU, sejalan dengan prinsip *empowering*. Program lainnya mencakup pemanfaatan fasilitas kesehatan, seperti mobil ambulans "AMANAT," pembangunan fasilitas pendidikan, termasuk kamar mandi dan plataran sekolah, serta pemberdayaan ekonomi melalui pinjaman modal usaha, pelatihan keterampilan (ngelas), kambing bergilir, hingga produksi beras dan air mineral "NUDIA." Pendekatan ini menciptakan sumber daya produktif yang mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Tahap *Protecting*, tercermin dalam upaya Koin NU untuk membangun sistem perlindungan sosial. Misalnya, dana Koin NU digunakan untuk membangun gedung sekretariat yang berfungsi sebagai pusat konsolidasi organisasi sekaligus aset produktif dengan sistem sewa, yang hasilnya dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, bantuan renovasi rumah warga yang roboh dan THR guru ngaji menunjukkan komitmen Koin NU dalam melindungi kelompok rentan dan menjaga keberlanjutan kesejahteraan komunitas.

B. Dampak Model Filantropi Koin NU pada Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah

Menurut al-Ghazali, masalah makna asalnya merupakan *mashlahah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang di maksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al-mabaadi' al-khamsyah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*) akal (*hifzd aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd al-maal*) (Paryadi & Haq, 2020).

Sehingga Teori maqashid tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *mashlahah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud maqashid syariah adalah kemaslahatan (Bakri, 1996). Penulis menganggap hal ini relevan dengan tujuan penelitian ini. Sebagai upaya untuk melihat sejauh mana implementasi model filantropi Koin NU itu mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (*masalahah*).

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan bersifat holistik, mencakup dimensi material dan spiritual, mencakup individu dan sosial. Kesejahteraan tidak hanya dilihat di dunia, tetapi juga di akhirat, dengan prioritas pada kehidupan akhirat jika kesejahteraan duniawi tidak tercapai (Wahab, 2020). Dalam konteks Koin NU, terealisasinya program infak merupakan sebuah anjuran agama yang memenuhi prinsip kesejahteraan spiritual dalam islam, belum lagi alokasi dana hasil infak yang digunakan untuk membiaya kegiatan keagamaan seperti pengajian dan selawatan di masyarakat. Dalam aspek materiil, program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan gerobak UMKM, pinjaman usaha *qardul hasan*, pelatihan skill las, bantuan kesehatan dan pendidikan merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan duniawi sebagaimana pandangan Wahab (2020).

Kesejahteraan versi islam juga dikenal dengan istilah *Fallah* (Anto, 2003). Konsep *fallah* ini mencakup 3 kepentingan: 1) Kelangsungan hidup (*survival/baqa'*), 2) Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want/ghana*), 3) kekuatan dan kehormatan (*power and honour/'izzah*) (Wahab, 2020). Jika meninjau hasil penelitian kami tentang Koin NU maka 3 kepentingan duniawi

telah terpenuhi melalui: 1) Kelangsungan hidup (*survival/baqa'*) terealisasi dengan bantuan yang tercakup dalam alokasi program NU Care, 2) Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want/ghana*) terealisasi dengan adanya bantuan NU Preneur dan NU Skill, 3) kekuatan dan kehormatan (*power and honour/'izzah*) terkover pada bantuan NU Smart dan NU Skill. Seluruh program pendistribusian dicanangkan *li masalihil ummah*, menjamin kemaslahatan jangka panjang, baik secara umum maupun khusus (Djakfar, 2017).

Untuk menjamin kesejahteraan yang sesuai prinsip Islam, Qardhawi (2003) menekankan pentingnya mendahulukan *masalah nash* dari yang *qathh'i*. Jika dihubungkan dengan program Koin NU yang notabene merupakan program infak, dimana anjuran berinfaq merupakan ketetapan *nash* Al-Quran (QS. Al-Baqarah: 195), maka program ini bagian dari *masalah nash* yang harus diprioritaskan dalam islam.

Menurut pendapat Chapra (2008) islam juga menekankan keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan individu untuk saling melengkapi satu sama lain, bukan malah terikat dalam hal kompetitif dan skeptis dengan individu lainnya. Adanya gerakan Koin NU di Krejengan merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan keseimbangan sosial melalui pemerataan pendapatan yang seimbang antara individu kaya dengan individu yang kurang mampu secara ekonomi, hal ini dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan pendapatan, serta untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dengan mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada (Chapra, 2008).

Dalam rangka menciptakan keseimbangan melalui upaya kesejahteraan holistik *maqashidus syariah* berperan penting. Al-Syâthibiy (1995) dalam kitabnya Al-Muwafaqot berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum (*daruriyah, hajiah* dan *tahsiniah*). Dalam konteks gerakan Koin NU, *tashorruf* dana hasil infak ditujukan untuk kebutuhan ekonomi, sosial dan spiritual, yang mana ketiganya tercakup dalam pemeliharaan kebutuhan primer (*daruriyah*) masyarakat

Krejengan. Kelima tujuan syariah (agama, jiwa, nasab, akal dan harta) merupakan bagian *ad-daruriyatul khomsah* yang penjagaan terhadapnya perlu untuk diprioritaskan dalam alokasi dana Koin NU. Prioritas ini terpenuhi dengan adanya bantuan-bantuan esensial yang dicanangkan oleh UPZIS NU CARE-LAZISNU Krejengan dalam berbagai bentuk alokasi dan distribusi dana seperti bantuan sosial (keagamaan & kemasyarakatan), ekonomi, pendidikan, dan kesehatan para mustahik.

Karena tujuan syariat ini sudah mencakup segala aspek kehidupan, maka pembahasannya akan dirinci sesuai dengan *maqashid syariah* yang ada lima, yang mana menurut pandangan Al-Syâthibiy (1995) bahwa tujuan hukum Islam (Maqashid Syariah) adalah sebagai berikut:

1. Memelihara Kelangsungan Agama

Program Koin NU di Krejengan merupakan manifestasi nyata dari prinsip *hifz al-din* atau menjaga kelangsungan agama, sebagaimana diatur dalam teori *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh al-Ghazali dan dikembangkan oleh ulama seperti Al-Syâthibiy (1995). Dalam *maqashid syariah*, *hifz al-din* adalah tujuan utama yang menempatkan pemeliharaan agama sebagai prioritas dalam pengaturan kehidupan individu dan masyarakat sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمْ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

“Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim” (Q.S. Al-Baqarah: 132)

Dalam konteks ini, program Koin NU tidak hanya berfungsi sebagai penggalangan dana, tetapi juga sebagai media untuk memastikan praktik keagamaan masyarakat terus berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dalam implementasi program melalui:

a. Infak sebagai bentuk ibadah sosial

Program ini memfasilitasi masyarakat untuk berinfaq secara rutin, sejalan dengan anjuran Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
 “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Infak dalam Islam merupakan bentuk ibadah sosial yang tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kemaslahatan umat. Dengan adanya Koin NU, masyarakat lebih mudah melaksanakan perintah ini.

b. Pendistribusian dana untuk kegiatan keagamaan

Dana Koin NU digunakan untuk mendukung kegiatan seperti pengajian, selawatan, pembangunan masjid/musala, dan penyediaan buku tartila. Ini mencerminkan komitmen untuk menjaga ajaran agama tetap hidup dan berkembang di masyarakat, sebagaimana prinsip *hifz al-din* yang menuntut pemeliharaan keimanan melalui pendidikan agama dan dakwah (Paryadi & Haq, 2020).

c. Fasilitas sosial keagamaan seperti kifayah

Bantuan kifayah, yang mencakup penyediaan kain kafan, batu nisan, dan air mineral, menunjukkan penerapan nilai solidaritas Islami yang diajarkan oleh agama. Hal ini mencerminkan kepedulian terhadap aspek spiritual masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Prinsip *hifz al-din* dalam *maqashid syariah* bertujuan memastikan agama tetap terjaga dalam setiap aspek kehidupan, baik melalui praktik individu maupun kebijakan kolektif. Al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustasfa* menyebutkan bahwa penjagaan agama mencakup aspek preventif (mencegah penyimpangan) dan pengembangan (meningkatkan pemahaman agama). Ibn Ashur menambahkan bahwa setiap aktivitas sosial-keagamaan yang memperkuat keimanan masyarakat termasuk dalam realisasi *maqashid syariah* (Jauhar, 2009).

Dalam konteks Koin NU, program ini telah menjalankan prinsip tersebut dengan:

- Membantu masyarakat menjalankan kewajiban agama seperti infak.

- Mendukung pendidikan agama melalui buku tartila yang mempermudah anak-anak belajar Al-Qur'an.
- Memfasilitasi kegiatan dakwah seperti pengajian dan selawatan yang memperkuat keimanan masyarakat.

Menurut Qardhawi (2003), *maqashid syariah* juga mencakup pembangunan umat secara kolektif melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial (*Fiqh Maqasid al-Shari'ah*). Kegiatan Koin NU seperti bantuan kifayah dan pembiayaan kegiatan keagamaan mencerminkan hal ini dengan baik.

2. Memelihara Kelangsungan Jiwa

Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugerah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani/*civil society*), hal ini sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukannya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.266) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti” (QS. al-An’am : 151).

Program Koin NU di Krejengan memperlihatkan implementasi nyata dari prinsip *hifz al-nafs*, yaitu menjaga keberlangsungan hidup manusia sebagai bagian dari tujuan syariah. Penjagaan ini diwujudkan melalui bantuan kesehatan, penyediaan fasilitas medis, hingga dukungan sosial terhadap masyarakat yang rentan seperti:

a. Bantuan Kesehatan dan Akses Medis

Program kesehatan seperti layanan ambulans, berobat gratis, sunat massal, dan donor darah mencerminkan upaya nyata dalam memelihara jiwa manusia. Menurut As-Syatiby dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* menekankan bahwa *hifz al-nafs* mencakup segala usaha yang bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia dari bahaya atau kerugian fisik (Bakri, 1996). Misalnya, kesaksian Bapak Sulaiman yang mendapatkan layanan pengobatan gratis menggambarkan bagaimana program ini mampu menyelamatkan kesehatan masyarakat dari ketidakmampuan finansial.

b. Sunat Massal untuk Anak-anak

Program sunat massal bagi anak-anak tidak hanya membantu keluarga kurang mampu mengurangi beban finansial, tetapi juga memberikan rasa aman psikologis kepada anak karena dilakukan bersama teman sebaya. Menurut Al-Ghazali, menjaga jiwa bukan hanya tentang mencegah kematian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan individu (Paryadi & Haq, 2020). Dalam kasus ini, sunat massal memberikan manfaat medis sekaligus mendukung kesejahteraan anak secara sosial dan psikologis.

c. Bantuan Kursi Roda untuk Penyandang Disabilitas

Penyediaan kursi roda gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas seperti yang dialami oleh Ibu Puspo menunjukkan komitmen program ini terhadap *hifz al-nafs*. Qardhawi (2003) dalam *Fiqh Maqasid al-Shari'ah* menyebutkan bahwa menjaga jiwa juga melibatkan pemberian dukungan kepada individu agar tetap dapat menjalani hidup dengan martabat meskipun dalam kondisi fisik yang terbatas.

3. Memelihara Kelangsungan Akal Pikiran

Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan akan mempertinggi produktivitas di masa depan, dan harus di nilai sebagai suatu investasi sumberdaya manusia, dengan alasan yang jelas, bahwa masyarakat yang sehat dan punya keahlian, atau ketrampilan akan lebih tinggi tingkat

produktivitasnya. Kedua hal ini, pendidikan dan kesehatan, termasuk masalah “pelayanan umum” dan sebagai media kemaslahatan hidup terpenting. Perlindungan terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi *aqliyah* manusia merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama (Sarwat, 2019).

Pentingnya pemeliharaan terhadap kelangsungan akal yang dalam Konteks Koin NU ini adalah pendidikan termaktub dalam nas Al-Quran berikut ini:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran” (Q.S Az-Zumar: 09).

Program Koin NU di Kecamatan Krejengan menunjukkan implementasi dari prinsip *hifz al-aql*, yaitu pemeliharaan akal melalui upaya menciptakan akses *pendidikan* yang lebih baik. Pendidikan dianggap sebagai pilar penting dalam menjaga dan mengembangkan potensi akal manusia, sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

a. Bantuan Beasiswa untuk Santri Kurang Mampu dan Berprestasi

Beasiswa bagi santri seperti Zubaidah adalah salah satu bentuk nyata dukungan Koin NU terhadap *hifz al-aql*. Program ini memungkinkan santri untuk tetap melanjutkan pendidikan meskipun mengalami kendala finansial. Menurut Al-Ghazali, *hifz al-aql* mencakup pemenuhan kebutuhan pendidikan agar individu dapat memahami kewajiban agama dan menjadi kontributor aktif dalam masyarakat. Tanpa pendidikan, akal manusia tidak dapat berkembang secara optimal, sehingga pemeliharaannya menjadi prioritas utama (Sarwat, 2019).

b. Pengadaan Sarana Pendidikan

Bantuan berupa papan tulis *whiteboard* di MI Nurud Dholam, seperti disampaikan oleh Siti Hasanah, menunjukkan bahwa Koin NU juga berfokus pada peningkatan kualitas fasilitas pendidikan. Sarana ini

tidak hanya mendukung efektivitas proses belajar-mengajar tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi siswa. Khusnudin (2020) menekankan dalam publikasinya bahwa memelihara akal (*intangibile asset*) mencakup penyediaan fasilitas yang mendukung proses pendidikan sehingga individu dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan agama.

c. Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

Bantuan material seperti semen, genteng, dan bahan konstruksi lainnya untuk lembaga-lembaga pendidikan menunjukkan perhatian Koin NU pada aspek fisik dari keberlangsungan pendidikan. Misalnya, pembangunan asrama di Yayasan Darut Tauhid memungkinkan santri untuk belajar dalam lingkungan yang layak dan aman. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Syatibi, yang menyatakan bahwa *hifz al-aql* tidak hanya terbatas pada pemberian pendidikan tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas yang memungkinkan pendidikan berlangsung secara berkelanjutan (Auda, 2015).

d. Apresiasi untuk Guru Ngaji dan Pengembangan SDM NU

Pemberian THR kepada guru ngaji merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam mendidik generasi muda. Auda (2015) menggarisbawahi pentingnya menjaga *hifz al-aql* melalui dukungan terhadap individu yang berperan dalam menyebarkan ilmu, termasuk guru dan pendidik. Pengembangan SDM internal NU juga menunjukkan bahwa Koin NU tidak hanya fokus pada pendidikan generasi muda tetapi juga pada penguatan kapasitas pengelolanya.

4. Memelihara Kelangsungan Nasab/Keturunan

Dalam Islam, keturunan yang baik dan terjaga dianggap sangat penting untuk menjaga keberlanjutan umat dan menciptakan masyarakat yang beradab dan berakhlak. Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keturunan, sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang. Anjuran

pemeliharaan terhadap kelangsungan nasab/keturunan termaktub dalam nas Al-Quran berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. al-Rum: 21).

Program Koin NU di Kecamatan Krejengan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasl*), salah satu tujuan utama maqashid syariah. Implementasinya mencakup program nikah massal bagi pasangan yang kurang mampu, sosialisasi nilai moral dan agama, serta dukungan administratif yang memastikan keberlanjutan nasab yang sah. Pendekatan ini relevan dengan berbagai teori maqashid syariah yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap keluarga dan generasi mendatang.

a. Program Nikah Massal: Menjamin Keabsahan Nasab

Program nikah massal memungkinkan pasangan yang sebelumnya menikah secara siri untuk mendapatkan status hukum pernikahan yang sah. Seperti yang dialami oleh Bapak Rozak dan Ibu Salama, status ini tidak hanya memberikan rasa aman secara hukum, tetapi juga memungkinkan pengurusan administrasi seperti KK dan akta kelahiran anak. Menurut Mawardi (2010), *hifdz an-nasl* bertujuan melindungi nasab sehingga keturunan memiliki status hukum yang jelas, baik menurut agama maupun negara.

Mengutip dari M. S. A. Nasution (2020) Hal ini juga ditegaskan oleh Ibn Ashur, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dengan memfasilitasi pernikahan sah yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum syariah dan negara. Ibn Qayyim juga menegaskan

bahwa keabsahan pernikahan merupakan fondasi untuk melindungi hak-hak anak, baik dari segi nasab, warisan, maupun perlindungan sosial (Paryadi & Haq, 2020).

b. Pendidikan Moral dan Sosialisasi Pra-Nikah

Pendidikan pra-nikah yang diadakan oleh Koin NU melalui kerja sama dengan GKMNU merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan pasangan dalam membangun keluarga yang kuat dan harmonis. Ust. Muhammad menegaskan bahwa pendidikan ini membantu mencegah stunting, perceraian, dan perkawinan usia dini, serta memperkuat ketahanan keluarga.

Menurut Al-Syâthibiy (1995), pendidikan moral dan agama adalah pilar dalam menjaga kualitas keturunan (*hifdz an-nasl*), karena pemahaman agama yang baik pada orang tua akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Yusuf Qardhawi (2003) menambahkan bahwa pendidikan keluarga harus menjadi bagian dari perencanaan sosial untuk menciptakan generasi yang sehat, baik secara fisik maupun spiritual.

c. Dampak Sosial: Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Keluarga

Program ini tidak hanya melindungi nasab, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti mempermudah akses ke layanan administrasi. Contoh ini relevan dengan teori maqashid syariah yang dikembangkan oleh Auda (2015), yang menekankan pentingnya pendekatan multidimensional untuk menjaga *hifdz an-nasl*. Upaya ini mencakup aspek legalitas, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi keluarga kurang mampu.

5. Memelihara Kelangsungan Harta

Dalam publikasinya Jauhar (2009) menjabarkan bahwa, Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab (*economical civility*). Untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh

harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridoan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli sebagaimana ayat ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa: 29).

LAZISNU Kecamatan Krejengan menerapkan prinsip *hifdz al-maal* dalam pengelolaan dana Koin NU dengan memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan secara efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh KH. Abdul Wasik Hannan (2024), program ini melibatkan berbagai upaya pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha *qardul hasan*, pelatihan keterampilan, program kambing bergulir, hingga pengembangan usaha produktif seperti NU Mart dan Nudia.

Menurut Al-Ghazali, *hifdz al-maal* adalah menjaga harta dari pemborosan atau penyalahgunaan serta memanfaatkannya untuk kemaslahatan masyarakat (Paryadi & Haq, 2020). Dalam konteks ini, Koin NU digunakan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis lokal seperti berikut:

a. Peningkatan Pendapatan melalui Bantuan UMKM

Program pemberian bantuan usaha produktif menunjukkan dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan keluarga penerima. Contohnya adalah Ibu Rokayyah, yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani dengan pendapatan tidak pasti, kini memperoleh penghasilan harian hingga Rp100.000 dari usaha jualan sayur yang didukung Koin NU. Begitu pula dengan Bapak Mukhlis, yang dapat meningkatkan kapasitas jualannya dari 5 kg menjadi 10 kg pentol per hari setelah menerima bantuan gerobak baru.

Menurut Tamim (2011) menyebutkan bahwa pemanfaatan dana filantropi dalam pemberdayaan ekonomi berkontribusi pada penguatan kemandirian masyarakat, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat .

b. Program Qardhul Hasan: Alternatif Pembiayaan Tanpa Bunga

Dana Koin NU juga dialokasikan melalui skema pinjaman *Qardhul Hasan*, yang memberikan akses pembiayaan tanpa bunga untuk masyarakat miskin. Bapak Sunari, seorang petani tembakau, memanfaatkan pinjaman ini untuk membeli pupuk, menggantikan praktik sebelumnya meminjam uang dari koperasi dengan bunga tinggi. Program ini membantu mengurangi beban keuangan petani sekaligus mendorong produktivitas.

Menurut Yusuf Qardhawi (2003), *Qardhul Hasan* adalah mekanisme keuangan Islami yang bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat tanpa membebani mereka dengan bunga. Ini mencerminkan keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi, sebagaimana ditekankan dalam maqashid syariah.

c. Program Kambing Bergulir: Pengembangan Usaha Peternakan

Program kambing bergulir juga menjadi bentuk inovasi pendistribusian dana filantropi Koin NU. Dengan modal awal 40 ekor kambing pada 2022, program ini kini telah menghasilkan 60 ekor anak kambing yang membantu keluarga penerima menjadi lebih mandiri. Model seperti ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, di mana penerima manfaat awal dapat mengembalikan kambing untuk digulirkan kepada warga lain.

Umar Chapra (2008) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui aset produktif seperti peternakan memberikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi dan sosial.

d. Pelatihan Keterampilan: Peningkatan Kapasitas SDM

Selain bantuan modal dan aset, LAZISNU juga mengadakan pelatihan keterampilan seperti ngelas bekerja sama dengan BLK Kraksaan. Program ini menghasilkan tenaga kerja yang terampil, di mana beberapa peserta bahkan diterima bekerja di PLTU Paiton dan Kalimantan. Pelatihan ini menunjukkan pentingnya pengembangan SDM untuk mendorong produktivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat.

Menurut Jauhar (2009), pengembangan kapasitas individu adalah bagian penting dari *hifdz al-maal*, karena keterampilan produktif akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan

Telah jelas bahwa adanya program Koin NU di Kecamatan Krejengan merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah*), utamanya bagi masyarakat Krejengan pada khususnya. Hal ini tampak melalui berbagai macam alokasi dan pendistribusian dana yang ditujukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat umum sebagai mana perincian yang telah lalu. Bantuan-bantuan ini menysasar golongan lemah, khususnya dari kaum miskin dan duafa. Cakupan bantuan yang ada bahkan mengkover 5 tujuan syariah primer (*daruriyatul khamsah*), yang mana 5 tujuan ini harus diprioritaskan daripada 2 *maslahah* lainnya (*hajiyyah* dan *tahsiniah*), dan hal ini sudah sesuai dengan klasifikasi & prioritas *maslahah* as-Syatibi (Bakri, 1996).

Pakar lain M. S. A. Nasution (2020) juga mengemukakan bahwa usaha pencapaian *masalahah* harus memiliki kategori dan syarat khusus, di antaranya: 1) Masalah yang dihadapi harus bersifat nyata atau didasarkan pada prediksi yang solid, bukan sekadar imajinasi. Dalam konteks Koin NU, masalah kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan merupakan fenomena nyata yang sedikit bayak teratasi dengan adanya program pendistribusian Koin NU. 2) Tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar logis dan dapat diterima akal sehat. Pada implementasinya alokasi dana Koin NU di Krejengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang realistis. 3) Harus sejalan dengan tujuan syariat

secara keseluruhan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. dana yang dialokasikan untuk sektor keagamaan, seperti membangun tempat ibadah atau mendukung kegiatan keagamaan masyarakat, mendukung pengembangan spiritualitas tanpa melanggar norma Islam yang lebih luas.

Di lain sisi M. S. A. Nasution (2020) juga menegaskan bahwa orientasi *masalah* Harus mendukung tercapainya kebutuhan dasar masyarakat atau mengatasi kesulitan besar dalam menjalankan kehidupan. Hal ini terpenuhi melalui alokasi dana Koin NU untuk sektor sosial kemasyarakatan dan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, adapun dampaknya meliputi antara lain:

Pertama Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan, melalui Program seperti nikah massal, sosialisasi pendidikan pra-nikah, bantuan kifayah, serta kegiatan keagamaan (pengajian dan selawatan) memberikan dampak yang baik pada kesejahteraan sosial. Program ini membantu masyarakat kurang mampu melangsungkan pernikahan secara sah, meringankan beban keluarga dalam pengurusan jenazah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, yang pada akhirnya memperkuat ikatan sosial dan nilai-nilai religius.

Kedua Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi, melalui program seperti bantuan UMKM, pinjaman usaha Qardul Hasan, program kambing bergulir, pengembangan usaha produktif (NU Mart, Beras & Air Nudia), serta pelatihan keterampilan (skill), masyarakat dapat meningkatkan taraf ekonominya. Program ini menciptakan peluang usaha baru, mendorong kemandirian ekonomi, serta membuka akses pekerjaan di sektor usaha, sehingga berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal.

Ketiga, Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan, melalui program pendidikan seperti beasiswa santri berprestasi, bantuan material pendidikan (buku, papan tulis, pembangunan pesantren), dan insentif guru ngaji mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan ini juga memperbaiki fasilitas pendidikan, mendukung proses belajar, serta

memberikan apresiasi kepada tenaga pendidik yang berperan penting dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas.

Keempat, Peningkatan Kesejahteraan Kesehatan, melalui program kesehatan berupa ambulans, pengobatan gratis, kursi roda, dan donor darah meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Bantuan ini membantu menurunkan risiko penyakit melalui layanan kesehatan cepat tanggap dan memberikan solusi mobilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat secara keseluruhan.

Beberapa dampak dari program infak Koin NU ini secara langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah. Dampak yang dirasakan juga dapat ditingkatkan melalui kerja sama dengan berbagai macam pihak, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Hal ini serupa dengan penelitian Eko Supriyanto et al. (2024) yang menjelaskan adanya kerjasama yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan BAZNAS memperkuat program pemulihan wilayah pasaca erupsi Gunung Semeru, sehingga program-program yang dilakukan saling mendukung dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian mengenai model filantropi kotak infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) untuk kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *Maqashid Syariah* di UPZIS NU CARE-LAZISNU Krejengan, berikut dapat disimpulkan:

1. Aktualisasi Model Filantropi Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU)

Pertama, Penggalangan dana (*fundraising*). Proses penggalangan dana Koin NU dilakukan melalui lima metode utama: (1) penggalangan dengan kaleng koin bulanan di rumah warga pada 21 ranting di 17 desa Kecamatan Krejengan, (2) program Santri Filantropi yang menysasar siswa-siswi LP Ma'arif NU, (3) Kirab Koin NU yang diadakan saat launching dan setiap awal Ramadan, (4) Koin Muktamar setiap empat tahun menjelang muktamar, dan (5) penggalangan dana khusus untuk isu-isu besar, seperti bantuan Palestina. Penggalangan ini dilakukan oleh pengurus ranting atau MWC secara langsung (*face to face*) maupun acara-acara khusus (*special event*).

Kedua, Alokasi & distribusi dana (*allocation & distribution*). Pendistribusian dana Koin NU terbagi menjadi empat segmen: (1) NU Care untuk keperluan sosial kemasyarakatan, (2) NU Smart untuk kebutuhan pendidikan, (3) NU Preneur untuk program pemberdayaan ekonomi, dan (4) NU Skill untuk pengembangan keterampilan masyarakat dan organisasi. Segmen ini mencakup kebutuhan konsumtif (NU Care & NU Smart) dan produktif (NU Preneur & NU Skill).

Ketiga, Pelaporan dana (*reporting*). Pelaporan dilakukan dengan menggunakan laporan tertulis (buku sederhana & pdf), media cetak (Banner disebar di 17 desa), dan melalui website (<https://s.id/mwcnukrejengan>). Waktu *pelaporan* dilaksanakan sebulan sekali (Ranting), Semester (MWCNU), Tahunan (MWCNU), insidental (*special event*). Pengawasan laporan diaudit oleh tim internal (MWC, PC, PW, BP) dan tim eksternal (BAZNAS & KAP).

Keempat, Strategi Koin NU Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Strategi pendistribusian dana Koin NU terdiri dari dua pendekatan: (1) Karitas, mencakup bantuan konsumtif insidental seperti Kifayah, pengajian rutin, uang dan sembako, pengobatan, ATK, beasiswa, ambulans, sunat massal, donor darah, nikah massal, bedah

rumah, renovasi kantor, kegiatan organisasi, dan insentif guru ngaji; (2) Pemberdayaan, yang fokus pada kesejahteraan berkelanjutan melalui bantuan gerobak UMKM, pelatihan skill, pinjaman modal Qardul Hasan, penyewaan mini bus & gedung MWCNU, Air dan Beras NUDIA, serta program kambing bergilir.

2. Dampak Model Filantropi Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah

Secara umum program Koin NU telah memenuhi 5 prinsip *maqashid syariah* As-Syatiby melalui berbagai macam pendistribusian dana yang orientasi *masalahahannya* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dampak yang dirasakan masyarakat mencakup:

Pertama Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan, melalui Program seperti nikah massal, sosialisasi pendidikan pra-nikah, bantuan kifayah, serta kegiatan keagamaan (pengajian dan selawatan) memberikan dampak yang baik pada kesejahteraan sosial. Program ini membantu masyarakat kurang mampu melangsungkan pernikahan secara sah, meringankan beban keluarga dalam pengurusan jenazah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, yang pada akhirnya memperkuat ikatan sosial dan nilai-nilai religius.

Kedua Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi, melalui program seperti bantuan UMKM, pinjaman usaha Qardul Hasan, program kambing bergilir, pengembangan usaha produktif (NU Mart, Beras & Air Nudia), serta pelatihan keterampilan (skill), masyarakat dapat meningkatkan taraf ekonominya. Program ini menciptakan peluang usaha baru, mendorong kemandirian ekonomi, serta membuka akses pekerjaan di sektor usaha, sehingga berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal.

Ketiga, Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan, melalui program pendidikan seperti beasiswa santri berprestasi, bantuan material pendidikan (buku, papan tulis, pembangunan pesantren), dan insentif guru ngaji mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan ini juga memperbaiki fasilitas pendidikan, mendukung proses belajar, serta memberikan apresiasi kepada tenaga pendidik yang berperan penting dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas.

Keempat, Peningkatan Kesejahteraan Kesehatan, melalui program kesehatan berupa ambulans, pengobatan gratis, kursi roda, dan donor darah meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Bantuan ini membantu menurunkan risiko penyakit melalui layanan kesehatan cepat tanggap dan memberikan solusi mobilitas

bagi penyandang disabilitas, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat secara keseluruhan.

B. Saran dan Masukan

Gerakan Koin NU di UPZIS NU CARE-LAZISNU Krejengan, Kabupaten Probolinggo, menjadi inspirasi pengelolaan filantropi yang efektif, mengubah koin receh menjadi dana potensial untuk pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Selaras dengan slogan "Berkhidmat untuk Membangun Kesejahteraan Umat," program ini mendukung berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Meski telah berjalan sukses, evaluasi diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program ke depan. Berikut beberapa masukan dari peneliti mengenai Koin NU:

- a. Untuk warga NU Kecamatan Krejengan diharapkan mendukung penghitungan rutin kotak infak demi transparansi keuangan dan administrasi yang lebih baik, mengingat potensi besar Gerakan Koin NU di masa depan. Transparansi ini penting agar manfaat program terus dirasakan tanpa terganggu oleh dugaan penyalahgunaan dana. Program ini juga diharapkan memotivasi mustahik untuk bertransformasi menjadi munfiq, sehingga keberlanjutan program dan kesejahteraan umat dapat meningkat.
- b. UPZIS NU CARE-LAZISNU Krejengan disarankan untuk merancang program pemberdayaan secara terencana dengan meningkatkan alokasi dana untuk program ini dibandingkan program karitas, mengingat dana infak Koin NU yang bersifat fleksibel lebih ideal untuk mendukung pemberdayaan, sementara karitas dapat dibiayai dari zakat atau sedekah lainnya. Transparansi keuangan perlu diperkuat dengan memastikan semua dana tercatat atas nama lembaga, bukan individu, guna menjaga kepercayaan munfiq. Selain itu, Gerakan Koin NU perlu disosialisasikan lebih aktif melalui brosur, media sosial, atau kampanye publik lainnya. Kerja sama dengan pemerintah dan pihak swasta juga perlu diperluas untuk mendukung pelaksanaan dan pendampingan program pemberdayaan yang diinisiasi melalui Koin NU.
- c. Untuk pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dalam mendukung dan memfasilitasi program-program UPZIS NU CARE-LAZISNU Krejengan dengan turun langsung ke lapangan, bukan hanya menunggu permintaan bantuan untuk bertindak. Sinergi ini penting, terutama untuk mendukung Gerakan Koin NU dan program lainnya, yang telah memberikan kontribusi nyata dalam membantu pemerintah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H., Annisa, N., & Kurniawati. (2009). *Membangun kemandirian perempuan: potensi dan pola derma untuk pemberdayaan perempuan, serta strategi penggalangannya*. Piramedia.
- Ahmad. (2020). *Analisis Program Koin Nu (Studi Tentang Pengupahan Terhadap Pemungut Hasil Koin Nu Di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)* [Universitas Islam Negeri Walisongo]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15811/>
- AI-Makassary, R. (2003). Relasi filantropi Islam dan social justice di Indonesia. *Berderma untuk semua: Wacana dan praktik filantropi Islam*, 141–153.
- Al-Kibisi, M. A. A. (2004). *Hukum Wakaf, terj. Ahrul Sani Faturrahman*. IIMAN Press.
- Al-Syâhibiy, A. I. I. ibn M. al-L. al-G. (1995). *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Ahkam*. Dâr al-Rasyâd al-Hadîtsah.
- Anto, H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Ekonisia.
- Arifin, M. Z. (2021). Filantropi zakat; kajian sosio-historis dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. *Syar'ie*, 4(1), 1–12.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâshid asy-syarî'ah terj. Rosidin dan Ali Abd. Muin*. Mizan Pustaka.
- Azam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2010). Fiqih Ibadah. In *Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyid Hawwas*. Amzah (Bumi Aksara).
- Bahreisy, S., & Bahreisy, S. (1998). *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid 5*. Bina Ilmu.
- Baily, A. (2022). *Filantropi Inklusif Sebagai Instrumen Menciptakan Kohesi Sosial Umat Beragama (Studi Kasus Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin Nu) Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman)* [UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53964>
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqâshid asy-Syarî'ah al-Syathibi*. Raja Grafindo.
- Bamualim, C. S., & Abubakar, I. (2005). *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. PBB UIN Syarif Hidayatullah.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative research for education*. MA: Allyn & Bacon.
- Bugin, B. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. In *Kencana Prenada Media*. Kencana Prenada Media.
- Bungin, B. (2005). Analisis Data Penelitian Kualitatif. In *PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta* (1 ed.). RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2008). *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*. Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2015). *Riset Pendidikan*. Pustaka Belajar.
- Dawam, R. M. (2003). Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis, dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, ed. Idris Thaha Jakarta: Teraju.
- Djakfar, M. (2017). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi, Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal Di Indonesia*. UIN Maliki Press.
- Fadillah, A. B. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pendapatan, Dan Pengetahuan Sedekah Terhadap Keputusan Bersedekah Di Koin Nu-Care Lazisnu (Studi Kasus Nu-Care Lazisnu Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7827>
- Fahrudin, A. (2012). Pemberdayaan, partisipasi dan penguatan kapasitas masyarakat. *Bandung: Humaniora*.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif, Dasar Dan Aplikasi*. Yayasan Asih Asah Asuh.

- Fakhrudin, F. (2008). *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. UIN-Maliki Press.
- Fanani, M. (2010). *Berwakaf Tak Harus Menunggu Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Walisongo Press.
- FATIMAH, S. (2021). *Modal Sosial dalam Proses Pengumpulan dan Pemanfaatan Program Gerakan Koin NU di LAZISNU Kabupaten Banyumas* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/206656>
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi islam, sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan Negara di Indonesia*.
- Gaus, A. (2008). *Filantropi dalam masyarakat Islam*. Elex Media Komputindo.
- Ghofur, A. (2018). *Tiga Kunci Fundraising*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hairani Sitompul, R., Awari Butar-Butar, A., Sakinah Lbs, W., Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, I., Rizal Nurdin Km, J. T., & Padangsidimpuan, K. (2021). Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidimpuan. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 27–41. <https://doi.org/10.24952/JISFIM.V2I1.3617>
- Hasan, S. (2007). *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. UIN-Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/1495/>
- Hasanah, U. (2003). Potret Filantropi Islam di Indonesia. *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam, Jakarta: TERAJU*.
- Huda, M. (2011). Konfigurasi Infak Sedekah, Zakat, dan Wakaf Untuk Kemandirian Umat: Sebuah Model Integratif Membangun Filantropi Islam di Era Indonesia Kontemporer. *Justicia Islamica*, 8(2).
- Huda, M. (2015). *Mengaliran Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Gramata Publishing.
- Ibrahim, B., & Sherif, D. H. (2008). *From charity to social change: Trends in Arab philanthropy*. American Univ in Cairo Press.
- Inoed, A. (2005). Anatomi fiqh zakat. In *Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.
- Jauhar, A. al-M. H. (2009). *Maqashid Syari'ah*. Amzah.
- Juwaini, A. (2005). Panduan Direct Mail untuk Fundraising. *Jakarta: Piramedia*.
- Kalida, M. (2004). Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan. *Aplikasia VOL. V, NO. 2, DESEMBER 2004*.
- Kasanah, N. (2019). *Manajemen Filantropi Islam untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin (Studi tentang Gerakan Koin NU di NU Care Lazisnu Kabupaten Sragen)* [IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/5524/1/ISI - 212117003.pdf>
- KBBI, T. R. K. B. B. I. (2018). *Kamus besar bahasa Indonesia*.
- Kemenag. (2018). *Data Masjid dan Mushalla Tersedia di Aplikasi SIMAS*. [kemenag.go.id. https://kemenag.go.id/nasional/data-masjid-dan-mushalla-tersedia-di-aplikasi-simas-4b1qfj](https://kemenag.go.id/nasional/data-masjid-dan-mushalla-tersedia-di-aplikasi-simas-4b1qfj)
- Khusnudin. (2020). Intangible Asset dalam Pengembangan Bisnis Perspektif Maqashid Syariah. *JISEB: Jurnal Of Economics And Business*, 1(1), 40–44. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jiseb/article/view/40>
- Kurniawan, N., Halimah, D., & Zahara, A. E. (2020). *Analisis Penerapan Strategi Fundsraising Melalui Gerakan Koin Nu Di LAZISNU Jambi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Latief, H. (2013). *Politik filantropi Islam di Indonesia: negara, pasar, dan masyarakat sipil*. Penerbit Ombak.
- MAHARANI, P. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin Nu) Peduli (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Jepara)* [UNISNU Jepara]. <https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/880/>
- Mas'ud, H. A., Alfidai, A., Tuhari, S., Abdurrouf, & Hasan. (2016). *Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020* (M. F. Mas'udi, M. Suparta, S. Huda, N. Rohman, & A. Sudarsono (ed.)). Nu

- Care LAZISNU. <https://lazisnujepara.org/wp-content/uploads/2023/05/Pedoman-Organisasi-Nucare-Lazisnu-2016.pdf>
- Mas'ut, Guntur, B., & Huda, M. A. A. (2021). Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh Lazisnu Cabang Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(1), 15–30. <https://doi.org/10.53429/JDES.V8I1.141>
- Mawardi, A. I. (2010). *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyyat dan Evolusi Maqâshid asy-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. LKis.
- Moleong, J. L. (2020). Metodologi penelitian kualitatif J lexy Moleong. *Jurnal Ilmiah*, 274–282.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. S. A. (2020). *Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Kencana Prenada Media.
- Nasution, S. (1992). *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*. Penerbit Tarsito.
- Norton, M. (2002). *Menggalang Dana Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nucare.id. (2014). *Sekilas NU Care-LAZISNU*. nucare.id. https://nucare.id/sekilas_nu
- Nugroho, M. A. (2022). Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(01).
- Paryadi, & Haq, N. (2020). Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah. *Cross-border*, 3(2), 302–316.
- UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pub. L. No. 41 (2004).
- Pemerintah Indonesia. (2009). *UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial* (Patent No. 11).
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23 (2011).
- Pratama, Y. C. (2015). PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/viewFile/3327/2557>
- Prihatna, A. A., Bakar, I. A., Helmanita, K., Kamil, S., Bamualim, C. S., al-Makassary, R., & Najib, T. A. (2006). Wakaf, tuhan dan agenda kemanusiaan: Studi tentang wakaf dalam perspektif keadilan sosial di indonesia(Jakarta). CSRC UIN Jakarta. *opac.fah.uinjkt.ac.id/index.php*.
- Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Y. (2003). *Membumikan Syari'at Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*. Mizan Pustaka.
- Rahardjo, M. D. (2003). Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis. *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, edited by Thaha Idris. Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah.
- Ridwan, M., & Pimada, L. M. (2019). *Zakat Distribution and Macroeconomic Performance : Empirical Evidence of Indonesia*. 8(3), 952–957.
- Rizki, J. W. S., & Siregar, E. Z. (2022). Manajemen Komunikasi Dakwah Pemberdayaan Masyarakat melalui Lazisnu Kota Padangsidimpuan. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 21(2), 132–149. <https://doi.org/10.15575/anida.v21i2.14920>
- Romadhoni, B. R., Akhmad, A., Khalid, I., & Muhsin, A. (2022). Pemberdayaan Umkm Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1074–1088.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka.

- Sholah, H. M., & Amiruddin, M. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Gerakan Sejuta Koin Nu. *Jurnal Aksi Afirmasi*, 2(1), 15–35. <https://doi.org/10.35897/JURNALAKSIAFIRMASI.V2I1.577>
- Shulthoni. (2024). *Macam-macam Masjid di Indonesia dan Perbedaannya dengan Mushola*. Tirtoid. <https://tirtoid.id/macam-macam-masjid-di-indonesia-gBD7>
- Smith, A. (2007). *The Wealth of Nations: An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations: With an introduction by Jonathan B. Wight*, University of Richmond. Harriman House Limited.
- Spradley, J. (1998). THE ETHNOGRAPHIC INTERVIEW (from Spradley, 1979). *Introduction to Qualitative Methods*.
- Sudewo, E. (2012). *Manajemen ZIS*. IMZ.
- Sugiarto, S., & Febriyani, N. A. (2021). Model Penghimpunan Dan Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan Koin Nu Peduli. *Istithmar*, 5(1). <https://doi.org/10.30762/ISTITHMAR.V5I1.88>
- Sugiyono. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (2007). *Pemberdayaan sosial: kajian ringkas tentang pembangunan manusia Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Suparman. (2009). Strategi Fundraising Wakaf Uang. *Wakaf dan Ekonomi Islam*, 02(02), 13–30.
- Supriyanto, E., Khusnudin, & Priyono, E. (2024). Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Ziswaf) Dalam Pemulihan Daerah Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 2042–2047. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12640/5642>
- Tamim, I. H. (2011). Peran filantropi dalam pengentasan kemiskinan di dalam komunitas lokal. *The Sociology of Islam*, 1(1).
- Terry, G. R. (2012). *Asas-asas manajemen edisi kedelapan. Terjemahan winardi*. Bandung: pt alumni.
- Tika Widiastuti, S. E., Sri Herianingrum, S. E., & Siti Zulaikha, S. E. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Airlangga University Press.
- Triono, A. L. (2021). *NU Care-LAZISNU Peroleh Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik*. Nu Online. <https://www.nu.or.id/nasional/nu-care-lazisnu-peroleh-predikat-opini-wajar-tanpa-pengecualian-dari-kantor-akuntan-publik-Bzyow>
- Wadjdy, F., & Mursyid. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Pustaka Pelajar.
- Wahab, A. (2020). Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Wibisono, Y. (2016). Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan. *Seminar Zakat Nasional*. https://puskasbaznas.com/images/ppt/Panel-1_Yusuf-Wibisono.pdf
- Widjajanti, K. (2011). *Model pemberdayaan masyarakat*.
- Wulandari, W. (2018). *Analisis Pelaksanaan Pengelolaan KOIN NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam [IAIN SALATIGA]*. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/4678>
- Zaim, S. (2003). Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di Indonesia. *Berderma untuk Semua, Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: Ford Foundation, Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, and Teraju.
- Zainuddin, A., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Analisis Program Penggunaan Dana Koin Nu Lazisnu Untuk Kepedulian Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Tondumulyo). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1029–1036. <https://doi.org/10.53625/JCIJURNALCAKRAWALAILMIAH.V2I3.3929>

LAMPIRAN 1: DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

Berikut adalah draf pertanyaan wawancara untuk penelitian kami yang berjudul "Model filantropi Koin NU untuk kesejahteraan masyarakat perspektif Maqashid Syariah":

A. Pertanyaan Umum

1. Bagaimana Anda mengenal program Koin NU?
 - Apakah Anda pernah terlibat langsung dalam program ini? Jika ya, dalam kapasitas apa?
2. Bagaimana proses pelaksanaan program Koin NU di komunitas ini?
 - Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dana filantropi ini?
 - Bagaimana cara mengumpulkan dan mendistribusikan dana tersebut?

B. Aspek Actualization / Pelaksanaan Program

1. Bagaimana program Koin NU direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
 - Apakah program ini menargetkan kelompok tertentu dalam masyarakat?
2. Apa strategi utama yang digunakan untuk memastikan dana yang terkumpul dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat?
 - Bagaimana proses monitoring dan evaluasi dilakukan?
3. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan program ini?
 - Jika ada, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

C. Dampak Program terhadap Kesejahteraan (Sebelum dan Sesudah)

1. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat sebelum adanya program Koin NU?
 - Apakah ada indikator spesifik yang mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, atau pendidikan masyarakat?
 - Sejak/waktu kapan Anda mendapatkan bantuan dari program Koin NU?
2. Apa perubahan signifikan yang terjadi setelah program Koin NU berjalan?
 - Dari segi ekonomi, apakah ada peningkatan pendapatan atau taraf hidup warga yang terlibat?
 - Dari segi sosial, apakah terjadi perubahan dalam hal solidaritas atau kemandirian masyarakat?

D. Perspektif Maqashid Syariah

1. Bagaimana program Koin NU ini memenuhi prinsip-prinsip Maqashid Syariah?
 - Apakah dana filantropi ini digunakan untuk tujuan-tujuan yang mendukung perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta?
2. Bagaimana Anda melihat hubungan antara pelaksanaan Koin NU dan tujuan utama syariah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (masalah)?
3. Apakah program ini dapat dianggap sukses dari perspektif Maqashid Syariah?
 - Bagaimana Anda menilai dampak spiritual dan sosial dari program ini bagi masyarakat?

E. Penutup

1. Apa saran Anda untuk meningkatkan efektifitas program Koin NU ke depannya?
 - Bagaimana program ini bisa diperluas atau ditingkatkan lagi manfaatnya?
2. Menurut Anda, apa peran filantropi Islam secara umum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan ini pada aktualisasinya disesuaikan tergantung pada responden, seperti tokoh masyarakat, pengelola program, atau penerima manfaat dari Koin NU.

LAMPIRAN 2: DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto Peneliti dengan Informan



Peneliti bersama KH. Basith Badzali, Ketua *Tanfidziyah* MWCNU Krejengan & Pelopor Gerakan Koin NU



Peneliti bersama Muh. Zainal Hovi, Ketua UPZIS NU CARE-LAZISNU Krejengan



Peneliti bersama Fitria Ningsih, Bendahara UPZIS NU CARE-LAZISNU Krejengan



Peneliti bersama Muhammad Darul Faroh, Sekretaris UPZIS NU CARE-LAZISNU Krejengan



Peneliti bersama beberapa informan penelitian pada acara Safari Maulid di Rumah Duafa. *Paling Kanan*: Syamsul Arifin, Manajer Distribusi. *Dua dari kanan*: Rahmat Hidayatullah, Manajer Program. *Tiga dari kanan*: Peneliti. *Empat dari kanan*: Muh. Zainal Hovi, Ketua LAZISNU. *Dua dari kiri*: Eko Susanto, Manajer Fundrasing. *Lima dari kiri*: KH. Muhammad, Ulama sekaligus Rois Syuriah MWCNU Krejengan.

Alokasi & Distribusi Koin NU (Karitas)



Santunan Anak Yatim & Duafa



Sunat Masal



Donor Darah



Bantuan Bencana Erupsi Semeru



Nikah Masal



Tashorruf Kifayah (Kematian)



Bedah Rumah Roboh akibat angin puting beliung



Bantuan Buku Tartila untuk anak-anak Mengaji



Bantuan ATK untuk Sekolah



Ambulans Untuk Orang Sakit

Alokasi & Distribusi Koin NU (Pemberdayaan)



Bantuan Gerobak UMKM



Penyerahan Kambing Bergilir



Beras Nudia



Air Mineral Nudia



Pelatihan Las Listrik



Mini Bus Untuk Disewakan

Manajemen Pengelolaan Koin NU



Madrasah Amil untuk mempersiapkan calon *fundariser* Koin NU



Pendidikan Kader Penggerak NU. Calon *fundariser* dipilih dari peserta yang lulus PKPNU



Rapat Kerja, Untuk evaluasi dan pembenahan manajemen Koin NU



Sosialisasi Koin NU di salah satu ranting desa di Kecamatan Krejengan




Pengadaan dan distribusi Kaleng Koin Oleh UPZIS MWCNU Krejengan



Proses tepak Koin NU tingkat ranting yang diadakan setiap tanggal 25-30



Lailatul Ijtima' & tepak koin NU tingkat MWC, diadakan setiap bulan sekali pada tanggal 1 di awal bulan.



Interface website laporan perolehan Koin NU yang bisa di akses semua orang (<https://s.id/mwcnukrejengan>)



Model penggalangan dana Santri Filantropi yang dilakukan setiap 1 bulan sekali di lembaga *ma'arif* NU se Kecamatan



Model penggalangan dana Kirab Koin NU yang dilakukan setiap tahun sekali di awal Ramadhan



Model penggalangan dana Koin Muktamar, dilakukan setiap 4 tahun sekali menjelang muktamar NU



Model penggalangan Dana Khusus untuk Palestina, dilakukan secara insidental.

LAMPIRAN 3: SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4818/Ps/TL.00/11/2024

11 November 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Ketua UPZIS NU CARE-LAZISNU Krejengan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : M. Zaki Amin
NIM : 220504210017
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.El
2. Dr. Ir. H. Masyhuri, MP.
Judul Penelitian : Model Filantropi Kotak Infak Nahdlatul Ulama untuk Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (studi pada LAZISNU MWCNU Krejengan Probolinggo)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 4FZAyg

LAMPIRAN 4: SURAT IZIN PENELITIAN



MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KREJENGAN

Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU)

Gedung MWCNU Krejengan Jalan Raya Krejengan Nomor 99 67284

0823-3759-9242 / 0852-3217-8067

upzislazisnukrejengan@gmail.com

Lazisnu Kecamatan Krejengan

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 152/C/MWC-LAZISNU/XI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOH. ZAINUL HOVI, M.Pd**
 Jabatan : Ketua LAZISNU MWCNU Krejengan
 Alamat : Desa Tanjung Sari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada:

Nama : **M. Zaki Amin**
 NIM : 220504210017
 Prodi : Magister Ekonomi Syariah
 Universitas : UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 Alamat : Desa Jati Urip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

Untuk melakukan Penelitian di LAZISNU MWCNU Krejengan pada Bulan Nopember – Desember tahun 2024. Dengan Judul Penelitian : “ **MODEL FILANTROPI KOTAK INFAQ NAHDLATUL ULAMA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI PADA LAZISNU MWCNU KREJENGAN PROBOLINGGO)**”.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krejengan, 13 Nopember 2024



ZAINUL HOVI, M.Pd

Ketua